

**SISTEM PENGAWASAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI)
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH NEGERI**

SKRIPSI

Oleh:

Alfi Nurul Afida

NIM. 14170004



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

September, 2018

**SISTEM PENGAWASAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI)
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH NEGERI**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan (S.Pd.)*

Oleh:

Alfi Nurul Afida

NIM. 14170004



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

September, 2018

LEMBAR PERSETUJUAN

**POLA PENGAWASAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI)
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH NEGERI**

SKRIPSI

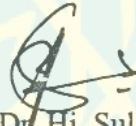
Oleh :

Alfi Nurul Afida

NIM 14170004

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

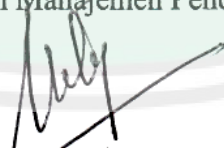


Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.
NIP 19651112 199403 2 002

Malang, 10 September 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam



Dr. H. Mulyono, MA.
NIP 19660626 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

SISTEM PENGAWASAN KOMISI VIII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI)
PADA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MADRASAH NEGERI

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh
Alfi Nurul Afida (14170004)

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 26 September 2018 dan
dinyatakan
LULUS
serta diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Manajemen Pendidikan Islam (S.Pd)

Panitia Ujian

Tanda Tangan

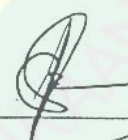
Ketua Sidang
Mamluatul Hasanah, M.Pd.
NIP. 19741205 200003 2 001

: 

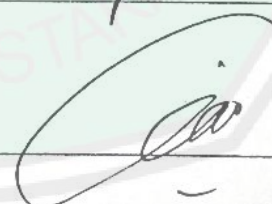
Sekretaris Sidang
Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.
NIP. 19651112 199403 2 002

: 

Pembimbing
Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.
NIP. 19651112 199403 2 002

: 

Penguji Utama
Dr. Marno, M.Ag.
NIP. 19720822 200212 1 001

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang



Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 19650817 199803 1 003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Atas pertolongan dan izin-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah menjadi tauladan bagi umat muslim. Kupersembahkan dengan sepenuh hati karya sederhana ini kepada:

Ayahku Imam Sufi'i dan Ibuku Isro'iyah terkasih

Terimakasih atas do'a, kasih sayang, bimbingan, dukungan moril materiil serta pompaan semangat yang tiada henti.

Adikku Nurul Isnainia dan Fathan Abror Alkarimy

Terimakasih telah menjadi motivasi untuk tidak berhenti melangkah.

**Dulur-dulur Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi,
gus dan Ning UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan
Mahasiswa (LPK2M),**

**teman-teman seperjuangan angkatan perdana Manajemen Pendidikan Islam
2014,**

Keluargaku di Basecamp KBMB.

Terimakasih atas waktu, dukungan, motivasi dan kebersamaannya.

Motivatorku

Mas Farik Ariyanto, Elvyna Kholida Q.A., Mbak Isma Imroatul F., Irwan Nurhamzah, Imroatul Mufidah, Chalimatus Sahlia, Saifuddin, Fikri A. Aziz, Iqbal Fauzi, A. Zaini, Muchamad Muslim, Nila Mujtahidah, dek Kiky, dek Irna, dek Isvina, dek Sulis, dek Mega, dek Dilla, pun semua sahabat yang selalu mendukung di setiap langkah dan setia menemani.

Terimakasih untuk motivasi yang tidak lelah terucap (ngomel) dan waktu untuk menemani ngopi sampai pagi.

HALAMAN MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi."

(Q.S Al-Fajr:14)



¹ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 593.

Dr. Hj. Sulalah, M.Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Alfi Nurul Afida
Lamp : 12 (dua belas) Eksemplar

Malang, 10 September 2018

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah beberapa kali melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Alfi Nurul Afida

NIM : 14170004

Judul Skripsi : *Pola Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri*

maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.
NIP 19651112 199403 2 002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 20 September 2018

Yang membuat pernyataan,



Alfi Nurul Afida
NIM.14170004

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri”**. Shalawat salam senantiasa terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya ini penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini. Penghargaan dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Negeri Maulana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Negeri Maulana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. H. Mulyono, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Negeri Maulana (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ibu Dr. Hj. Sulalah, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan masukan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini maupun dalam melaksanakan perkuliahan di jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini di tengah mobilitas yang padat.
7. Bu Sri Lestari, Bu Dian Arivani, S.E., M.S.M., Pak Hernadi, S.IP., M.Si. Pak Harja Saputra, seluruh staf sekretariat dan tenaga ahli Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang banyak membantu administrasi serta penggalan data dalam penelitian ini.
8. Pak Ulfi, Pak Hasyim, Pak Luthfi, pak Kun Subiyanto, seluruh staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen BK DPR-RI), asisten pimpinan dan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang bersedia membantu baik secara administratif dalam perizinan penelitian ini.
9. Teman-teman Manajemen Pendidikan Islam (MPI) 2014, yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga Besar Mahasiswa Bidikmisi (KBMB) serta Gus dan Ning UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M) yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi untuk terus belajar dan berkarya.

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Malang, 10 September 2018

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1978 dan no. 0543 b/U/1978 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	sh	م	=	M
ج	=	J	ط	=	dl	ن	=	N
ح	=	<u>H</u>	ظ	=	th	و	=	W
خ	=	Kh	ع	=	zh	ه	=	H
د	=	D	غ	=	'	ء	=	M
ذ	=	Dz	ف	=	gh	ي	=	,
ر	=	R		=	F		=	Y

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُو = û

إِي = î

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Nota Dinas Pembimbing	vi
Surat Pernyataan	vii
Kata Pengantar	viii
Pedoman Transliterasi Arab Latin	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Lampiran	xvii
Abstrak	xix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Originalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah	15
G. Sistematika Pembahasan	17
Bab II Kajian Pustaka	
A. Pengawasan.....	21
1. Pengertian Pengawasan	21
2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan	24
3. Asas Pengawasan	28
4. Teknik Pengawasan	31
B. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	37
1. Kedudukan DPR-RI	37
2. Komisi-komisi di DPR-RI	38

3. Tugas dan Wewenang Komisi VIII DPR-RI	39
4. Fungsi Komisi VIII DPR-RI	43
C. Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI	46
D. Pembiayaan Pendidikan	49
1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan	49
2. Sumber Pembiayaan Pendidikan	49
3. Konsep Pembiayaan Pendidikan	51
4. Sistem Pembiayaan Pendidikan	53
E. Kerangka Berpikir.....	59

Bab III Metode Penelitian

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	60
B. Kehadiran Peneliti	60
C. Lokasi Penelitian	61
D. Data dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
1. Observasi	62
2. Wawancara	62
3. Dokumentasi	63
F. Analisis Data	64
G. Uji Keabsahan Data	66
H. Prosedur Penelitian	68

Bab IV Paparan Data dan Hasil Penelitian

A. Paparan Data	70
1. Deskripsi Objek Penelitian	70
a. Sejarah Singkat DPR-RI	70
b. Kondisi Objektif Lembaga Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)	79
2. Hasil Penelitian	81
a. Sistem Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri	82
b. Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI	95
c. Evaluasi Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI	104

Bab V Pembahasan Hasil Penelitian

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri	110
B. Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri	123
C. Evaluasi Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI	137

Bab VI Penutup

A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
Daftar Pustaka	146
Lampiran	
Glosarium	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian	10
Tabel 2.1 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019	37
Tabel 3.1 Prosedur Penelitian	67
Tabel 4.1 Periodisasi Keanggotaan DPR-RI	71
Tabel 4.2 Periode DPR-RI	76
Tabel 4.3 Daftar Nama Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persid. V/ 2017/ 2018	79
Tabel 4.4 Daftar Nama Staf Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)	81
Tabel 4.5 Statistik Madrasah Negeri dan Swasta di Indonesia	85
Tabel 4.6 Perbandingan Perubahan APBN 2017 dan RAPBN 2018	89
Tabel 5.1 Perbandingan Perubahan APBN 2017 dan RAPBN 2018	114
Tabel 5.2 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I dan Prognosis Semester II tahun 2018	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pembiayaan Pendidikan di Indonesia	3
Gambar 2.1 Karakteristik Sistem	47
Gambar 2.2 Konsep Pembiayaan Pendidikan	52
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir	53
Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data	65
Gambar 4.1 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sidang KNIP yang pertama	68
Gambar 4.2 Anggaran pendidikan tahun 2016	87
Gambar 4.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 pasal 6 lampiran XIX	92
Gambar 4.4 Perbandingan Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama 2015-2018	116
Gambar 5.1 Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 pada Program Pendidikan Islam	121
Gambar 5.2 Skema Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Perizinan

- 1.1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- 1.2 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pusat Pendidikan dan Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Pusdiklat Setjen dana BK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Lampiran II : Bukti Konsultasi Skripsi

Lampiran III : Pedoman Observasi

Lampiran IV : Transkrip Wawancara

Lampiran V : Statistik Data Lembaga RA/ Madrasah

Lampiran VI : Peraturan Perundang-undangan

- 6.1 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 6.1.1 Bab XIII Pendanaan Pendidikan
- 6.2 Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 - 6.2.1 Bab III DPR
- 6.3 Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 6.4 Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2017 tentang RAPBN 2018
 - 6.4.1 Pasal 6
 - 6.4.2 Lampiran XIX

Lampiran VII : Laporan Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Tahun Persidangan I 2016-2017

Lampiran VIII: Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR-RI ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan IV 2016-2017

Lampiran IX : Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Barat Masa Persidangan IV 2016-2017

Lampiran X : Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- 10.1 Anggaran Pendidikan pada Informasi APBN 2017

- 10.2 Rencana Anggaran Pendidikan di Kementerian Agama 2018
(Program, Sasaran, dan Indikator)
- 10.3 Anggaran Pendidikan pada Informasi APBN 2018

Lampiran XI : Majalah Parlementaria

- 11.1 Edisi 151 Tahun XLVII 2017
- 11.2 Edisi 154 Tahun XLVII 2017
- 11.3 Edisi 155 Tahun XLVII 2017
- 11.4 Edisi 156 Tahun XLVII 2017
- 11.5 Edisi 157 Tahun XLVIII 2018

Lampiran XII : Dokumentasi



ABSTRAK

Afida, Alfi Nurul. 2018. ***Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri***. Skripsi. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Skripsi: Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

Kata Kunci: Pengawasan, DPR-RI, Pembiayaan Pendidikan, Madrasah

Pengawasan secara umum merupakan serangkaian proses yang dilakukan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan program agar tidak keluar dari tujuan utama dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri menjadi representasi dari pengawasan legislatif yang artinya pengawasan yang dilakukan fokus pada kebijakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan undang-undang dasar, serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri, (2) Menganalisis sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri, (3) Menganalisis evaluasi sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, digunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh lantas diolah dan dianalisis dengan menggunakan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri ditinjau dari sumber pembiayaan, distribusi alokasi pembiayaan, dan keberadilan distribusi anggaran, (2) sistem pengawasan Komisi VIII DPR-RI ditinjau dari metode pengawasan, periode pengawasan, dan pihak yang terlibat dalam pengawasan, (3) evaluasi sistem pengawasan ditinjau dari laporan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

ABSTRACT

Afida, Alfi Nurul. 2018. The System of Supervision of Commission VIII The House of Representative The Republic of Indonesia in Funding the State Madrasah Education. Thesis. The Department of Islamic Education Management, The Faculty of Teaching and Education, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Thesis Supervisor: Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

Key Words: Supervision, DPR-RI, Education Funding, Madrasah

Generally, supervision is a set of process done in order to control the program workflow so that it is not out from the main aim and can be accounted for. The supervision done by of Commission VIII The House of Representative The Republic of Indonesia in funding the State Madrasah education become the legislative supervision representation which means the focus done is for the general policy of the government, the implementation of constitution, also the use of state spending budget.

The purpose of this research are: 1) Analysing the system of funding the State Madrasah education, 2) Analysing the system of supervision Commission VIII The House of Representative The Republic of Indonesia in funding the State Madrasah education, 3) Analysing the evaluation of system supervision of Commission VIII The House of Representative The Republic of Indonesia in funding the State Madrasah education.

In order to achieve the above research purpose, used descriptive qualitative research. The data collection technique is used by using observation technique, interview, and documentation. The collected data is processed and analysed by using triangulation data.

The research result shows that; 1) State madrasah education financing system in terms of funding sources, distribution of financing allocations, and fairness of budget distribution, 2) The supervision system in terms of supervision methods, supervision periods, and parties involved in supervision, 3) evaluation of the monitoring system in terms of the supervision report and follow-up to the results of supervision.

المستخلص

الأفئدة، ألفي نور. 2018. **نظام الترقيب من لجنة 8 مجلس النواب بدولة إندونيسيا في تمويل التربية بالمدارس الإسلامية الحكومية**. بحث جامعي. قسم إدارة التربية الإسلامية، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة: الدكتورة الحاجة سلاله، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الترقيب، مجلس النواب بدولة إندونيسيا، تمويل التربية، المدارس الإسلامية

الترقيب غالبا هو سلسلة العمليات كمحاولة الترقيب في تنفيذ البرنامج كي لا يخرج من الخطة الرئيسية ويمكن توليته. الترقيب الذي قام به لجنة 8 مجلس النواب بدولة إندونيسيا في تمويل التربية بالمدارس الإسلامية الحكومية أصبح نموذجا من ترقيب تشريعي بمعنى أنه ترقيب يتركز في سياسة الوظيفة العامة من الحكومة، تنفيذ الدستور، استخدام ميزانية الدولة.

يهدف هذا البحث ل: (1) تحليل نظام تمويل التربية بالمدارس الإسلامية الحكومية؛ (2) تحليل نظام الترقيب من لجنة 8 مجلس النواب بدولة إندونيسيا في تمويل التربية بالمدارس الإسلامية الحكومية؛ (3) تقييم النظام الترقيب من لجنة 8 مجلس النواب بدولة إندونيسيا في تمويل التربية بالمدارس الإسلامية الحكومية. وللوصول إلى تلك الأهداف، استخدم هذا البحث المدخل الكيفي والوصفي. طريقة جمع البيانات هي المراقبة، المقابلة والتوثيق. وإدارة البيانات المكتسبة وتحليلها تستخدم طريقة التثليث.

أما نتيجة هذا البحث هي: (1) نظام تمويل التعليم الحكومي من حيث مصادر التمويل وتوزيع مخصصات التمويل وعدالة توزيع الميزانية، (2) نظام الرقابة في لجنة مجلس النواب الثامن من حيث أساليب الإشراف وفترات الإشراف والأطراف المشاركة في الإشراف، (3) تقييم نظام المراقبة من حيث تقرير الإشراف ومتابعة نتائج الإشراف.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendidikan di Indonesia dibedakan atas dua sub-sistem. Pertama, sistem pendidikan sekolah umum di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Kedua, sistem pendidikan agama di bawah binaan Kementerian Keagamaan (Kemenag).

Pelaksanaan pendidikan terbagi atas dua sub sistem yang dikelola oleh lembaga eksekutif yang berbeda perlu adanya pengawasan yang mendalam oleh lembaga legislatif agar tidak terjadi kesenjangan di antara keduanya. Hal ini selaras dengan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga perwakilan rakyat, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan yang baik. Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan baik pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) tidak pernah jauh dari masalah biaya atau dana pendidikan.

Tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) saling berkesinambungan antar ketiganya. Lembaga legislatif dalam hubungannya dengan lembaga eksekutif meninjau dari segi anggaran, legislasi atau peraturan perundang-undangnya, serta pengawasan pelaksanaan dan pelaporan

penggunaan anggaran, dalam hal ini terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terletak pada pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelaksanaan undang-undang, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

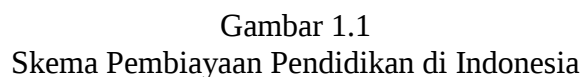
Pembiayaan pendidikan secara umum menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.² Sumber pembiayaan pendidikan dari pemerintah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat terdiri atas sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak pendidikan dan penerimaan lain yang sah. Minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan³.

Penelitian *Analytical and Capacity Development Partnership* (ACDP) menunjukkan rasio perbandingan alokasi anggaran yang dikelola Kemdikbud dan Kemenag sebesar 80:20. Jika didasarkan perbandingan jumlah institusi dan peserta didik di sekolah yang dikelola Kemdikbud dan Kemenag, angka ini bisa dinyatakan sesuai. Sejumlah 233.517 lembaga pendidikan sekolah umum dan madrasah, menunjukkan bahwa terdapat 82% sekolah umum dan 18%

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46, hlm. 19.

³ *Ibid*, pasal 49, hlm. 20.

Jika mengacu pada perbedaan pembiayaan pendidikan sekolah dan madrasah, keduanya jelas nampak berbeda pada jumlah pembiayaan setelah adanya desentralisasi pemerintahan. Maksudnya, sekolah di bawah Kemdikbud selain mendapat biaya pendidikan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga mendapat biaya dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



⁴ Ade Faizal Alami, “Nasib Cepak Anggaran Madrasah”, PENDiS, Maret, 2015, hlm. 5-6.

Pemerintah absolut atau pemerintah daerah dalam klasifikasi urusan pemerintahan menangani persoalan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal nasional, dan agama⁵. Kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial⁶. Sedangkan pendidikan madrasah masuk dalam ruang lingkup bagian keagamaan. Dengan kata lain, pendidikan madrasah hanya mendapat biaya pendidikan dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa mendapat dana tambahan dari pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Madrasah mengalami kendala struktural. Madrasah berada dalam situasi yang problematis. Pada satu sisi madrasah sudah diakui bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Pada sisi lain madrasah yang merupakan sektor agama, tidak diotonomikan. Sementara otonomi daerah menjadikan sektor pendidikan bagian dari yang diserahkan ke Pemerintah Daerah.⁷ Tentu dalam hal ini madrasah seolah-olah dianaktirikan. Proporsi yang begitu besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan terbagi ke dalam beberapa lembaga, salah satunya Kementerian Agama (Kemenag) untuk madrasah. Begitupun Anggaran

⁵ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10, hlm. 6.

⁶ *Ibid*, pasal 12, hlm. 7.

⁷ M. Daud Yahya, *Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah*. Jurnal KHAZANAH, IAIN Antasari. Vol. XII. No. 01 Januari-Juni 2014), Hlm. 79.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 20% (dua puluh persen) anggaran pendidikan yang terbagi ke dalam beberapa sektor pendidikan. Sayangnya, pendidikan madrasah dalam hal ini tidak mendapatkan porsi dana karena terbentur peraturan desentralisasi pemerintahan.

Berlandaskan pada perbedaan alur pembiayaan pendidikan sekolah umum dan madrasah, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai sistem pembiayaan pendidikan madrasah yang notabene murni mendapat biaya pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan pendidikan madrasah diawasi oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) karena madrasah termasuk dalam ruang lingkup keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama (Kemenag). Sebagai penyampai aspirasi rakyat, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang baik akan mewujudkan kebijakan yang memihak pada rakyat. Sehingga birokrasi yang kaku, anomali penganggaran pembiayaan pendidikan madrasah dapat terselesaikan dengan tuntas.

Berlandas pada fungsi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pasal 98 berbunyi,

Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan

e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.⁸

komisi VIII berhak untuk melakukan pengawasan penuh pada pelaksanaan pembiayaan madrasah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama (Kemenag). Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menentukan seberapa efektif pelaksanaan pembiayaan pendidikan madrasah.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam hal ini memiliki fungsi untuk menyetujui jumlah anggaran yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai pendidikan Islam, tidak terlepas pendidikan madrasah. Sebagai wakil rakyat tentu anggota DPR-RI lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik melalui pengamatan secara langsung maupun dalam penyerapan aspirasi rakyat. Selain itu sebagai legislator DPR-RI memiliki fungsi untuk membentuk undang-undang yang tidak memihak sebelah dan bisa menghapus ketimpangan alokasi anggaran yang terjadi di madrasah dan sekolah umum. Titik utama dari semua fungsi DPR-RI terletak pada fungsi pengawasan, karena pada fungsi pengawasan DPR-RI melihat secara holistik pelaksanaan anggaran madrasah, permasalahan legislasi pada madrasah, serta ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Sehingga bukan hanya diperlukan mekanisme pengawasan yang sesuai, tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan sangat perlu disegerakan agar pendidikan madrasah setara dengan sekolah umum, khususnya dalam pengalokasian anggaran pemerintah.

⁸ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 98, hlm. 49.

Peninjauan sistem pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akan menghasilkan potret secara holistik dan konkret mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dialami sekaligus solusi yang diberikan kepada madrasah. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri”.

B. Fokus Penelitian

Ditinjau dari latar belakang penelitian yang ada, fokus penelitian ini merujuk pada:

1. Bagaimana sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri?
2. Bagaimana sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri?
3. Bagaimana evaluasi sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang ada, tujuan disusunnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat disusunnya penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Namun secara garis besar dibagi menjadi beberapa manfaat, yakni:

1. Bagi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi dan evaluasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam menjalankan dan mengembangkan fungsi pengawasan.
2. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan sistem sistem pengawasan

internal kampus. Selain itu juga sebagai khazanah literatur pengembangan ilmu manajemen pendidikan Islam.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep atau teori tentang pengawasan, pembiayaan, pendidikan madrasah. Selain itu sebagai representasi dari isu-isu mengenai sistem pengawasan. Khususnya merujuk pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
4. Bagi penulis, penelitian ini sebagai acuan semangat pengembangan keilmuan terutama yang berhubungan dengan ilmu pengawasan, ilmu pemerintahan terutama yang berhubungan dengan lembaga legislasi, dan pendidikan yang mengerucut pada pembiayaan.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait fungsinya, baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan bukanlah penelitian yang jarang ditemui. Namun, karena banyaknya bidang garapan serta luasnya ruang lingkup terkait, banyak hal yang belum tuntas dibahas dalam penelitian terdahulu. Untuk itu penelitian ini perlu dilaksanakan guna mengembangkan dan memperbarui penelitian terkait.

Penelitian terdahulu untuk judul penelitian Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan

Pendidikan Madrasah Negeri merujuk tiga penelitian terdahulu sebagai acuan pelaksanaan penelitian yang terdiri atas,

1. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik oleh Yoakim Rembu, Sugeng Rusmiwari, dan Dody Setiawan dengan judul Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bidang Pendidikan di Kota Malang
2. Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia yang disusun oleh Diding Kurniady dengan judul Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Pendidikan Kota Bandung.
3. Skripsi Universitas Gadjah Mada yang disusun oleh Zainni Prastiwi dengan judul Efektivitas Fungsi Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian ini secara ringkas terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Originalitas Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul, Bentuk (Skripsi/ Tesis/ Jurnal/ dll), Penerbit, dan Tahun Penerbitan	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1	Yoakim Rembu, Sugeng Rusmiwari, Dody Setiawan, Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bidang Pendidikan di Kota Malang, Jurnal, Jurnal Ilmu Sosial	Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penekanan pada pengawasan	Subjek penelitian ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang pada masalahnya dikaitkan	Meskipun sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pisau analisis

	dan Ilmu Politik, 2012.		dengan Desentralisasi Pemerintahan.	dari fungsi pengawasan lembaga legislatif, perbedaan kedua penelitian ini pada batasan penelitian dan tujuan penelitian
2	Diding Kurniady, Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Pendidikan Kota Bandung, Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013.	Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Mendeskripsikan terkait Pembiayaan Pendidikan.	Terfokus pada implementasi. Lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Kota Bandung.	Penelitian ini menjadikan komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lokasi utama penelitian. Selain itu, penelitian ini merujuk pada pembiayaan pendidikan madrasah.
3	Zainni Prastiwi, Efektivitas Fungsi Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2014.	Menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Fokus penelitian pada pengawasan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).	Mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman pada bidang pendidikan.	Penelitian ini fokus pada pembiayaan pendidikan madrasah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Tabel perbandingan Originalitas penelitian di atas digunakan sebagai acuan pada penelitian ini. Secara jelas akan digambarkan pada penjelasan berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yoakim Rembu, Sugeng Rusmiwarim dan Dody Setiawan yang dipublikasi di Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2012 dengan judul Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada Bidang Pendidikan Kota Malang. Penelitian Yoakim dkk menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada penggunaan pola pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang masalahnya dikaitkan dengan desentralisasi pemerintahan. Meskipun sama-sama menjadikan lembaga legislatif sebagai subjek penelitian, penelitian ini menjadikan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai subjek penelitian bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang. Perbedaan kedua dari penelitian ini adalah penelitian Yoakim dkk secara umum mengkaji bidang pendidikan di Kota Malang sedangkan penelitian ini pada pembiayaan pendidikan madrasah secara umum. Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian Yoakim dkk menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Simpulannya bahwa DPRD Kota Malang menggunakan model pengawasan dari segi substansi (langsung dan tidak langsung) serta pengawasan sektoral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan di DPRD Kota Malang yakni, tingkat keseriusan lembaga dalam melaksanakan pengawasan, etika pengawasan, kebijakan, dan peran serta masyarakat.

Kedua, disertasi Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2013. Penelitian yang dilakukan oleh Diding Kurniady dengan judul Implementasi

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Penelitian Diding menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan terfokus pada pendeskripsian terkait pembiayaan pendidikan dasar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Diding pada subjek penelitian. Penelitian ini menjadikan lembaga legislatif sebagai subjek penelitian sedangkan penelitian Diding menjadikan lembaga eksekutif sebagai subjek penelitian. Selain itu, fokus penelitian Diding pada pembiayaan pendidikan dasar dan fokus penelitian ini pada pembiayaan pendidikan madrasah dengan kaitan konteks yang sama, yakni setelah adanya otonomi daerah.

Simpulan dari penelitian Diding yakni, implementasi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah cukup tinggi dan berjalan efektif sehingga memberikan dampak positif terhadap Badan Pengawas Daerah (BAWASDA), Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Secara khusus faktor dominan dalam pengembangan implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan dalam konteks otonomi daerah mencakup gerakan peningkatan kualitas pendidikan, sosialisasi peningkatan kualitas pendidikan, budaya gotong royong dan kekeluargaan, organisasi formal, informal, profesi serta dukungan dari dunia usaha dan industri. Sedangkan faktor penghambatnya mencakup rendahnya sikap mental, kurangnya sarana prasarana, lulusan yang kurang mampu bersaing, rendahnya kepercayaan

masyarakat terhadap produktivitas pendidikan, budaya birokrasi, dan produktivitas kerja.

Poin penting lainnya menunjukkan peran dan kinerja Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) dalam implementasinya mengadakan kunjungan langsung ke sekolah dan seluruh aspek yang berkaitan dengan masalah pendidikan untuk memberikan masukan kepada kepala sekolah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk kepala sekolah berdiskusi dengan koleganya, memberi kesempatan kepala sekolah untuk memperluas jenjang pendidikannya, serta memberikan simpati dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya.

Ketiga, Skripsi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2014. Penelitian dilakukan oleh Zainni Prastiwi dengan judul Efektivitas Fungsi Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada pengawasan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Intinya penelitian Zainni dilakukan untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman pada bidang pendidikan. Perbedaan utama penelitian Zainni dengan penelitian ini adalah penelitian Zainni pada mengukur efektivitas pengawasan sedangkan penelitian ini mendeskripsikan sistem pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif. Sedangkan secara konteks penelitian ini merujuk pada

pembiayaan pendidikan madrasah sedangkan penelitian Zainni pada penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Hasil dari penelitian Zainni yakni indikator pencapaian fungsi pengawasan DPRD terbagi dalam hal pencapaian tujuan dan integrasi. Pencapaian tujuan jika dilihat dari waktu pengerjaan tujuan dan target tujuan pelaksanaan penggunaan DAK mengalami keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan sarana prasarana karena petunjuk teknis yang berubah-ubah. Integrasi dilihat dari koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sleman dengan SKPD terkait dan sekolah. Koordinasi DPRD dengan sekolah penerima DAK kurang terjalin intensif, nampak dari mekanisme pengadaan barang/ jasa dari dinas pendidikan yang memiliki kualitas rendah, pihak sekolah hanya diam tanpa ada aduan ke DPRD. Efektivitas tidak menyatakan tentang besaran biaya yang telah dikeluarkan untuk pencapaian tujuan, melainkan untuk melihat kerjasama sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

F. Definisi Istilah

1. Sistem

Sistem merupakan satu kesatuan utuh yang terdiri atas beberapa elemen penyusun guna mewujudkan tercapainya suatu tujuan. Penggunaan kata sistem dalam penelitian ini bermakna pada mekanisme/ cara yang digunakan untuk mentransformasi input menjadi output sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menjaga pelaksanaan program yang sesuai dengan rencana. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam konteks pembiayaan pendidikan madrasah. Pada kaitannya penelitian ini menghubungkan antara Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

3. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagian dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang dipilih dengan cara pemilihan umum. Anggota legislasi yang tergabung di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) bertugas untuk mengkaji setiap permasalahan yang terkait dengan bidang Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan.

4. Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana yang dialokasikan untuk kepentingan pendidikan. Pembiayaan pendidikan yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah biaya pendidikan yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Fokus pembiayaan pendidikan pada penelitian ini menunjukkan alur pembiayaan pendidikan madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag).

5. Pendidikan Madrasah Negeri

Madrasah dalam penelitian ini diartikan sebagai satuan pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam⁹. Penelitian ini menilik pada pembiayaan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) berstatus Negeri.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi atas beberapa pembahasan, diantaranya:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga legislatif penyalur aspirasi rakyat memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Peneliti memfokuskan penelitian pada sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Utamanya terkait dengan pembiayaan pendidikan madrasah yang ternyata berbeda dengan alur pembiayaan pendidikan umum. Hemat peneliti, pengawasan yang tepat akan menjadi cerminan kinerja yang

⁹ Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, pasal 1, hlm. 3.

tepat pula. Fokus penelitian ini terletak pada sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri di Indonesia, sistem pengawasan komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), serta evaluasi sistem pengawasan komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Penelitian ini merujuk pada fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tentang masalah pembiayaan pendidikan madrasah yang akan dikaitkan dengan beberapa kebijakan atau undang-undang pembiayaan pendidikan serta teori-teori pengawasan dan pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai instrumen penelitian sehingga perlu untuk divalidasi. Lokasi penelitian dilaksanakan di ruang kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Senayan.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data, sehingga memerlukan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer diambil dari lingkungan kerja komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), buletin, dan majalah parlementaria. Sumber data sekunder diambil dari beberapa buku terkait teori yang digunakan. Pendekatan ini dirasa cocok karena dapat mengungkap secara mendalam mengenai permasalahan pun solusi yang ada selama proses pengawasan pembiayaan pendidikan madrasah oleh

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selaku lembaga legislatif.

Diharapkan pada akhirnya akan diperoleh kesimpulan penggunaan sistem pengawasan yang diterapkan lembaga legislasi dalam menjalankan fungsinya terkait dengan pembiayaan pendidikan madrasah. Integrasi dengan teori diharapkan memunculkan sistem pengawasan yang ideal, utamanya dalam pembiayaan pendidikan madrasah.

Secara sistematis berikut rinciannya:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus penelitian berisi poin-poin rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, Originalitas penelitian, definisi istilah berisi penjelasan definitif peneliti tentang kata atau variable pada judul penelitian serta berisi batasan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari landasan teori dan kerangka berpikir. Landasan teori berisi penjelasan kata atau istilah yang terdapat pada judul penelitian. Berisi tiga poin penting, yakni pengawasan, komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan Pembiayaan Pendidikan Madrasah. Kerangka berpikir menyediakan bagan alur berpikir mengenai masalah penelitian sementara.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data (primer dan sekunder) dan sumber data, teknik pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Paparan data dan hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan menafsirkan temuan penelitian. Poin penting pada pembahasan terkait dengan sistem pembiayaan pendidikan madrasah di Indonesia, sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan hasil atau tindak lanjut pelaksanaan pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Bab VI Penutup, terdiri dari kesimpulan, dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah penilaian mengenai proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Penilaian/ evaluasi dilaksanakan secara terukur, kuantitas yang jelas baik pencapaian maupun target capaian. Pengawasan dilakukan dengan konkret untuk menemukan hambatan serta menemukan solusi yang tepat¹⁰. Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas agar sesuai perencanaan, tidak menyimpang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga diartikan sebagai suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya¹¹. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai salah satu fungsi manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian.

¹⁰ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 4.

¹¹ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 185.

Dalam Al-Quran istilah pengawasan bukan lagi hal yang jarang dibahas.

Secara sederhana terdapat pada Firman Allah Q.S. al-Fajr ayat 14:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (١٤)

“Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.” (Q.S. al-Fajr: 14)¹²

Allah menegaskan bahwa Ia sangat tegas pengawasan-Nya terhadap makhluk-Nya. Tidak ada perbuatan sekecil apa pun yang tidak diketahui-Nya. Oleh karena itu, yang hendaknya segera sadar dan kemudian beriman dan taubat dari dosa.

Hakekat pengawasan sesungguhnya dalam agama berarti sebagai langkah awal perintah saling mengingatkan seperti dalam Firman Allah Q.S. adz-Dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. adz-Dzariyat: 55)¹³

Tafsir ayat ini berarti memerintahkan kepada Muhammad SAW agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya siap menerima petunjuk.

Pengawasan dilaksanakan sebagai upaya membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT guna menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan Firman Allah Q.S. al-A'raf ayat 96:

¹² Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 593.

¹³ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 523.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)

“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Q.S. al-A’raf:96)¹⁴

Ayat ini menerangkan bahwa seandainya penduduk kota Makkah dan negeri yang berada di sekitarnya, umat manusia seluruhnya, beriman kepada agama yang dibawa oleh rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW dan bertakwa kepada Allah sehingga menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kebaikan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi. Nikmat yang datang dari langit, misalnya hujan yang menyirami dan menyuburkan bumi, sehingga tumbuh tanam-tanaman dan hewan ternak berkembang biak. Selain itu akan memperoleh ilmu pengetahuan yang banyak, kemampuan untuk memahami Sunnatullah yang berlaku di alam ini, sehingga mampu menghubungkan antara sebab dan akibat. Dengan demikian dapat membina kehidupan yang baik, serta menghindarkan malapetaka yang biasa menimpa umat yang ingkar kepada Allah dan tidak mensyukuri nikmat dan karunia-Nya.

Apabila penduduk Makkah dan sekitarnya tidak beriman, mendustakan Rasul dan menolak agama yang dibawanya, kemusyrikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah menimpakan siksa kepada mereka,

¹⁴ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 163.

walaupun siksa itu tidak sama dengan siksa yang telah ditimpakan kepada umat yang dahulu yang bersifat memusnahkan. Kepastian azab tersebut adalah sesuai dengan Sunnatullah yang telah ditetapkan dan tak dapat diubah oleh siapa pun, selain Allah.

2. Tujuan dan Fungsi Pengawasan

Jika ditinjau makna pengawasan secara definitif, tujuan adanya pengawasan yakni sebagai,

- a. acuan utama dalam menentukan target capaian sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama;
- b. penjaminan capaian target sesuai dengan ekspektasi;
- c. jalur atau garis agar dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tidak terjadi penyelewengan yang dapat mengakibatkan kegagalan tercapainya tujuan tersebut.

Pengawasan dilaksanakan untuk mencegah penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, kegagalan pencapaian tujuan, dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas organisasi. Pengawasan yang baik akan menjadi tolok ukur pelaksanaan tugas dengan baik. Hal ini mengekor dari Firman Allah Q.S. al-Anfal ayat 28-29.

وَاَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
 (٢٩)

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (Q.S. al-Anfal:28-29)¹⁵

¹⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 180.

Allah memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya bahwa Allah menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum Muslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah, mensyukuri nikmat-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban.

Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah. Kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan Allah berarti memenuhi kewajiban yang telah ditentukan Allah terhadap mereka. Tetapi apabila dengan kekayaan yang mereka peroleh kemudian bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah.

Dalam kehidupan bermasyarakat, harta benda adalah menjadi kebanggaan dalam kehidupan dunia. Sering orang lupa bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah, sehingga mereka kebanyakan tertarik kepada harta kekayaan itu dan melupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Anak adalah salah satu kesenangan hidup dan menjadi kebanggaan seseorang. Hal ini adalah merupakan cobaan pula terhadap kaum Muslimin. Anak harus dididik dengan pendidikan yang baik sehingga menjadi anak yang saleh. Apabila seseorang berhasil mendidik anak-anaknya menurut tuntunan agama, berarti anak itu menjadi rahmat yang tak ternilai harganya. Namun jika anak dibiarkan menuruti hawa nafsunya, tidak mau

melaksanakan perintah agama, hal ini menjadi bencana, tidak saja kepada kedua orang tua, bahkan kepada masyarakat. Wajib bagi seorang muslim memelihara diri dari kedua cobaan tersebut. Hendaklah dia mengendalikan harta dan anak untuk dipergunakan dan dididik sesuai dengan tuntunan agama serta menjauhkan diri dari bencana yang ditimbulkan oleh harta dan anak.

Allah menegaskan bahwa sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maksudnya ialah barang siapa yang mengutamakan keridaan Allah dari pada mencintai harta dan anak-anaknya, maka ia akan mendapat pahala yang besar dari sisi Allah. Peringatan Allah agar manusia tidak lupa kepada ketentuan agama lantaran harta yang banyak dan anak yang banyak disebutkan pula dalam ayat yang lain.

Firman Allah Q.S. al-Munafiqun ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٩)

“Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Kami akan memberikan kepadamu Furqaan. Dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.” (Q.S. al-Munafiqun:9)¹⁶

Allah menyeru orang-orang yang beriman bahwa apabila mereka bertakwa kepada Allah yaitu memelihara diri mereka dengan melaksanakan apa yang mereka tetapkan berdasar hukum-hukum Allah serta menjauhi segala macam larangan-Nya seperti tidak mau berkhianat, lebih

¹⁶ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 555.

mengutamakan hukum-hukum-Nya, Allah akan memberikan kepada mereka petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil, dan petunjuk itu merupakan penolong bagi mereka dikala kesusahan dan sebagai pelita dikala kegelapan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hadid ayat 28:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٨)

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya (Muhammad), niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian, dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. al-Hadid:28)¹⁷

Allah menjanjikan menghapus segala kesalahan mereka dan mengampuni dosa mereka yang bertakwa, dan diberi furqan, sehingga mereka dapat mengetahui mana perbuatan yang harus di jauhi karena dilarang Allah, serta dapat pula memelihara dirinya dari hal-hal yang merusa. Orang-orang yang mendapat pengampunan Allah berarti hidup bahagia. Hal yang demikian ini dapat mereka capai karena karunia Allah semata.

Fungsi pengawasan secara teoritis tersusun dari tiga hal, yakni pembinaan (supervisi), perbandingan (analisis), dan tindakan korektif.

Berikut uraiannya:

¹⁷ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 541.

- a. Fungsi pembinaan merupakan fungsi yang menjamin agar kegiatan terlaksana sesuai rencana dan perintah, dilakukan dengan observasi dan wawancara.
- b. Fungsi analisis merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan kesamaan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis dapat dilaksanakan berdasarkan laporan hasil supervisi.
- c. Fungsi korektif diperlukan jika terjadi penyimpangan antara hasil kerja dengan perencanaan. Jika tidak ada penyimpangan, tindakan korektif tidak perlu dilaksanakan¹⁸.

3. Asas Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengawasan dilandaskan atas beberapa asas pengawasan. Beberapa asas yang dimaksud diantaranya adalah:

a. Asas Tercapainya Tujuan

Semua aktivitas ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Fokus utama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan.

¹⁸ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 220.

b. Asas Efisiensi

Asas ini dimaksudkan untuk menjauhkan pelaksanaan dari deviasi. Sehingga perlu dicegah agar tidak muncul masalah dari eksternal.

c. Asas Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang dimaksud dalam asas ini adalah tanggung jawab secara internal dalam pelaksanaan perencanaan. Sehingga setiap pelaku yang terlibat bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil.

d. Asas Pengawasan

Asas pengawasan dilaksanakan sebagai pencegahan atas penyimpangan perencanaan yang kemungkinan terjadi.

e. Asas Langsung

Pelaksanaan pengawasan diorientasikan pada pekerjaan dengan aspek pengawasan secara menyeluruh dan langsung.

f. Asas Refleksi Perencanaan

Dalam pelaksanaan aktivitas tersirat makna militansi. Militansi tercermin dari perencanaan hingga pelaksanaan dalam asas pengawasannya. Sehingga dengan perencanaan dapat terus direfleksikan guna tercapainya tujuan yang ingin dicapai.

g. Asas Penyesuaian dengan Organisasi

Seluruh aktivitas menjadi satu sistem teratur dan terkendali. Maksudnya, pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur

organisasi. Segala yang terkait di dalamnya harus dapat dilaksanakan sehingga terkoordinasi dengan baik sesuai dengan iklim organisasinya.

h. Asas Individual

Pelaksanaan pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Setiap individu berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan.

i. Asas Standar

Asas standar menekankan pada penggunaan prinsip efektivitas dan efisiensi. Akurasi digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan pengawasan agar perencanaan tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama.

j. Asas Pengawasan terhadap Strategi

Segala kemungkinan yang muncul dalam aktivitas pengawasan dapat diantisipasi dengan strategi yang jitu. Strategi disusun dengan berbagai kemungkinan, kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk.

k. Asas Pengecualian

Asas pengecualian ini dijadikan dasar ketika dalam pelaksanaan pengawasan terdapat perubahan situasi dan kondisi tertentu. Sehingga pelaksanaan tidak memungkinkan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun atau terkecuali.

l. Asas Pengendalian Fleksibel

Pelaksanaan pengawasan pada asas ini berarti dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Fleksibilitas dalam pengawasan berarti tidak kaku ketika ada peristiwa tak terduga dalam pelaksanaan perencanaan yang telah disusun.

m. Asas Peninjauan Kembali

Untuk menjamin tercapainya tujuan secara nyata, maka dalam pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan peninjauan. Peninjauan kembali ini bermaksud untuk mengevaluasi sehingga pada pelaksanaan pengawasan tetap sesuai dengan perencanaan awal.

n. Asas Tindakan

Tindakan dalam implementasi perencanaan dilaksanakan secara konkret. Selain sebagai tolok ukur pencapaian tujuan pengawasan, asas tindakan juga dilaksanakan sebagai bahan evaluasi/ koreksi perencanaan, pengorganisasian, serta implementasinya.¹⁹

Pengawasan bersifat global dan menyeluruh. Sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan prinsip yang kuat dan konsistensi yang tepat.

4. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan yang terbaik menurut Siagian (2006) terbagi dalam dua kategori, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung²⁰.

Berikut uraiannya:

¹⁹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 5.

²⁰ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rajagrafindo, 2014), hlm. 92.

a. Teknik Pengawasan Langsung

Teknik pengawasan langsung berarti pengawas secara langsung mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek lokasi dan menerima laporan langsung dari pelaksana. Bentuk nyata dari pelaksanaan teknik pengawasan langsung seperti inspeksi langsung atau observasi sekaligus pelaporan di tempat pelaksanaan.

b. Teknik Pengawasan Tidak Langsung

Teknik pengawasan tidak langsung dilakukan pengawas dengan cara mempelajari laporan yang disampaikan baik tulis maupun lisan secara jarak jauh.

Selain teknik pengawasan langsung dan teknik pengawasan tidak langsung, beberapa teknik pengawasan lainnya yakni, teknik pengawasan preventif dan teknik pengawasan represif.

Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pada persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan preventif dilaksanakan guna mencegah penyimpangan perencanaan, sebagai pedoman, penentuan saran, tujuan, tanggungjawab, dan wewenang.

Pengawasan secara preventif difungsikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Firman Allah Q.S. Fathir ayat 8:

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ
نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٨)

“Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (Q.S. Fathir:8)²¹

Pada ayat ini, Allah menerangkan perbedaan besar antara dua golongan disebut pada ayat sebelumnya. Orang-orang yang terperdaya dan dapat ditipu oleh setan, sehingga pekerjaan mereka yang buruk dianggapnya baik, tentunya tidak sama dengan orang-orang yang tidak dapat ditipu oleh setan.

Sebagaimana firman Allah Q.S. al-Kahf ayat 18:

وَتَخَسَّبُ لَهُمْ آيِقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّمُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلِّمُهُمْ بِأَسْطُ ذِرَاعِيهِ
بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (١٨)

“Katakanlah (Muhammad), "Apakah perlu Kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?" (Yaitu) orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.” (Q.S. al-Kahf:18)²²

Tersesat atau mendapat petunjuk ada di tangan Allah. Dia menyesatkan atau memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, sesuai dengan kebijaksanaan-Nya, berdasarkan keadaan hamba yang bersangkutan. Orang-orang yang tersesat, selalu mengerjakan perbuatan buruk dan keji. Sebaliknya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, selalu mengerjakan amal baik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dilarang

²¹ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 435.

²² Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 295.

Allah untuk sedih dan cemas menghadapi kaumnya yang belum mau beriman dan menerima ajakannya.

Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Mengetahui apa yang mereka perbuat, perbuatan buruk dan keji yang akan dibalas-Nya dengan balasan yang setimpal.

Pengawasan represif dilaksanakan untuk membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dan standar yang telah ditentukan. Pengawasan represif dilaksanakan setelah kegiatan tuntas, pengkajian hanya sebatas pada pelaporan kegiatan.

Selain teknik pengawasan langsung, teknik pengawasan tidak langsung, teknik pengawasan preventif, dan teknik pengawasan represif, beberapa teknik pengawasan lainnya yakni, pengawasan *intern*, *ekstern*, dan melekat.

Teknik pengawasan *intern* berarti setiap unit kerja berhak melakukan pengawasan terhadap kinerja yang telah mereka lakukan sendiri. Dalam konteksnya misalkan Kementerian Agama memiliki tim pengawasan internal selain dari lembaga legislasi dan masyarakat.

Teknik pengawasan *ekstern* berarti pengawasan dilakukan pihak-pihak di luar lembaga itu sendiri. Misalnya Kementerian Agama diawasi oleh lembaga legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Teknik pengawasan melekat berarti pengawasan dilaksanakan secara langsung dengan cara preventif dan represif. Sehingga teknik pengawasan melekat terkontrol dari awal pelaksanaan sampai akhir pelaksanaan.

Pengawasan melekat tidak lepas dari pengendalian secara sistemik yang didasarkan pada delapan sistem, yakni:

- a. Pengorganisasian yang mantab
- b. Prosedur yang jelas
- c. Kebijakan yang jelas
- d. Perencanaan yang matang
- e. Sistem pencatatan akurat
- f. Sistem pelaporan tepat
- g. Pembinaan personel, dan
- h. *Review* internal.²³

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam konteks manajemen pendidikan nasional mengklasifikasi pengawasan dalam tiga bidang, yakni pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, dan pengawasan dengan tujuan tertentu²⁴.

Pengawasan Kinerja, merupakan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan aspek tugas dan fungsi (program/ akademik), aspek keuangan, dan aspek kepegawaian.

Pengawasan keuangan meliputi pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan yang dilakukan dengan bentuk supervisi dan pendampingan.

²³ -, *Pengawasan dengan Pendekatan Agama*, Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan melalui jalur Agama, Departemen Agama, 2003, hlm. 4.

²⁴ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*, (Jakarta:Rajagrafindo, 2014), hlm. 95.

Pengawasan dengan tujuan tertentu merupakan pengawasan pelaksanaan program strategis/ pengaduan masyarakat dan berdasarkan petunjuk Kementerian. Pengawasan dilakukan dengan bentuk audit investigasi dan audit tematik.

Selain itu ada pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pengawas baik internal maupun eksternal pemerintah untuk mengawasi tugas umum pemerintahan agar sesuai dengan rencana, perundang-undangan, memenuhi asas efisiensi dan efektivitas serta tujuan pendidikan²⁵.

Pengawasan masyarakat kepada aparaturnegara baik dalam bentuk tulisan, lisan, gagasan, dan yang sedang marak sekarang kritik pemerintah melalui media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter*, maupun media lainnya.

Pengawasan legislatif dilaksanakan oleh lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terhadap kebijakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan undang-undang dasar.

Pengawasan yudisial dilakukan oleh lembaga peradilan, dalam hal peradilan tata usaha negara jika terjadi perselisihan, sengketa antara pejabat tata usaha negara dengan masyarakat.

²⁵ ____, *Pengawasan dengan Pendekatan Agama. Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan melalui jalur Agama*, (Jakarta:Departemen Agama, 2013), hlm. 5.

B. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara²⁶. Anggota legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terdiri dari 560 anggota partai politik peserta pemilihan umum²⁷.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang saat ini menjabat merupakan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014 dengan masa jabatan 5 tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019 terdapat 10 (sepuluh) fraksi, yakni:

Tabel 2.1
Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) periode 2014-2019

No	Nama Fraksi	Singkatan	Jumlah Anggota	Persentase
1	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	FPDIP	109	19,46
2	Fraksi Partai Golongan Karya	FPG	91	16,25
3	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	FGERINDRA	73	13,04
4	Fraksi Partai Demokrat	FPD	61	10,89
5	Fraksi Partai Amanat Nasional	FPAN	48	8,57
6	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	FPKB	47	8,39

²⁶ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib, pasal 3, hlm. 4.

²⁷ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 67, hlm. 30.

7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	FPKS	40	7,14
8	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	FPPP	39	6,96
9	Fraksi Partai Nasdem	FNASDEM	36	6,43
10	Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat	FHANURA	16	2,86
TOTAL :			560	100,0

Dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR-RI dibantu oleh adanya Alat Kelengkapan Dewan (AKD), diantaranya: Pimpinan DPR-RI, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Kerjasama antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Panitia Khusus (Pansus), Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPR RI.

2. Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang digunakan untuk membagi fokus kajian anggota legislasi.

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terbagi menjadi sebelas komisi, yakni:

- a. Komisi I fokus pada bidang pertahanan, intelejen, luar negeri, komunikasi dan informasi.
- b. Komisi II fokus pada bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara, agraria, KPU.

- c. Komisi III fokus pada bidang hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan.
- d. Komisi IV fokus pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
- e. Komisi V fokus pada bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, BMG, Badan SAR nasional.
- f. Komisi VI fokus pada bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi UKM, BUMN, standarisasi nasional.
- g. Komisi VII fokus pada bidang energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup.
- h. Komisi VIII fokus pada bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
- i. Komisi IX fokus pada bidang kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- j. Komisi X fokus pada bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, perfilman, kebudayaan, dan perpustakaan.
- k. Komisi XI fokus pada bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

3. Tugas dan Wewenang Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terdiri atas 45 anggota legislasi dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia (DPR-RI) secara keseluruhan. Pasal 17 Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi,

DPR bertugas:

- a) menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarkan prolegnas;
- b) menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;
- c) menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f) memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang²⁸.

Ditinjau dari tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di atas, poin (d) menjadi titik fokus utama dalam penelitian ini, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan Kebijakan pemerintah. Sebagai wakil rakyat yang dijelaskan di poin (g) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyerap, menghimpun, menampung, dan

²⁸ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 72, hlm. 33.

menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sehingga, masalah-masalah krusial yang ada di masyarakat salah satunya mengenai anomali pembiayaan pendidikan madrasah diharapkan dapat tertuntaskan melalui proses pengawasan yang dijalankan.

Pasal 71 Undang-undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi,

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat kesepakatan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum diambil persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan presiden;
- d. memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi

- lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
 - h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/ atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
 - i. memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - j. memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
 - k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - l. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial;
 - m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden; dan
 - n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden²⁹.

Pelaksanaan wewenang dan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dapat dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

²⁹ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 71, hlm. 31.

4. Fungsi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada umumnya memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi tersebut digunakan sebagai kerangka representasi rakyat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁰.

Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai wujud Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terkait fungsi legislasi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yakni, menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,

³⁰ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 69, hlm. 30.

menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Terkait fungsi anggaran, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yakni, memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden), memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait fungsi pengawasan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yakni, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Fungsi Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak lepas dari tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Secara gamblang

dijelaskan pada Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 98 yang berbunyi:

- (1) Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- (2) Tugas Komisi di bidang anggaran adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/ lembaga oleh Badan Anggaran;
 - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
 - h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

- d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
- e. Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.³¹

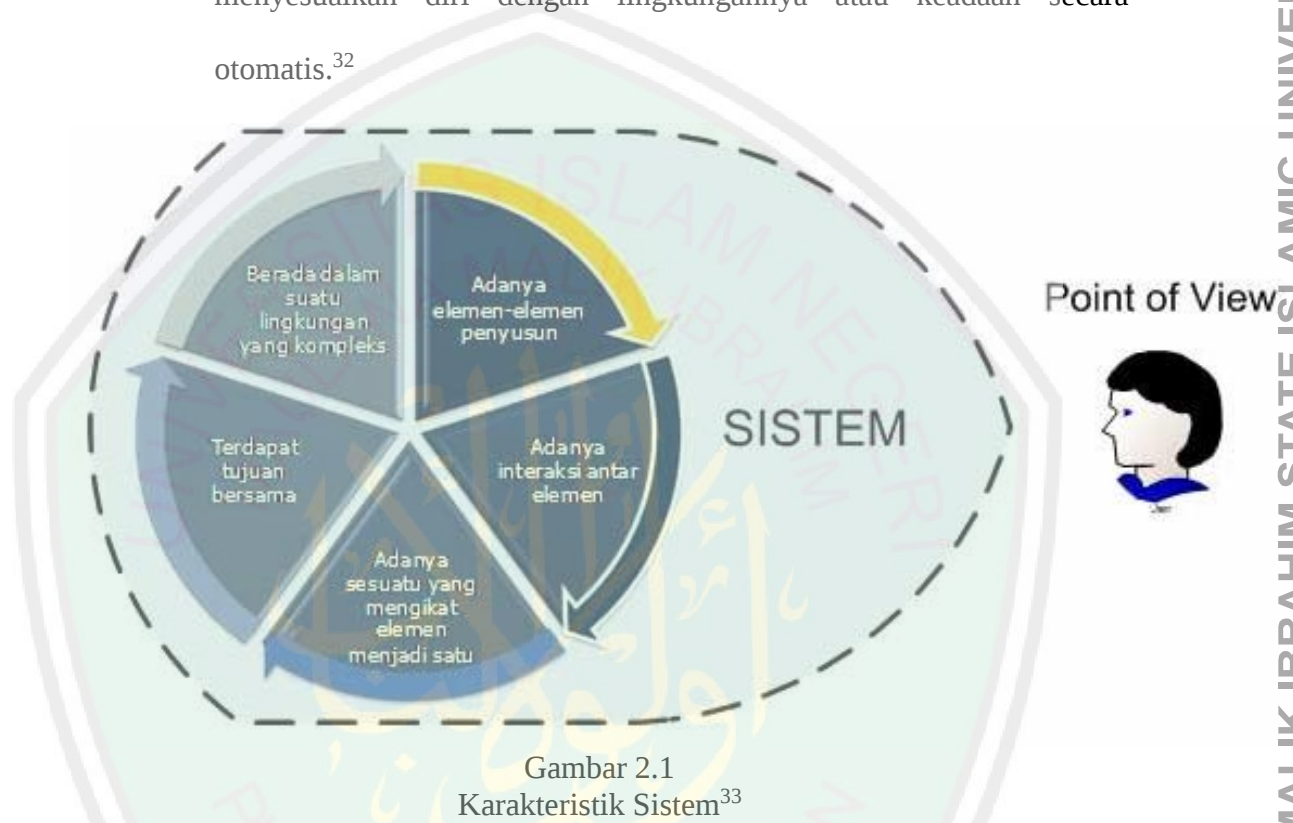
C. Sistem Pengawasan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Ciri pokok sistem dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Setiap sistem mempunyai tujuan.
2. Setiap sistem mempunyai batas (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya.
3. Sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya.
4. Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem yang biasa pula disebut bagian, unsur, atau komponen.
5. Sistem merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu, atau mempunyai sifat wholism atau di dalam lingkungan Psikologi disebut sebagai suatu “*Gestalt*”.
6. Terdapat saling hubungan dan saling ketergantungan baik di dalam (*intern*) sistem, maupun antara sistem dengan lingkungannya.
7. Sistem melakukan proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itu maka sistem sering disebut sebagai “*processor*” atau “*transformator*”.

³¹ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 98, hlm. 48.

8. Terdapat mekanisme kontrol dengan memanfaatkan tersedianya umpan balik dalam sistem.
9. Sistem mempunyai kemampuan mengatur diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau keadaan secara otomatis.³²



Karakteristik sistem terdiri dari adanya elemen-elemen penyusun, adanya interaksi antar elemen, adanya sesuatu yang mengikat elemen menjadi satu, terdapat tujuan bersama, dan berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Seluruh elemen ini saling bertautan dan dapat dilihat dari sudut pandang manapun.

³² Tatang M. Amirin, *Pokok-pokok Teori Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 19-22.

³³ Nurul Qamar, *Pengantar Hukum Ekonomi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009).

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sesuai dengan tugas komisi di bidang pengawasan pasal 98 ayat ke tiga, yang berbunyi:

Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- 3) Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah; dan
- 5) Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD³⁴.

pada ayat ke empat dijelaskan hal-hal yang dapat dilakukan komisi untuk melaksanakan tugasnya baik di bidang anggaran maupun di bidang pengawasan, bunyinya:

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan:

- a. Rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
- b. Konsultasi dengan DPD;
- c. Rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
- d. Rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
- e. Rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan, dan/ atau;
- f. Kunjungan kerja

³⁴ Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, pasal 98, hlm, 48.

D. Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan³⁵. Pada dasarnya, pembiayaan pendidikan merupakan proses pengalokasian sumber pada kegiatan atau program pelaksanaan operasional pendidikan atau dalam proses belajar mengajar di kelas yang meliputi perencanaan anggaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, pelaksanaan anggaran pendidikan, akuntansi, pertanggungjawaban keuangan pendidikan, serta pemeriksaan dan pengawasan anggaran pendidikan.³⁶

2. Sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber pembiayaan pendidikan dapat digolongkan menjadi empat jenis, yakni:

- a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orangtua/ wali siswa.
- c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orangtua/ wali siswa, misalnya sponsor dari lembaga keuangan, perusahaan, dan sebagainya.
- d. Lembaga pendidikan itu sendiri³⁷.

³⁵ Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta:Pustaka, 2007), hlm. 9.

³⁶ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 4.

³⁷ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 10.

Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah berasal dari 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program sertifikasi dan inpassing bagi guru, akreditasi sebagai penjamin mutu pendidikan, dan program lain terkait pendidikan.

Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orangtua/ wali siswa berupa iuran yang diberikan kepada sekolah guna menunjang proses pembelajaran. Selain itu bisa berupa uang saku yang setiap hari diberikan kepada anak selama sekolah, seragam, buku, dan penunjang-penunjang pendidikan yang lainnya.

Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua/ wali siswa bisa berupa dukungan materil non materil dari sponsor, atau pihak-pihak yang mendukung terlaksananya pendidikan dengan baik.

Biaya pendidikan dari lembaga itu sendiri dapat berupa barang, tanah, uang untuk mendirikan lembaga pendidikan. Karena pemerintah tidak secara langsung memberikan bantuan ketika akan didirikan lembaga pendidikan yang baru.

Pada intinya, efisiensi pembiayaan pendidikan diharapkan tidak terjadi pemborosan seperti Firman Allah dalam Q.S. al-Isra ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S. al-Isra:26-27)³⁸

³⁸ Al-Quran dan Terjemahannya, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 284.

Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada kaum Muslimin agar memenuhi hak keluarga dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Hak yang harus dipenuhi itu ialah: mempererat tali persaudaraan dan hubungan kasih sayang, mengunjungi rumahnya dan bersikap sopan santun, serta membantu meringankan penderitaan yang mereka alami. Sekiranya ada di antara keluarga dekat, ataupun orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan itu memerlukan biaya untuk keperluan hidupnya maka hendaklah diberi bantuan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang yang dalam perjalanan yang patut diringankan penderitaannya ialah orang yang melakukan perjalanan karena tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh agama. Orang yang demikian keadaannya perlu dibantu dan ditolong agar bisa mencapai tujuannya.

Di akhir ayat, Allah SWT melarang kaum Muslimin bersikap boros yaitu membelanjakan harta tanpa perhitungan yang cermat sehingga menjadi mubazir. Larangan ini bertujuan agar kaum Muslimin mengatur pengeluarannya dengan perhitungan yang secermat-cermatnya, agar apa yang dibelanjakan sesuai dengan keperluan dan pendapatan mereka. Kaum Muslimin juga tidak boleh menginfakkan harta kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya, atau memberikan harta melebihi dari yang seharusnya.

3. Konsep Pembiayaan Pendidikan

Thomas John mengemukakan konsep pembiayaan pendidikan yaitu bagaimana uang diperoleh, dari mana sumbernya, dan untuk apa atau siapa

dibelanjakan. Selanjutnya dijelaskan tiga hal penting, yaitu ilmu ekonomi terkait dengan alokasi dan pembiayaan yang terkait dengan distribusi, tetapi yang ketiga terkait dengan manajemen yang di dalamnya mencakup fungsi dari komponen perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Oleh karenanya ada perbedaan penekanan antara ekonomi pendidikan dan pembiayaan pendidikan³⁹.

Pemahaman mengenai konsep pembiayaan pendidikan menurut Mulyono wajib meliputi tujuh hal, yakni objek biaya, informasi manajemen biaya, pembiayaan (*financing*), keuangan (*finance*), anggaran (*budget*), biaya (*cost*), dan pemicu biaya (*cost driver*)⁴⁰

Sederhananya biaya pendidikan dapat divisualisasikan melalui gambar berikut:



Konsep Pembiayaan Pendidikan Matin (2007:8)

Gambar 2.2

Konsep Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan merupakan keseluruhan pengeluaran baik berupa uang maupun bukan sebagai bentuk tanggungjawab semua pihak,

³⁹ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.1.

⁴⁰ Mulyono, *Konsep pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 93.

dalam hal ini pemerintah, masyarakat, dan orangtua terhadap pembangunan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dicita-citakan harus terus digali, dipelihara, dikonsolidasi, ditata, dan didayagunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal.

4. Sistem Pembiayaan Pendidikan

Gordon B. Davis, Sistem merupakan sesuatu yang diciptakan yang didalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu.⁴¹ Gordon menjelaskan bahwa sistem dibuat dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang sudah dirumuskan, dalam hal ini adalah sebuah lembaga pendidikan yang ingin mencapai hasil tertentu sesuai dengan target yang sudah ditetapkan.

Hampir sama dengan Gordon, L. Acot menyatakan, sistem adalah serangkaian kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya.⁴² Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh, terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yakni unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yakni unsur-unsur tersebut berinteraksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁴³

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum

⁴¹ M. Manulang, Pengantar Bisnis, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008) hlm. 352

⁴² Ibid

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm. 102.

pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.⁴⁴

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.
- b. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi.⁴⁵

Sistem pembiayaan pendidikan secara umum cukup kompleks, maka untuk penilaian sistem pembiayaan pendidikan terdapat tiga kriteria utama, yakni:

- a. Apakah pembiayaan jasa pendidikan cukup memuaskan para stakeholder pendidikan?
- b. Apakah pendistribusian alokasi dari sumber daya pendidikan yang bersumber dari pemerintah sudah cukup efisien?
- c. Apakah pendistribusian alokasi dari sumber daya pendidikan cukup adil?⁴⁶

Pengukuran berdasarkan prosentase anggaran pemerintah dapat dilakukan dengan menghitung proporsi kelompok usia yang mendaftar di

⁴⁴ Rida Feronika K, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 2. 2015, Hlm. 52-53.

⁴⁵ Rida Feronika K, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 2. 2015, Hlm. 63.

⁴⁶ Nanang Fattah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 4

pendidikan dasar, menghitung proporsi wanita dan pria yang sekolah, proporsi pendaftar di pendidikan menengah, dan tingkat penduduk dewasa yang tidak buta huruf. Efisiensi sumber daya pendidikan dapat diukur dari pelaksanaan fungsi institusi pendidikan ditinjau dari *cost benefit* dan *cost effectiveness*.

Sistem pembiayaan pendidikan erat kaitannya dengan model pembiayaan pendidikan. pembentukan sistem pembiayaan pendidikan salah satunya dengan meninjau model pembiayaan pendidikan yang diterapkan berbagai negara.

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan operasionalisasi sekolah, tergantung dari kondisi masing-masing negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah.⁴⁷

Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf.

⁴⁷ Rida Feronika K, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 2. 2015, Hlm. 52-53.

- b. Distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kita mengenal dua sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi.⁴⁸

Sistem pembiayaan pendidikan yang digunakan dalam suatu negara membentuk beberapa model yang dijadikan acuan dalam pengembangannya. Model-model pembiayaan pendidikan menurut para pakar terbagi menjadi sebelas model pembiayaan pendidikan, yakni:

- b. Model Flat Grant (*Flat Grant Models*)

Model pemberian bantuan secara merata tanpa mempertimbangkan kemampuan lokal membayar pajak. Cirinya, kesamaan jumlah yang diterima per murid, per guru, atau suatu unit lain yang diperlukan, yang dibagi tanpa perlu pertimbangan variasi dalam unit *cost* untuk program pelayanan pendidikan yang berbeda. Jumlah variabel kebutuhan per unit yang menggambarkan adanya variasi dalam unit *cost* yang dialokasikan bagi sekolah-sekolah lokal yang ada di daerah. Model Flat Grant ini jika ditelisik lebih jauh merupakan salah satu model pembiayaan pendidikan yang diterapkan di Indonesia.

⁴⁸ Rida Feronika K, *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 2. 2015, Hlm. 63.

c. Model Landasan Perencanaan (*Foundation Plan Models*)

Model landasan perencanaan untuk menjamin pengeluaran tahunan minimal di daerah terlepas dari kekayaan yang dikenakan pajak lokal.

d. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (*Guaranteed Tax Based Plan Models*)

Anggaran pendidikan ditentukan oleh besaran pajak yang akan digunakan untuk biaya pendidikan.

e. Model Persamaan (*Equalization Models*)

Sumbangan negara diakulasikan di daerah dengan proporsi terbalik dari kemampuan pembayaran pajak. Semakin tinggi kemampuan pembayaran pajak maka semakin rendah dana yang dialokasikan.

f. Model Persamaan Persentase (*Percentage Equalizing*)

Sumbangan negara diakulasikan di daerah dengan proporsi terbalik sesuai kemampuan pembayaran pajak tiap-tiap daerah agar sumbangan dapat didistribusikan dengan sesuai.

g. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (*Power Equalizing Plan*)

Model ini memerintahkan wilayah yang lebih kaya untuk membayarkan sebagian yang diterima sekolah untuk dikembalikan kepada negara, kemudian diatur untuk diserahkan kepada wilayah yang berpendapatan kurang.

h. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (*Full State Funding Model*)

Semua pendanaan sekolah dikumpulkan negara dan didistribusikan ke distrik atau daerah dengan dasar yang sama. Karena setiap daerah memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda.

i. Model Sumber Pembiayaan (*The Resource-Cost Model*)

Proses penentuan pembiayaan pendidikan yang memadai agar mendapat bantuan finansial yang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.

j. Model Surat Bukti/ Penerimaan (*Models Choice and Voucher Plans*)

Persediaan dana tambahan yang diperoleh dari pajak/ pendapatan tambahan untuk sekolah bukan umum.

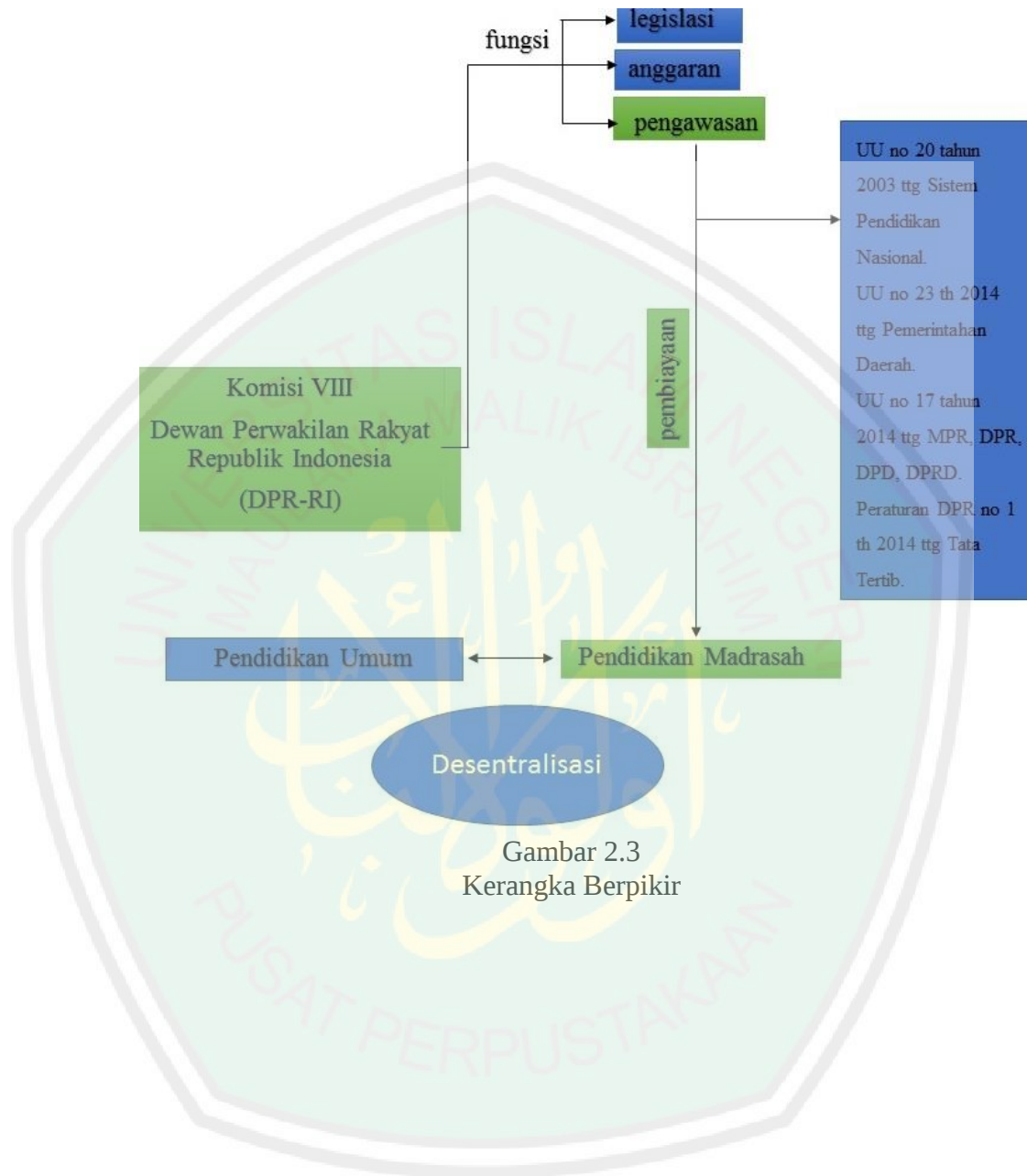
k. Model Rencana Bobot Siswa (*Weighted Student Plan*)

Pertimbangan sifat khusus siswa dalam menentukan jumlah biaya pengajaran yang diperlukan.

l. Pendanaan Berbasis Anak (*Child-Based Funding/ CBF*)⁴⁹

⁴⁹ Mulyono, *Konsep pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 97.

5. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian berupa perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah⁵⁰.

Anggapan yang mendasari penelitian kualitatif adalah bahwa kenyataan sebagai suatu yang berdimensi jamak, kesatuan, dan berubah-ubah⁵¹. Oleh karena itu tidak mungkin dapat disusun rancangan penelitian yang terinci dan tuntas sebelumnya. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen atau alat penelitian, yang artinya peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya⁵².

⁵⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Karya, 2002), hlm. 6.

⁵¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2001), hlm. 7.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfa Beta, 2009), hlm. 305.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian dalam penelitian ini berarti peneliti divalidasi dengan menunjukkan pemahaman mengenai metode penelitian yang digunakan, pengetahuan yang mendalam mengenai sistem pengawasan, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan pembiayaan pendidikan madrasah.

Peneliti sebagai instrumen penelitian berarti kemampuan peneliti dalam hal bertanya, mengamati, memahami, dan mengabstraksikan data menjadi hal utama dalam menyelesaikan masalah penelitian. Kehadiran peneliti sebagai partisipan penuh. Peneliti selaku instrumen utama melakukan observasi secara langsung dengan informan, memahami lapangan penelitian serta mengambil kesimpulan-kesimpulan terkait.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di ruang kerja dengan spesifikasi ruang kerja sekretariat dan ruang rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Gedung Nusantara II Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

D. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk menunjang penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data hasil observasi, transkrip wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini berupa buku-buku terkait teori, penelitian terdahulu berupa jurnal, skripsi, tesis, atau disertasi yang terkait dengan tema penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dilaksanakan pada 01 Februari sampai dengan 02 Maret 2017 di lingkungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada saat melaksanakan penelitian pendahuluan. Ruang kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terdiri atas ruang rapat dan ruang sekretariat. Peneliti mengamati berbagai aktivitas anggota dewan terkait dengan pelaksanaan fungsi legialasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Pada tahap observasi peneliti secara menjadi partisipan langsung dalam pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dan Rapat Kerja (Raker). Observasi terus dilaksanakan secara tidak langsung sampai dengan tanggal 01 Mei 2018 dengan memantau perkembangan jadwal pelaksanaan rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terkait dengan pengawasan pembiayaan pendidikan madrasah dan *report/* laporan hasil rapat melalui aplikasi resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) atau di web www.dpr.go.id.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan peneliti untuk mengetahui pendapat anggota dewan sebagai pelaku pengawasan. Pendapat yang diinginkan peneliti yakni pendapat tentang sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selama ini dijalankan, sistem pembiayaan

pendidikan madrasah, serta keunggulan dan kelemahan selama menjalankan fungsi pengawasan legislasi.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon⁵³. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara terstruktur. Teknik wawancara terstruktur digunakan ketika peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. Wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan instrumen pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Wawancara dilaksanakan peneliti secara tidak langsung yakni dengan menggunakan surat elektronik (*e-mail*).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan untuk menunjang penelitian ini berupa produk-produk hukum yang berlaku sebagai acuan kinerja pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah, yakni berupa undang-undang. Berikut rinciannya:

- a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfa Beta, 2009), hlm. 194.

- c. Undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD;
- e. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; dan
- f. Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2017 tentang RAPBN 2018.

Selain itu, dokumentasi yang digunakan untuk penelitian ini berupa dokumen-dokumen laporan pengawasan, baik laporan panitia kerja, laporan kunjungan kerja, ikhtisar rapat, dan berita terkait pengawasan yang dimuat di majalah Parlementaria, majalah resmi milik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

F. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif dilakukan melalui tiga tahap. Yakni analisis data yang dilakukan peneliti sebelum menuju lapangan, selama di lapangan, dan setelah dari lapangan⁵⁴. Berikut penjelasannya:

1. Analisis sebelum di lapangan

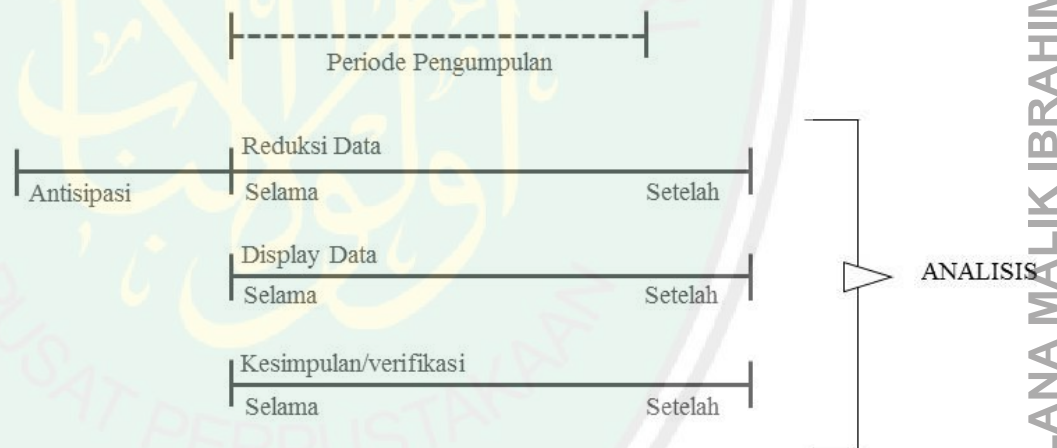
Analisis sebelum terjun di lapangan dilakukan pada studi pendahuluan atau pra penelitian serta data sekunder. Hal ini dilakukan untuk menentukan fokus penelitian yang akan diteliti.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 336.

2. Analisis selama di lapangan

Analisis selama di lapangan dilakukan sejak peneliti melakukan observasi, wawancara, serta mengumpulkan dan analisis dokumen-dokumen selama periode yang ditargetkan peneliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas⁵⁵.

Aktivitas dalam analisis data yakni, Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Berikut komponen analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman:



Gambar 3.1
Langkah-langkah analisis data

Reduksi data berarti merangkum, memilah hal pokok, memfokuskan pada hal penting sesuai pola dan tema, serta membuang data-data sampah atau tidak terpakai. Mereduksi data difokuskan pada tujuan utama

⁵⁵ *ibid*, hlm. 337.

melakukan penelitian. Reduksi data terus menerus dilakukan untuk menemukan formulasi data yang pas guna menjawab pertanyaan penelitian.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa grafik, tabel *pie chart*, pictogram maupun bentuk lainnya. Penyajian data membentuk pola hubungan antar data yang telah terorganisasi sehingga mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data menjadi satu konfigurasi utuh yang bersifat sementara dan dapat dinyatakan kredibilitasnya jika didukung oleh beberapa bukti setelah melakukan beberapa kali penelitian lapangan atau pengumpulan data.

3. Analisis setelah dari lapangan

Analisis setelah dari lapangan dilakukan peneliti untuk meninjau kembali data-data yang telah diperoleh dan dianalisis sebelumnya.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.⁵⁶ Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi teknik, sumber dan waktu. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu observasi,

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfa Beta, 2009), hlm. 121.

wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data yang dianggap benar. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan. Triangulasi waktu yaitu mengecek sumber data dengan sumber yang sama dalam waktu yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi data dengan menggabungkan tiga jenis pengambilan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berikut tabel prosedur penelitian yang digunakan:

Tabel 3.1
Prosedur Penelitian

No	Kegiatan	Keterangan
1	Observasi dan Pra Penelitian	Februari 2017 sampai dengan 01 Mei 2018 (Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan melalui aplikasi dan web resmi dpr.go.id)
2	Wawancara	Mei-Juli 2018 (Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI))
3	Dokumentasi	Pengumpulan dokumen terkait dilakukan sejak Februari 2017-Juli 2018. Dokumen yang dibutuhkan berupa Lporan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Dengar Pendapat (RDP), atau Rapat Kerja (Raker) bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

		Kementerian Agama Republik Indonesia (Ditjen Pendis Kemenag RI) terkait dengan penganggaran/ pembiayaan pendidikan Madrasah. Berita tentang perkembangan Madrasah sebagai data sekunder diperoleh dari Buletin Parlementaria, Majalah Parlementaria sebagai media informasi resmi yang dikelola oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
--	--	---

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas empat tahap. Yakni tahap persiapan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan data.

Berikut rincian pelaksnan setiap tahap dalam prosedur penelitian ini:

1. Tahap Persiapan, terdiri atas:
 - a. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui budaya lingkungan kerja subjek penelitian
 - b. Mengurus perizinan
 - c. Penulisan proposal penelitian
 - d. Seminar proposal
2. Tahap Pekerjaan Lapangan meliputi,
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi

3. Tahap Analisis Data

Peneliti menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh. Selain data primer dan sekunder yang peneliti dapatkan dari informan, penelitian ini didukung dengan adanya buku-buku terkait teori sebagai data sekunder. Sehingga korelasi antar data yang diperoleh peneliti dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca untuk akhirnya dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4. Tahap Pelaporan Data

Tahap pelaporan data menjadi tahap akhir dalam serangkaian proses pelaksanaan penelitian. Tahap ini menunjukkan kemampuan peneliti memaparkan hasil penelitian berupa laporan penelitian kepada pembaca.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi Objek Penelitian

- a Sejarah Singkat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sama dengan lembaga negara lainnya. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ditegaskan dalam perubahan Undang-undang Dasar 1945, tercantum dalam pasal 7C yang menyebutkan bahwa “Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dipilih langsung oleh rakyat, keduanya memiliki legitimasi yang sama dan kuat, sehingga di antara keduanya tidak ada yang bisa saling menjatuhkan.

Secara garis besar, sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dibagi atas 3 periode, yakni:

- 1) *Volksraad*
- 2) Masa perjuangan kemerdekaan
- 3) Terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga parlemen bentukan penjajah Belanda dinamakan *Volksraad*. Berakhirnya masa penjajahan Belanda selama 350 tahun pada 8 Maret 1942 secara otomatis menjadikan *volksraad* tidak diakui lagi. Indonesia pun akhirnya memasuki masa perjuangan kemerdekaan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang saat ini menduduki jabatan merupakan hasil pemilu legislatif 2014 yang diselenggarakan pada 9 April 2014 untuk memilih 560 (lima ratus enam puluh) anggota DPR-RI. Anggota DPR-RI diambil dari 77 (tujuh puluh tujuh) Daerah Pemilihan (Dapil). Anggota DPR-RI bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun yakni pada periode keanggotaan 2014-2019. Bagi anggota dewan yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya, maka akan digantikan oleh calon legislator lain (yang mengikuti pemilu legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu).

Tabel 4.1
Periodisasi keanggotaan DPR-RI

No	Tahun	Keterangan
1	1916	Periode <i>Volksraad</i> (Jaman Penjajahan Belanda) Pasal 53 sampai dengan Pasal 80 Bagian Kedua <i>Indische Staatsregeling, wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling)</i> yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916 serta diumumkan dalam Staatsblat Hindia No. 114 Tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan legislatif, yaitu <i>Volksraad</i> (Dewan Rakyat). Berdasarkan konstitusi <i>Indische Staatsrgeling</i> buatan Belanda itulah, pada tanggal 18

		Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik <i>Volksraad</i> (Dewan Rakyat).
2	1918	Berdasarkan konstitusi Indische Staatsregeling buatan Belanda itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk dan melantik <i>Volksraad</i> (Dewan Rakyat). <i>Keanggotaan Volksraad</i> Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 38 orang (20 orang dari golongan Bumi Putra).
3	1927	<i>Keanggotaan Volksraad</i> Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra).
4	1930	<i>Keanggotaan Volksraad</i> Ketua 1 orang (diangkat oleh Raja) Anggota 55 orang (25 orang dari golongan Bumi Putra)
5	1935	Kaum Nasionalis moderat antara lain Mohammad Husni Thamrin, dll. menggunakan <i>Volksraad</i> sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka melalui jalan Parlemen. Usul-usul anggota seperti Petisi Sutardjo pada Tahun 1935 yang berisi "permohonan kepada Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.
6	1941	Pada Awal perang Dunia II Anggota-anggota <i>Volksraad</i> mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu

		Pemerintah menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember 1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia.
7	1942	Tanggal 11 Januari 1942 Tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Hindia Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, dan Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan <i>Volksraad</i> secara otomatis tidak diakui lagi.
8	1943	Masa Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda. Semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan Jepang, seperti Tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk membangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik punggung pemerintah militer Jepang.
9	1943	Dibentuknya Tjuo Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang mewakili bangsa Indonesia.

10	1945	Tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus segera dilaksanakan. Tanggal 16 Agustus 1945 tokoh-tokoh pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke luar kota (Rengasdengklok Krawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda, maka pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya Pengangsaan Timur 56, Jakarta.
11	1945	Periode KNIP Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat ini, penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29 Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan Legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dalam Sidang KNIP yang pertama telah susunan pimpinan, sebagai berikut:

		Mr. Kasman Singodimedjo Ketua Mr. Sutardjo Kartohadikusumo Wakil Ketua I Mr. J. Latuharhary Wakil Ketua II Adam Malik Wakil Ketua III Gambar 4.1 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam siding KNIP yang pertama Tanggal 10 Nopember 1945 terjadi pertempuran di Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia. Sehubungan dengan itu KNIP dalam Sidang Pleno ke-3 tanggal 27 Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang sekeras-kerasnya kepada Pucuk Pimpinan Tentara Inggris di Indonesia atas penyerangan Angkatan Laut, Darat dan Udara atas rakyat dan daerah-daerah Indonesia. Dalam masa awal ini KNIP telah mengadakan sidang di Kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan Yogyakarta tahun 1949. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang menentang perundingan.
--	--	---

		Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan melancarkan agresi militer ke daerah Republik. ⁵⁷
--	--	--

Tabel di atas merupakan tabel periodisasi keanggotaan DPR-RI. Yang berisikan narasi sejarah perkembangan terbentuknya DPR RI dari masa *Volksraad* hingga masa KNIP. Berikut merupakan tabel periode DPR-RI

Tabel 4.2
Periode DPR-RI

No.	Nama	Periode
1	Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)	29 Aug 1945 – 15 Feb 1950
2	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	15 Feb 1950 – 16 Aug 1950
3	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	16 Aug 1950 – 26 Mar 1956
4	DPR hasil Pemilu Pertama	26 Mar 1956 – 22 Jul 1959
5	DPR setelah Dekrit Presiden	22 Jul 1959 – 26 Jun 1960
6	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	26 Jun 1960 – 15 Nov 1965
7	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
8	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
9	DPR hasil Pemilu ke-2	28 Okt 1971 – 1 Okt 1977
10	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
11	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999

⁵⁷ <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>

15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan efektivitas tugas Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

- 1) Mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan

- 2) Mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta peraturan pelaksanaannya;
- 2) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
- 4) Membahas dan menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisi dalam melaksanakan tugasnya, mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mengadakan kunjungan kerja (kunker) dalam Masa Reses.⁵⁸

⁵⁸ <http://www.dpr.go.id/akd/komisi>

b Kondisi Objektif Lembaga Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

1) Daftar Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Tabel 4.3
Daftar Nama Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Persid. V/2017/2018

NO	NO. ANGG	NAMA	DAPIL	FRAKSI
1	495	Dr. M. Ali Taher, M.Hum.	BANTEN III	KETUA/ F-PAN
2	293	TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si.	BANTEN I	WKL/ F-PG
3	343	Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc.	JABAR I	WKL/ F-GER
4	38	H. Marwan Dasopang	SUMUT II	WKL/ F-PKB
5	86	H. Iskan Qolba Lubis, MA	SUMUT II	WKL/ F-PKS
6	135	HR. Erwin Moeslimin Singajuru, SH., MH.	SUMSEL II	F-PDIP
7	141	Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA	LAMPUNG II	F-PDIP
8	152	Dr. Jalaludin Rakhmat, M.Sc.	JABAR II	F-PDIP
9	154	Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.	JABAR III	F-PDIP
10	175	Hj. Alfia Reziani	JATENG V	F-PDIP
11	191	Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA	JATIM II	F-PDIP
12	182	Budiman Sidjarmiko, M.Sc., M.Phil.	JATENG VIII	F-PDIP
13	205	Mochamad Hasbi Asydiki Jayabaya	BANTEN I	F-PDIP
14	213	H. Rachmat Hidayat, S.H.	NTB	F-PDIP
15	227	Drs. Samsu Niang, M.Pd.	SULSEL II	F-PDIP
16	256	Dr. H. Deding Ishak, S.H., MM.	JABAR III	F-PG

17	261	Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH.	JABAR VI	F-PG
18	274	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., S.H., M.H.	JATENG IV	F-PG
19	302	Ir. H. Zulfadhli, MM.	KALBAR	F-PG
20	322	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	PAPUA	F-PG
21	356	Rahayu Saraswati Djojohadikusumo	JATENG IV	F-GER
22	370	Drs. Supriyanto	JATIM VII	F-GER
23	375	H. Anda, SE., MM.	BANTEN I	F-GER
24	394	Dra. Ruskati Ali Baal	SULBAR	F-GER
25	407	H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I	SUMSEL I	F-PD
26	412	Dwi Astuti Wulandari, B.Com	DKI JKT II	F-PD
27	422	Siti Mufattahah, M.Psi.	JABAR XI	F-PD
28	426	Khatibul Umam Wiranu, M.Hum.	JATENG VIII	F-PD
29	443	Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.	NTB	F-PD
30	462	H. Mhd. Asli Chaidir, S.H.	SUMBAR I	F-PAN
31	472	Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi.	JABAR IV	F-PAN
32	492	Ir. Drs. Bambang Budi Susanto	JATIM IX	F-PAN
33	48	Dra. Hj. Lilis Santika	JABAR IX	F-PKB
34	60	Drs. H. Bisri Romly	JATENG X	F-PKB
35	70	H. An'im Falachuddin Mahrus	JATIM VI	F-PKB
36	92	Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi	SUMSEL II	F-PKS
37	107	Dr. K.H. Surahman Hidayat, MA.	JABAR X	F-PKS
38	116	EI Nurul Khotimah	BANTEN II	F-PKS
39	512	H. Achmad Fauzan Harun, S.H., M.Kom.I	DKI JKT I	F-PPP
40	526	H. Achmad Mustaqim, SP., MM.	JATENG VIII	F-PPP
41	524	K.H. Muslich ZA.	JATENG VI	F-PPP
42	533	H. Abdul Halim, S.H.	BANTEN I	F-PPP
43	16	Drs. H. Choirul Muna Chozin	JATENG VI	F-NASDEM

44	18	Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.	JATIM II	F-NASDEM
45	547	Samsudin Siregar, S.H.	SUMUT III	F-HAN

2) Daftar Nama Staf Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia

Tabel 4.4

Daftar Nama Staf Sekretariat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.	197309261 997031001	Kepala Bagian Sekretariat Komisi VIII
2	Dian Arivani, S.E., M.S.M.	198209082 005022001	Kepala Subbagian Rapat
3	Hernadi, S.IP., M.Si.	196908021 990031002	Kepala Subbagian Tata Usaha
4	Sumarman, S.Sos.	197010121 998031002	Analisis Data dan Informasi
5	Yusup Kamaludin	197710272 001121002	Pengadministrasi Umum
6	Mardiyana	196702031 992031005	Pengelola Persidangan
7	Sri Lestari	197101071 991022001	Pengolah Data

3) Letak Objektif Lembaga

Gedung Nusantara II Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto,

Senayan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

B. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian merupakan pengungkapan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sesuai dengan fokus masalah skripsi. Berdasarkan fokus

penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi atas tiga topik, yakni sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri di Indonesia, sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), dan tindak lanjut hasil pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), berikut uraiannya:

1. Sistem Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri

Pembiayaan pendidikan madrasah negeri dinyatakan sebagai sistem jika memenuhi beberapa elemen penyusun. Elemen penyusun dalam sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri tersusun dari, sumber pembiayaan, distribusi alokasi pembiayaan, dan tingkat keberadilan distribusi anggaran. Diantaranya:

a. Sumber Pembiayaan

Pendidikan Indonesia yang terbagi atas dua sub sistem, yakni pendidikan sekolah umum di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan pendidikan keagamaan atau disebut madrasah dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) dalam pelaksanaannya tentu muncul beberapa perbedaan. Namun, secara umum menurut anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., bahwa:

Proses pembiayaan pendidikan umum dan agama/ madrasah pada dasarnya sama, sebab sama-sama dibiayai dengan Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Negara (APBN) dan dibahas oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Namun anggaran untuk pendidikan umum dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Komisi X DPR RI

sedangkan untuk pendidikan agama/ madrasah dibahas oleh Kemeterian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI. Anggaran pendidikan ini dibahas untuk disetujui dan diputuskan bersama.⁵⁹

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dalam pembahasan anggaran pendidikan madrasah bersinggungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag). Sedangkan pembahasan anggaran pendidikan sekolah umum dibahas di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang notabene membidangi pendidikan pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, perfilman, kebudayaan, dan perpustakaan.

b. Distribusi Alokasi Pembiayaan

Alokasi anggaran pembiayaan pendidikan madrasah negeri secara umum berbeda dengan pembiayaan pendidikan sekolah. Hal ini selaras dengan yang dinyatakan oleh narasumber.

Berbeda dalam hal alokasi, sebab UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) mengamanatkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Jadi untuk pendidikan umum sudah ada perintah konstitusi untuk dialokasikan sebesar 20%. Sedangkan untuk pendidikan agama/ Islam tidak ada perintah konstitusi untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

mengalokasikan dana penyelenggaraan pendidikan madrasah katakanlah.⁶⁰

Perbedaan alokasi pembiayaan pendidikan sekolah umum dengan madrasah karena adanya perintah konstitusi untuk mengalokasikan sedikitnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada sekolah umum berbeda halnya dengan madrasah. Perbedaan ini dikarenakan pendidikan madrasah menjadi tanggungjawab unit kerja dari Kemenag termasuk bagian dari salah satu organisasinya.

Susunan Organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, antara lain:

- c. Sekretaris Jenderal (Setjen);
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis);
- e. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Ditjen PHU);
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam);
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- i. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;

⁶⁰ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

- j. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha;
- k. Inspektorat Jenderal (Irjen);
- l. Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Badan Litbang dan Diklat);
- m. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁶¹

Sejumlah madrasah di Indonesia, baik dari jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik yang berstatus Negeri maupun Swasta seluruh provinsi di Indonesia tercatat dalam tabel EMIS 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Statistik Madrasah Negeri dan Swasta di Indonesia

No	Provinsi	MI		Jml	MTs		Jml	MA		Jml	Total
		MIN	MIS		MTsN	MTsS		MAN	MAS		
1	Aceh	433	161	594	109	307	416	68	169	237	1247
2	Sumatera Utara	125	742	867	60	927	987	41	412	453	2307
3	Sumatera Barat	62	75	137	112	286	398	47	162	209	744
4	Riau	18	396	414	33	545	578	19	258	277	1269
5	Jambi	37	244	281	65	314	379	31	174	205	865
6	Sumatera Selatan	37	462	499	33	411	444	22	199	221	1164
7	Bengkulu	41	91	132	32	55	87	14	37	51	270
8	Lampung	52	712	764	24	650	674	17	274	291	1729
9	Bangka Belitung	12	19	31	11	35	46	4	19	23	100
10	Kepulauan Riau	9	54	63	9	52	61	5	28	33	157
11	DKI Jakarta	22	442	464	42	201	243	22	69	91	798
12	Jawa Barat	91	3760	3851	159	2585	2744	77	998	1075	7670
13	Jawa Tengah	114	3912	4026	121	1545	1666	65	595	660	6352
14	DI Yogyakarta	21	148	169	35	62	97	15	35	50	316

⁶¹ Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 Audited.

15	Jawa Timur	146	6984	7130	183	3292	3475	90	1553	1643	12248
16	Banten	20	1008	1028	30	949	979	19	362	381	2388
17	Bali	15	55	70	7	27	34	4	19	23	127
18	Nusa Tenggara Barat	25	791	816	24	775	799	17	463	480	2095
19	Nusa Tenggara Timur	21	145	166	19	59	78	9	27	36	280
20	Kalimantan Barat	23	382	405	25	267	292	15	117	132	829
21	Kalimantan Tengah	36	236	272	22	129	151	14	64	78	501
22	Kalimantan Selatan	143	379	522	80	250	330	41	106	147	999
23	Kalimantan Timur	10	104	114	17	128	145	11	49	60	319
24	Kalimantan Utara	1	22	23	3	12	15	2	8	10	48
25	Sulawesi Utara	12	74	86	14	56	70	3	33	36	192
26	Sulawesi Tengah	20	180	200	28	247	275	11	139	150	625
27	Sulawesi Selatan	54	631	685	43	686	729	31	351	382	1796
28	Sulawesi Tenggara	19	142	161	45	170	215	16	107	123	499
29	Gorontalo	7	87	94	10	59	69	6	35	41	204
30	Sulawesi Barat	6	150	156	6	148	154	5	84	89	399
31	Maluku	21	113	134	14	97	111	9	41	50	295
32	Maluku Utara	23	95	118	17	118	135	9	61	70	323
33	Papua	3	39	42	1	28	29	1	20	21	92
34	Papua Barat	7	39	46	4	25	29	3	12	15	90
Total		1686	22874	24560	1437	15497	16934	763	7080	7843	49337

Dari data yang dilansir aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) 2016 Statistik Madrasah Negeri dan Swasta di Indonesia tahun 2016 tercatat sebanyak 49.337 (empat

puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) madrasah.⁶² Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tercatat sebanyak 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tercatat sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tercatat sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) madrasah. Jumlah tersebut tentu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat.

Komponen	Pagu Indikatif	Pagu Anggaran	Pemutakhiran Pagu Anggaran
I. Anggaran Pend. Melalui Belanja Pemerintah Pusat	161.061,0	146.363,7	143.819,0
Program Pendidikan Islam	46.063,2	47.429,6	43.996,6
II. Anggaran Pend. Melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000,0	5.000,0	5.000,0

Gambar 4.2
Anggaran pendidikan tahun 2016

Dari gambar data anggaran pendidikan tahun 2016 di atas, alokasi untuk program pendidikan Islam melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Ditjen Pendis Kemenag RI) adalah

⁶² <http://emispendis.kemenag.go.id/madrasah1516/>

sebesar 30% (tiga puluh persen) sebanyak Rp43.9 (empat puluh tiga koma sembilan) triliun rupiah. Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk Pendidikan Tinggi Islam, sementara untuk pendidikan umum, anggaran untuk pendidikan tinggi mendapat alokasi anggaran tersendiri, sejalan dengan dipisahkannya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).⁶³

Alokasi anggaran tahun 2016 untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengenai alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp43.996.655.452.000,- (empat puluh tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk program:

- a. Pendidikan Agama Islam sebesar Rp743.858.600.000,- (tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- b. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebesar Rp913.250.000.000,- (sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

⁶³ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

- c. Pendidikan Madrasah sebesar Rp5.217.389.400.000,- (lima triliun dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Pendidikan Tinggi Islam sebesar Rp2.505.500.000.000,- (dua triliun lima ratus lima miliar lima ratus juta rupiah).
- e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Pendidikan Islam sebesar Rp643.466.000.000,- (enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah).

Alokasi Anggaran fungsi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama hampir mencapai 73,15% (tujuh puluh tiga koma satu lima) untuk gaji guru, sehingga sisanya yang digunakan untuk kegiatan pokok pendidikan.⁶⁴

Perbedaan alokasi pembiayaan pendidikan ini mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan umum lebih maju dibanding pendidikan agama/Islam. Ambil contoh APBN Tahun 2018 sebesar Rp2.200 Triliun, maka untuk penyelenggaraan pendidikan nasional harus dialokasikan sebesar 440 Triliun. Jadi alokasi anggaran pendidikan umum ini sangat besar. Sementara untuk pendidikan agama/madrasah dialokasikan dari anggaran Kemenag, yakni di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), yang tahun 2018 ini anggarannya hanya sekitar 40 Triliun. Itu pun harus membiayai pendidikan mulai dari raudhatul athfal, madrasah ibtidaiah, tsanawiyah, aliyah hingga sekolah tinggi agama Islam/ institut agama Islam negeri/ universitas Islam negeri, termasuk juga bantuan untuk pondok pesantren/ pontren. Jadi porsi pembiayaan pendidikan agama/Islam ini masih sangat minim dibanding pendidikan umum sehingga pendidikan agama/Islam cenderung tertinggal.⁶⁵

⁶⁴ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

⁶⁵ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 menunjukkan anggaran pendidikan di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp52.645,2 (lima puluh dua ribu enam ratus empat puluh lima koma dua) miliar rupiah atau meningkat sebesar 4,4% (empat koma empat persen) dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang tersebar dalam tujuh program⁶⁶.

Tabel 4.6
Perbandingan Perubahan APBN 2017 dan RAPBN 2018

PROGRAM	APBN 2017	RAPBN 2018	PERUBAHAN (%)
Program Kerukunan Umat Beragama	6,6	7,0	6,1
Program Pendidikan Islam	46.968,7	49.115,5	4,6
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.674,2	1.676,6	0,1
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	742,1	720,6	-2,9
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	662,2	648,5	-2,1
Program Bimbingan Masyarakat Budha	183,3	215,3	17,4
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	202,6	261,7	29,2
TOTAL ANGGARAN	50.439,7	52.645,2	4,4

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A. 2017 dan NK RAPBN 2018.

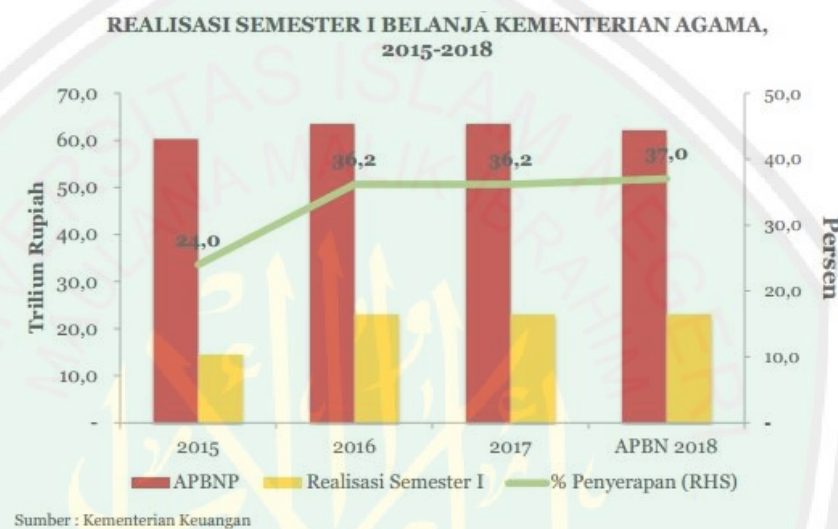
Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama

⁶⁶ Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian DPR-RI

(Kemenag) telah melaksanakan upaya antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB). Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan yaitu melalui pendirian madrasah swasta. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah telah berlangsung sejak awal berdirinya madrasah dan telah mendorong meningkatnya jumlah lembaga pendidikan madrasah. Pada tahun 2014 tercatat bahwa sebanyak 91,8% (sembilan puluh satu koma delapan) MI/ MTs/ MA merupakan madrasah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau berstatus swasta.

Peningkatan mutu pendidikan madrasah dilakukan Kemenag secara konsisten berusaha meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di madrasah meliputi seluruh jenjang. Salah satu yang ditempuh adalah dengan menyelenggarakan program sertifikasi guru dan dosen. Sampai dengan 2014, jumlah guru yang sudah bersertifikasi sebanyak 245.326 (dua ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam) orang, meningkat sebesar 265,27% (dua ratus enam puluh lima koma dua tujuh persen) dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebanyak 67.163 (enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh tiga) orang. Sinergi dengan itu, dilaksanakan pula

Semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0% (tiga puluh tujuh persen) pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 (dua puluh tiga triliun rupiah). Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya.



Gambar 4.4
Perbandingan Realisasi Semester I Belanja Kementerian Agama
2015-2018.

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja telah disiapkan lebih awal. Beberapa *output* yang telah dicapai Kementerian Agama sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

- a. Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 8.132 (delapan ribu seratus tiga puluh dua) siswa sebesar Rp5,8 (lima koma delapan miliar rupiah),
- b. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 4,2 (empat koma dua) juta siswa sebesar Rp4,1 (empat koma satu triliun rupiah),
- c. Penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) siswa sebesar Rp129,9 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah),
- d. Pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) ruang kelas serta rehab sejumlah 180 (seratus delapan puluh) ruang kelas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

- a. Adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah,
- b. Kesiapan sumber daya manusia di bidang sistem informasi dalam penyaluran PIP yang dipusatkan,

- c. Koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).⁶⁸

c. Keberadilan Distribusi Anggaran

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan pendidikan madrasah dianggap masih belum mencukupi kebutuhan dari pembangunan madrasah di Indonesia. Selaras dengan yang disampaikan Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., bahwa

Masih jauh dari mencukupi. Idealnya alokasi penyelenggaraan pendidikan agama/ Islam di Ditjen Pendis ditambah minimal 100 persen sehingga pendidikan madrasah semakin baik. Atau alokasi anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dialokasikan juga untuk pendidikan keagamaan.⁶⁹

Pada intinya anggaran pembiayaan pendidikan madrasah alangkah eloknya ditambah, baik untuk mencukupi kebutuhan dari pembangunan madrasah berstatus Negeri maupun swasta.

2. Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dinyatakan sebagai sistem jika memenuhi beberapa elemen, diantaranya metode pengawasan, periode pengawasan, serta pihak

⁶⁸ Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2018.

⁶⁹ Wawancara dengan Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

yang terlibat dalam melaksanakan pengawasan itu sendiri, berikut penjelasannya:

a. Metode Pengawasan

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga legislatif berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sesuai fungsi yang diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tersemat tiga fungsi, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk menentukan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan program-program yang diajukan pemerintah. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi jalannya setiap program yang dilaksanakan pemerintah dalam segi legislatif atau kesesuaian dengan penyerapan anggaran dan kemanfaatan pada sektor masyarakat. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan terpecahnya setiap permasalahan nasional yang ada.

Proses pelaksanaan pengawasan di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melekat pada tiga fungsi utama, yakni pengawasan, legislasi dan anggaran. Dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan tentu Komisi VIII menilai kinerja Kemenag cq Ditjen Pendis apakah kinerjanya sudah baik? Kemudian dari sisi legislasi kami juga mendorong lahirnya RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren agar penyelenggaraan pendidikan agama Islam lebih baik lagi. Dan dari sisi anggaran kami di Komisi VIII selalu mendukung anggaran yang diajukan

oleh Kemenag cq Ditjen Pendis supaya dapat disetujui dan diputuskan bersama.⁷⁰

Pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilaksanakan dari mulai penganggaran atau dalam menjalankan fungsi anggaran pada saat Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan madrasah, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa sekolah dan lembaga terkait mengenai permasalahan yang dialami oleh madrasah secara umum maupun secara spesifik, dan dilanjutkan dengan pengawasan yang dilakukan saat Kunjungan Kerja (Kunker) pada masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Prinsipnya sama antara metode pengawasan Komisi VIII untuk pembiayaan madrasah dan bidang yang lain. Intinya kami mencermati mata anggaran yang diajukan Kemenag Cq Pendis kemudian mengkaji dan membahas setiap pelaksanaan kegiatan pendidikan agama dan kemudian mengevaluasi target dan serapan anggaran yang sudah diajukan sebelumnya.⁷¹

Pelaksanaan pengawasan pada saat pengajuan anggaran dilakukan dengan menganalisis penyerapan pada pelaksanaan

⁷⁰ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

⁷¹ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

anggaran tahun anggaran sebelumnya untuk dapat menentukan jumlah anggaran yang layak untuk diajukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Ditjen Pendis Kemenag RI) dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Pengawasan Komisi VIII dilakukan melalui Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja, dan kunjungan spesifik dan kerja. Kami juga banyak menerima masukan dari masyarakat. Selama setahun ini, kami konsentrasi pada pelaksanaan haji, penjualan manusia dan kekerasan anak. Selesai dari kunspek atau kunker, kami seperti memiliki amunisi baru, karena menemukan banyak permasalahan yang dapat kami sampaikan kepada mitra kerja. Banyak masalah di daerah, yang tidak kami temukan saat rapat dengan mitra kerja. Pengawasan kami juga melihat banyak permasalahan di seputar pelaksanaan haji.⁷²

Rapat Kerja (Raker) menjadi tolok ukur pertama dalam penentuan jumlah anggaran pembiayaan pendidikan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pada rapat kerja penyerapan anggaran sebelumnya dibahas habis sekaligus dengan penyampaian rencana pengajuan penganggaran pada tahun anggaran selanjutnya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mengetahui

⁷² Sodik Mudjahid (Wakil Pimpinan Komisi VIII DPR-RI), “Mengawasi Demi Rakyat”, *Parlementaria*, Edisi 127 TH. XLV, 2015, hlm. 18.

permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan menurut perspektif pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini Dirjen Pendis dan lembaga terkait yang mewakili. Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang lebih rinci diserap dari pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) pada masa reses dan Kunjungan Spesifik (Kunspek) yang dilaksanakan pada saat tertentu untuk menjawab masalah-masalah krusial yang sedang dibahas secara fokus. Bila diperlukan Komisi VIII maupun komisi lain di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mengatasi masalah tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2016 Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membentuk Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan I tahun 2016-2017 yang fokus untuk mengatasi penyelesaian masalah tata kelola madrasah dan pengelolaan anggaran pendidikan Islam.

Kinerja Panja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dengan:

- a. Rapat Internal,
- b. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil penelitian, laporan resmi, publikasi media cetak dan elektronik oleh tim ahli.

- c. Melakukan RDP dan RDPU dengan pakar, *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan Islam, lembaga/ kementerian terkait untuk melakukan pendalaman, menyerap aspirasi dan klarifikasi berbagai pokok permasalahan.
- d. Kunjungan ke daerah untuk mendapatkan gambaran dan realisasi pendidikan Islam di daerah serta menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
- e. Penyusunan laporan dan rekomendasi, naskah akhir dan *executive summary*⁷³.

Selain penemuan fokus masalah yang dilakukan dengan dibentuknya Panja, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) juga menemukan berbagai masalah dengan melakukan Kunker di berbagai daerah. Berdasarkan hasil pertemuan dan kunjungan lapangan, Komisi VIII DPR-RI, dalam kunjungan kerja masa reses persidangan IV tahun sidang 2016-2017 ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Belitung kekurangan guru PNS sekolah dan/ atau madrasah dari tingkat PAUD hingga SLTA.

⁷³ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

- b. Sarana dan prasarana MAN Kabupaten Belitung termasuk lahannya terbatas. keterbatasan lahan menyebabkan daya tampung MAN Kabupaten Belitung terbatas, padahal minat masyarakat untuk mengakses pendidikan di MAN tinggi.⁷⁴

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Bangka Belitung terkait dengan masalah madrasah negeri pada keterbatasan sarana prasarana. Sehingga daya tampung dan minat masyarakat tidak seimbang. Untuk itu, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) menyampaikan kondisi yang terjadi sehingga bisa dibuatkan anggaran khusus dalam penanganannya masalah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang didapat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baik melalui Panja maupun pada saat Kunker dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan disampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini Dirjen Pendis pada saat Rapat Kerja. Hal ini sesuai dengan yang pernah disampaikan oleh Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc., bahwa:

⁷⁴ Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR-RI Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan IV 2016-2017 (29 April - 3 Mei 2017), hlm. 8.

Pengawasan Komisi VIII dilakukan melalui Rapat Kerja, maupun Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja, dan kunjungan spesifik dan kerja. Selesai dari kunspek atau kunker, kami seperti memiliki amunisi baru, karena menemukan banyak permasalahan yang dapat kami sampaikan kepada mitra kerja. Banyak masalah di daerah, yang tidak kami temukan saat rapat dengan mitra kerja.⁷⁵

Sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baik dalam pengawasan pembiayaan pendidikan madrasah negeri, maupun dalam pengawasan bidang bahasan lainnya di lingkungan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diperlakukan sama, yakni dengan melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, kunjungan spesifik, serta pembentukan panitia kerja bila diperlukan.

b. Periode Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan oleh komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilaksanakan pada saat pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) berdasarkan hasil dari penyerapan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII terhadap kinerja Kemenag Cq Ditjen Pendis diselenggarakan berbarengan dengan pembahasan APBN dan APBN-P yang sedang berjalan. Biasanya sekitar 2-3 bulan.⁷⁶

⁷⁵ Laporan Utama Majalah Parlementaria EDISI 127 TH. XLV, 2015, hlm. 18.

⁷⁶ Wawancara dengan Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Pengawasan juga dilaksanakan saat masa reses, pada saat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan Kunjungan kerja atau kunjungan spesifik di daerah tertentu maupun di daerah pilihan masing-masing anggota.

c. Pihak yang terlibat

Pelaksanaan Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilaksanakan pada tempo dua sampai tiga bulan selaras dengan waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBN-P). hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., pelaksanaan pengawasan dilaksanakan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) tercatat pada masa persidangan V tahun 2017/ 2018 tanpa terkecuali. Pengawasan dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan bidang lain di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seperti masalah sosial, pemberdayaan perempuan, dan haji.

Yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Komisi VIII tentu seluruh anggota Komisi VIII, yakni Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang jumlahnya sekitar 50 orang.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Pada Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016 tercatat anggota Panja terdiri atas 26 anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), terdiri dari 5 (lima) orang pimpinan dan 21 (dua puluh satu) anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Komposisi pembentukan anggota panja disesuaikan dengan jumlah fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk dapat menyuarkan semua permasalahan sesuai dengan suara fraksi atau partai. Komposisi terdiri dari F-PDIP 4 (empat) orang anggota, F-PG 3 (tiga) orang anggota, dan F-Gerindra 3 (tiga) orang anggota. F-PD, F-PAN, F-PKB, dan F-PKS masing-masing sebanyak 2 (tiga) orang, serta F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.⁷⁸ Pada Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016 diketuai oleh Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc.

3. Evaluasi Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya terutama terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan tentu dijadikan sebagai landasan dalam

⁷⁸ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

setiap perubahan perbaikan kinerja pemerintah, sebagai alat pengukuran efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maupun untuk melandasi adanya pembentukan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait permasalahan yang ada agar ada legalitas secara hukum.

Hasil pengawasan Komisi VIII terhadap pelaksanaan anggaran di Kemenag Cq Pendis akan dirangkum dalam ikhtisar Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan APBN oleh Pemerintah RI.⁷⁹

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akan dirangkum dan dilaporkan secara rinci dan dipublikasikan di web resmi www.dpr.go.id. Hasil pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum akan dilaporkan dalam ikhtisar rapat. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan dari kunjungan kerja dilaporkan dalam bentuk laporan kunjungan kerja pada masa reses. Laporan panitia kerja (panja) pun tersusun dari mulai perencanaan kegiatan panja, pelaksanaan panja, daftar-daftar pihak narasumber panja, hingga rekomendasi yang disusun guna perbaikan dan penanggulangan masalah yang ada.

Tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan oleh Komisi VIII akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Cq Dirjen Pendis sebagai bahan evaluasi agar target atau sasaran pendidikan agama dapat terpenuhi, serapan anggaran juga tinggi, dan apa yang sudah direncanakan dapat direalisasikan. Jika tidak tentu saja Komisi VIII akan dengan tegas meminta anggaran di Ditjen Pendis untuk dikoreksi atau dikurangi, bahkan kalau perlu Menteri Agama agar dirjenya diganti.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

⁸⁰ Wawancara dengan Dr. H .Deding Ishak, S.H., M.H., anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Salah satu bentuk hasil atau tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan pada capaian yang ditargetkan dari Panja Pengelolaan dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI adalah:

- a. Menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara serius mengenai langkah strategis perbaikan pengelolaan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama RI.
- b. Menyusun rekomendasi terkait perbaikan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
- c. Menyusun rekomendasi terkait permasalahan perbaikan dan peningkatan anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.
- d. Rekomendasi Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam digunakan untuk membentuk Panja lanjutan yang memfokuskan pembahasan pada *grand design* pendidikan Islam.⁸¹

Pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum tercapai terutama yang berasal dari APBD. Regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan pemenuhan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD tersebut sangatlah diperlukan.

⁸¹ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

Regulasi diperlukan untuk mengatur keadilan penganggaran antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam sehingga permasalahan anggaran untuk pendidikan Islam memiliki payung hukum kuat.⁸² Pembuatan regulasi mengenai pendidikan Islam, dalam hal ini termasuk madrasah negeri menjadi salah satu tanggung jawab Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membuat legalitas dengan menyusun Rancangan Undang-undang terkait.

Selain bersumber dari dibentuknya panitia kerja (panja), kunjungan kerja (kunker) diperlukan untuk menyusun rekomendasi sebagai tolak ukur tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh pada kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakan ke Kabupaten Belitung, bertitik tolak dari temuan-temuan yang ada, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merekomendasikan beberapa hal yang tercantum dalam laporan kunjungan kerja (kunker), sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam hendaknya memperhatikan pemenuhan kekurangan guru PNS madrasah dan kebutuhan perluasan lahan MAN di Kabupaten Belitung dengan mengangkat guru madrasah PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

⁸² Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

mengupayakan pengalokasian anggaran pengadaan sarana dan prasarana.⁸³

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengingat masih sangat kurangnya satker Madrasah Negeri di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (hanya berjumlah 17 buah Madrasah Negeri), maka dengan ini direkomendasikan untuk penambahan satker Madrasah Negeri (RA, MI, MTs, dan MA) sebanyak 19 (sembilan belas) buah satker Madrasah Negeri, sehingga total jumlah satker menjadi 36 (tiga puluh enam) buah (diprioritaskan pada daerah pemekaran yang belum memiliki madrasah Negeri)
- b. Percepatan Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sulawesi Barat
- c. Pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan
- d. Membuka kembali program diklat sertifikasi bagi Guru Madrasah baik guru PNS maupun Non PNS yang sampai saat ini masih banyak yang belum tersertifikasi.
- e. Menerbitkan SK Inpassing bagi guru Honorer Madrasah yang belum terbit SK Inpassingnya

⁸³ Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR-RI Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan IV 2016-2017 (29 April - 3 Mei 2017), hlm. 8.

- f. Agar sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah yang selama ini telah berjalan baik, tidak dilakukan perubahan (tidak diserahkan langsung kepada siswa/siswi yang bersangkutan).⁸⁴

Evaluasi sistem pelaksanaan pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi bahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan yang lebih baik, dalam urusan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan Undang-undang. Sehingga aspirasi rakyat mengenai pendidikan madrasah yang lebih baik dapat terpenuhi.

⁸⁴ Laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR-RI Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 Ke Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 29 April- 3 Mei 2017, hlm. 9.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri

Sistem pembiayaan pendidikan secara umum cukup kompleks, maka untuk penilaian sistem pembiayaan pendidikan setidaknya harus dapat menjawab ketiga kriteria utama sistem pembiayaan pendidikan, yakni:

- a. Apakah pembiayaan jasa pendidikan cukup memuaskan para stakeholder pendidikan?

Jasa pembiayaan pendidikan menurut hasil silang dari hasil beberapa laporan kunjungan kerja maupun laporan panitia kerja perlu ada peningkatan. Dibuktikan dengan adanya permintaan untuk meningkatkan anggaran yang diberikan ke madrasah maupun permintaan untuk bisa melaksanakan percepatan pembangunan madrasah negeri. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa tingkat kepuasan stakeholder pendidikan madrasah belum berada di titik maksimal. Untuk mendapatkan data statistik yang valid mengenai tingkat kepuasan stakeholder pada pembiayaan jasa pendidikan, maka diperlukan penelitian tambahan atau penelitian tersendiri yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat kepuasan.

- b. Apakah pendistribusian alokasi dari sumber daya pendidikan yang bersumber dari pemerintah sudah cukup efisien?

Alokasi anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum dapat dinyatakan adil. Karena baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan/ madrasah sama-sama mendapatkan porsi yang cukup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, jika dilihat dari porsi jumlah anggaran, perlu ada peningkatan anggaran yang dialokasikan ke madrasah. Hal ini dikarenakan madrasah di bawah naungan Kementerian Agama mendapat APBN utuh yang dialokasikan untuk kementerian agama yang dibagi untuk sebelas satuan kerjanya, salah satunya Ditjen Pendis yang juga dibagi anggarannya untuk pendidikan madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi. Itu pun tersebar menjadi tingkatan Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik yang berstatus Negeri maupun Swasta hingga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/ Universitas Islam Negeri (UIN), termasuk juga bantuan untuk Pondok Pesantren (Pontren), dan Madrasah Diniyah (Madin).

RAPBN 2018 menunjukkan bahwa Kementerian Agama mendapat dana dari APBN 2018 sebesar Rp52.681.459.505 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu

lima ratus lima rupiah).⁸⁵ Jumlah ini menjadi angka terbesar pengalokasian dana pendidikan ke masing-masing Kementerian/Lembaga. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mewakili masyarakat tentu terus berusaha untuk meningkatkan serta menyetarakan pengalokasian jumlah APBN yang sesuai untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas madrasah di Indonesia.

- c. Apakah pendistribusian alokasi dari sumber daya pendidikan cukup adil?

Pendistribusian alokasi anggaran dari sumber daya pendidikan madrasah yang utama bersumber dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun jika dibandingkan dengan pembiayaan pendidikan sekolah umum yang juga mendapatkan porsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tentu jelas nampak berbeda.

Pembiayaan pendidikan dinyatakan sebagai sistem ketika tersusun dari beberapa elemen yang saling bertautan. Dalam penelitian sistem pengawasannya, komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah negeri ini, elemen yang menjadi tolak ukurnya, yakni: sumber pembiayaan, distribusi alokasi pembiayaan, dan keberadilan distribusi anggaran. Berikut penjelasannya:

⁸⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pasal 6 lampiran XIX.

1. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan di Indonesia yang notabene terbagi dalam dua sub sistem pendidikan pada dasarnya sama, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat.⁸⁶ Pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya dibahas pemerintah dengan Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR-RI). Perbedaan dua sistem pendidikan di Indonesia dalam hal pembiayaan pendidikan ini adalah pada pembiayaan pendidikan sekolah umum pembahasan anggaran dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, perfilman, kebudayaan, dan perpustakaan. Sedangkan pada pembiayaan pendidikan keagamaan atau pendidikan madrasah, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dalam pembahasan anggaran pendidikan madrasah bersinggungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag).

⁸⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 46, hlm. 19.

2. Distribusi Alokasi Pembiayaan

Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses formulasi dan operasionalisasi sekolah/ madrasah dengan menggunakan pendapatan dan sumber daya pendidikan. Proses formulasi madrasah negeri di Indonesia pembiayaan utamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sistem pembiayaan pendidikan madrasah yang murni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan melalui Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Ditjen Pendis Kemenag RI) lantas disalurkan kepada tingkat pendidikan Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik yang berstatus Negeri maupun Swasta hingga Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN)/ Universitas Islam Negeri (UIN).

Tabel 5.1
Perbandingan Perubahan APBN 2017 dan RAPBN 2018

PROGRAM	APBN 2017	RAPBN 2018	PERUBAHAN (%)
Program Kerukunan Umat Beragama	6,6	7,0	6,1
Program Pendidikan Islam	46.968,7	49.115,5	4,6
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.674,2	1.676,6	0,1
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	742,1	720,6	-2,9
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	662,2	648,5	-2,1

Program Bimbingan Masyarakat Budha	183,3	215,3	17,4
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	202,6	261,7	29,2
TOTAL ANGGARAN	50.439,7	52.645,2	4,4

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A. 2017 dan NK RAPBN 2018

Perbandingan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 selisih sebesar 4,6% (empat koma enam persen). Peningkatan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program Pendidikan Islam ditingkatkan setiap tahunnya guna memenuhi rencana strategis yang telah disusun oleh Kementerian Agama.



Gambar 5.1
Rencana Strategis Kementerian Agama 2015-2019 pada Program Pendidikan Islam

Rencana Strategis Program Pendidikan Islam pada RAPBN 2018 sebesar Rp49.115.5 (empat puluh sembilan miliar seratus lima belas juta lima ratus rupiah) difokuskan untuk memenuhi sasaran pada renstra Kemenag berikut ini:

- a. Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/ Ula, MTs/ Wustha, MA/ Ulya, dan PTKI/ Ma'had Aly;

- b. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/ Ula, MTs/ Wustha, MA/ Ulya, dan PTKI/ Ma'had Aly yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B;
- c. Terlaksananya program bantuan siswa/ santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Sasaran dinyatakan tercapai apabila telah memenuhi indikator-indikator berikut:

- a. Menurut Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
 - 1) APK RA sebesar 8,62% (delapan koma enam dua persen);
 - 2) APK MI/ Ula sebesar 13,48% (tiga belas koma empat delapan persen);
 - 3) APM MI/ Ula sebesar 11,08% (sebelas koma nol delapan persen);
 - 4) APK MTs/ Wustha sebesar 22,36% (dua puluh dua koma tiga enam persen);
 - 5) APM MTs/ Wustha sebesar 18,26% (delapan belas koma dua enam persen);
 - 6) APK MA/ Ulya sebesar 9,23% (sembilan koma dua tiga persen);
 - 7) APM MA/ Ulya sebesar 6,472% (enam koma empat tujuh dua persen);

8) APK PTKI/ Ma'had Aly 19-23 tahun sebesar 3,77% (tiga koma tujuh puluh persen).

b. Menurut Persentase Akreditasi

- 1) Persentase RA yang terakreditasi minimal B sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- 2) Persentase MI/ Ula yang terakreditasi minimal B sebesar 76% (tujuh puluh enam persen);
- 3) Persentase MTs/ Wustha yang terakreditasi minimal B sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- 4) Persentase MA/ Ulya yang terakreditasi minimal B sebesar 66% (enam puluh enam persen);
- 5) Persentase PTKI/ Ma'had Aly yang terakreditasi minimal B sebesar 52,5% (lima puluh dua koma lima persen).

c. Menurut Jumlah Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

- 1) Jumlah siswa MI/ Ula penerima KIP 877.842 (delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh dua) siswa;
- 2) Jumlah siswa MTs/ Wustha penerima KIP 1.020.366 (satu juta dua puluh ribu tiga ratus enam puluh enam) siswa;
- 3) Jumlah siswa MA/ Ulya penerima KIP 551.120 (lima ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh) siswa.

Anggaran pembiayaan pendidikan secara garis besar mendapatkan porsi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembiayaan pendidikan yang

dialokasikan untuk Kementerian Agama (Kemenag) RAPBN 2018 menunjukkan bahwa Kementerian Agama mendapat dana total dari APBN 2018 sebesar Rp52.681.459.505 (lima puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah)⁸⁷ yang kemudian dibagi dalam satuan kerja yang ada di bawahnya.

Data yang dilansir dari aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) 2016 Statistik Madrasah Negeri dan Swasta di Indonesia tahun 2016 tercatat sebanyak 49.337 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) madrasah.⁸⁸ Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tercatat sebanyak 1.686 (seribu enam ratus delapan puluh enam) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tercatat sebanyak 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tercatat sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) madrasah. Jumlah tersebut tentu sangat kecil dibandingkan dengan jumlah madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) tercatat sebanyak 22.874 (dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh empat) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) tercatat sebanyak 15.497 (lima belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) madrasah, dan Madrasah Aliyah

⁸⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, pasal 6 lampiran XIX.

⁸⁸ <http://emispendis.kemenag.go.id/madrasah1516/>

Swasta (MAS) tercatat sebanyak 7.080 (tujuh ribu delapan puluh) madrasah.

Peningkatan Akses Pendidikan Madrasah dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah, Kementerian Agama (Kemenag) dilakukan dengan upaya pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), dan pendirian unit sekolah baru (USB). Selain itu, juga dilakukan upaya peningkatan kemitraan bersama masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, terkhusus melalui pendirian madrasah swasta.

3. Keberadilan Distribusi Anggaran

Semester I Tahun 2018, Kementerian Agama telah merealisasikan 37,0% (tiga puluh tujuh persen) pagu tahun 2018, atau mencapai Rp23,0 (dua puluh tiga triliun rupiah)⁸⁹. Kinerja penyerapan dalam semester I tersebut meningkat dibandingkan dengan kinerja tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 penyerapan anggaran terserap sebesar 36,2% (tiga puluh enam koma dua persen), tahun 2016 sebesar 36,2% (tiga puluh enam koma dua persen), dan tahun 2015 sebesar 24,0% (dua puluh empat persen).

⁸⁹ Laporan Pemerintah tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara semester pertama tahun anggaran 2018.

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Semester I dan Prognosis
Semester II tahun 2018.
**REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI SEMESTER I DAN PROGNOSIS
SEMESTER II TAHUN 2018**
(miliar rupiah)

KODE	FUNGSI	APBN	Realisasi Semester I		Prognosis Semester II		Outlook	
			Nominal	% thd APBN	Nominal	% thd APBN	Nominal	% thd APBN
01	PELAYANAN UMUM	435.904,7	158.148,4	36,3	271.769,2	62,3	429.917,7	98,6
02	PERTAHANAN	107.829,1	38.783,8	36,0	68.794,2	63,8	107.578,1	99,8
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	135.992,7	48.877,8	35,9	83.023,5	61,0	131.901,3	97,0
04	EKONOMI	335.464,3	121.834,9	36,3	233.281,9	69,5	355.116,8	105,9
05	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	15.680,4	4.028,2	25,7	11.182,0	71,3	15.210,2	97,0
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	31.508,4	7.542,4	23,9	22.376,6	71,0	29.919,0	95,0
07	KESEHATAN	65.066,2	35.732,9	54,9	28.567,8	43,9	64.300,7	98,8
08	PARIWISATA	7.456,0	2.929,8	39,3	4.233,2	56,8	7.163,0	96,1
09	AGAMA	9.473,3	3.727,5	39,3	5.358,7	56,6	9.086,2	95,9
10	PENDIDIKAN	147.562,0	54.266,7	36,8	87.626,8	59,4	141.893,6	96,2
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	162.557,3	82.562,7	50,8	78.981,1	48,6	161.543,8	99,4
Jumlah		1.454.494,4	558.435,1	38,4	895.195,2	61,5	1.453.630,3	99,9

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja penyerapan Kementerian Agama pada semester I tahun 2018 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain proses verifikasi atas beberapa kegiatan bersifat bantuan dan kelengkapan administrasi untuk pengadaan belanja disiapkan lebih awal. Beberapa *output* yang telah dicapai Kementerian Agama (Kemenag) sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

- a. Penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 8.132 (delapan ribu seratus tiga puluh dua) siswa sebesar Rp5,8 (lima koma delapan miliar rupiah),
- b. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 4,2 (empat koma dua) juta siswa sebesar Rp4,1 (empat koma satu triliun rupiah),

- c. Penyaluran beasiswa bidik misi untuk 9.839 (sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan) siswa sebesar Rp129,9 (seratus dua puluh sembilan koma sembilan miliar rupiah),
- d. Pembangunan ruang kelas baru sejumlah 142 (seratus empat puluh dua) ruang kelas serta rehab sejumlah 180 (seratus delapan puluh) ruang kelas.

Alokasi anggaran pendidikan di lingkungan kementerian agama pada realisasi semester pertama digunakan untuk penyaluran dana Program Indonesia Pintar (PIP), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendirian Ruang Kelas Baru (RKB), dan Rehab. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran sampai dengan semester I tahun 2018 antara lain:

- a. Adanya kebijakan dalam penyaluran PIP langsung melalui pusat diperlukan masa transisi berupa penyesuaian data siswa antara aplikasi *Education Management Information System* (EMIS) dengan data yang diperoleh dari daerah,
- b. Kesiapan sumber daya manusia di bidang sistem informasi dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dipusatkan,

- c. Koordinasi antara kantor pusat dan kantor daerah perlu ditingkatkan dalam rangka validitas data penerima bantuan (PIP dan BOS).⁹⁰

B. Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai lembaga legislatif berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sesuai fungsi yang diamanatkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tersemat tiga fungsi, yakni fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk menentukan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sesuai dengan program-program yang diajukan pemerintah. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi jalannya setiap program yang dilaksanakan pemerintah dalam segi legislatif atau kesesuaian dengan penyerapan anggaran dan kemanfaatan pada sektor masyarakat. Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU) yang sesuai dengan kebutuhan untuk memudahkan terpecahnya setiap permasalahan nasional yang ada.

Pengawasan dilakukan dengan konkret untuk menemukan hambatan serta menemukan solusi yang tepat⁹¹. Pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk

⁹⁰ Laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Semester Pertama Tahun Anggaran 2018.

⁹¹ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 4.

mengendalikan pelaksanaan tugas agar sesuai perencanaan, tidak menyimpang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitupun pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pengawasan dilaksanakan untuk mengawasi perencanaan yang telah disusun pada raker agar tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan program pemerintah dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Indonesia secara umum. Pada serangkaian proses pengawasan yang dilaksanakan Komisi VIII DPR-RI, anggota Komisi VIII DPR-RI mendapat masukan-masukan berupa permasalahan yang ada di masyarakat melalui pemerintah, lembaga lainnya dan masyarakat yang diserap dalam beberapa agenda.

Hakekat pengawasan sesungguhnya dalam agama berarti sebagai langkah awal perintah saling mengingatkan seperti dalam Firman Allah Q.S. adz-Dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. adz-Dzariyat: 55)⁹²

Tafsir ayat ini berarti memerintahkan kepada Muhammad SAW agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya siap menerima petunjuk. Pengawasan dilaksanakan sebagai upaya membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT guna menyukkseskan pembangunan bangsa dan negara.

⁹² *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 523.

Pelaksanaan setiap program dan kebijakan pemerintah sudah semestinya mendapat perhatian dari berbagai pihak. Perhatian ini dapat ditunjukkan dalam bentuk pengawasan, yakni pengawasan internal pemerintah itu sendiri sebagai pengendali program, pengawasan masyarakat umum yang sekarang dengan mudah disampaikan melalui media sosial, dan pengawasan legislatif sebagai wakil rakyat untuk meninjau penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta agar tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan sebelumnya⁹³. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sebagai salah satu fungsi manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian.

Hakekat pengawasan sesungguhnya dalam agama berarti sebagai langkah awal perintah saling mengingatkan seperti dalam Firman Allah Q.S. adz-Dzariyat ayat 55:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥)

“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. adz-Dzariyat: 55)⁹⁴

⁹³ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakart:Rajawali Press, 2014), hlm. 185.

⁹⁴ *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bogor: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 523.

Tafsir ayat ini berarti memerintahkan kepada Muhammad SAW agar tetap memberikan peringatan dan nasihat, karena peringatan dan nasihat itu akan bermanfaat bagi orang yang hatinya siap menerima petunjuk.

Pengawasan dilaksanakan sebagai upaya membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT guna menyuksekkan pembangunan bangsa dan negara.

Sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilaksanakan berdasarkan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan. Pelaksanaan wewenang dan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dapat dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Fungsi pengawasan terdiri atas tiga hal, yakni pembinaan (supervisi), perbandingan (analisis), dan tindakan korektif.

- a. Fungsi pembinaan merupakan fungsi yang menjamin agar kegiatan terlaksana sesuai rencana dan perintah, dilakukan dengan observasi dan wawancara.
- b. Fungsi analisis merupakan langkah yang dilakukan untuk menentukan kesamaan hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Analisis dapat dilaksanakan berdasarkan laporan hasil supervisi.

- c. Fungsi korektif diperlukan jika terjadi penyimpangan antara hasil kerja dengan perencanaan. Jika tidak ada penyimpangan, tindakan korektif tidak perlu dilaksanakan⁹⁵.

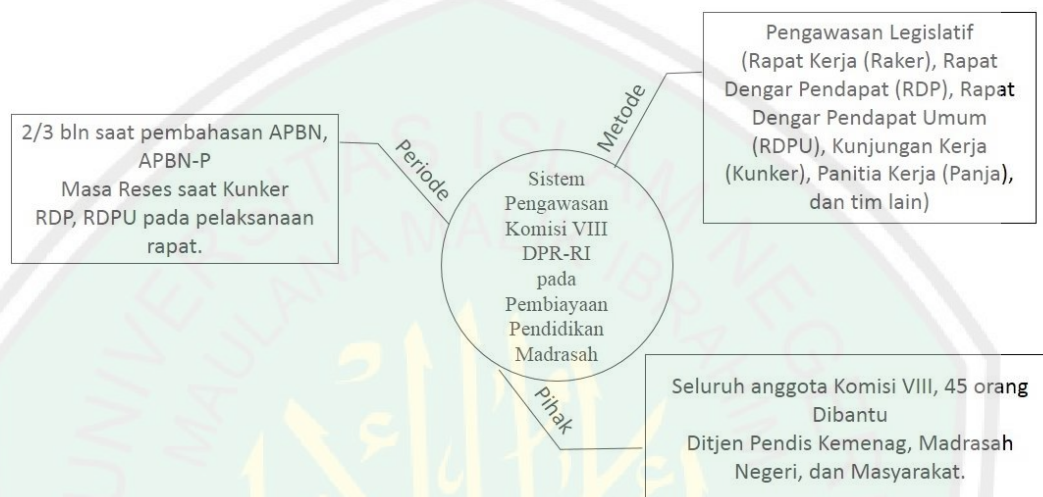
Fungsi pembinaan atau fungsi supervisi dilakukan Komisi VIII DPR-RI melalui beberapa cara, wawancara dilaksanakan ketika melaksanakan rapat, baik Raker, RDP, maupun RDPU. Wawancara dan observasi secara bersamaan dilaksanakan ketika melaksanakan kunker. Laporan hasil supervisi dikaji dan disampaikan Komisi VIII DPR-RI ketika melaksanakan Raker dengan Dirjen Pendis Kemenag RI.

Terkait fungsi pengawasan, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yakni, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Pengawasan dengan tujuan tertentu merupakan pengawasan pelaksanaan program strategis/ pengaduan masyarakat dan berdasarkan petunjuk Kementerian. Pengawasan dilakukan dengan bentuk audit investigasi dan audit tematik.

⁹⁵ Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014), hlm. 220.

Selain itu ada pengawasan fungsional yang dilakukan oleh pengawas baik internal maupun eksternal pemerintah untuk mengawasi tugas umum pemerintahan agar sesuai dengan rencana, perundang-undangan, memenuhi asas efisiensi dan efektivitas serta tujuan pendidikan⁹⁶.



Gambar 5.2
Skema Sistem Pengawasan Komisi VIII DPR-RI

Pengawasan masyarakat kepada aparatur negara baik dalam bentuk tulisan, lisan, gagasan, dan yang sedang marak sekarang kritik pemerintah melalui media sosial *facebook*, *instagram*, *twitter*, maupun media lainnya. Pengawasan masyarakat ini dapat dijadikan Komisi VIII DPR-RI sebagai salah satu acuan dalam pengawasan yang dilakukannya. Karena suara DPR-RI merupakan representasi dari suara rakyat Indonesia secara luas.

1. Metode Pengawasan

Pengawasan legislatif dilaksanakan oleh lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) terhadap

⁹⁶ ____, *Pengawasan dengan Pendekatan Agama. Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan melalui jalur Agama*, (Jakarta:Departemen Agama, 2013), hlm. 5.

kebijakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan undang-undang dasar. Teknik pengawasan legislatif ini merupakan teknik pengawasan yang memang cocok dilaksanakan oleh Komisi VIII DPR-RI karena hanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang dan APBN. Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta peraturan pelaksanaannya;
- b. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
- d. Membahas dan menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Komisi dalam melaksanakan tugasnya, mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), mengadakan kunjungan kerja (kunker) dalam Masa Reses.⁹⁷

Rapat Kerja (Raker) menjadi tolak ukur pertama dalam penentuan jumlah anggaran pembiayaan pendidikan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena pada rapat

⁹⁷ <http://www.dpr.go.id/akd/komisi>

kerja penyerapan anggaran sebelumnya dibahas habis sekaligus dengan penyampaian rencana pengajuan penganggaran pada tahun anggaran selanjutnya. Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan menurut perspektif pemerintah terkait, dalam hal ini Dirjen Pendis dan lembaga terkait yang mewakili. Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang lebih rinci diserap dari pelaksanaan Kunjungan Kerja (Kunker) pada masa reses yang dilakukan di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Kunjungan Spesifik (Kunspek) yang dilaksanakan pada saat tertentu untuk menjawab masalah-masalah krusial yang sedang dibahas secara fokus. Bila diperlukan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dapat membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) untuk mengatasi masalah tertentu. Sebagai contoh pada tahun 2016 Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) membentuk Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan I tahun 2016-2017.

2. Periode Pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilaksanakan pada tempo dua sampai tiga

bulan selaras dengan waktu pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Perubahan (APBN-P). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.H., pelaksanaan pengawasan dilaksanakan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang jumlahnya 45 (empat puluh lima) tercatat pada masa persidangan V tahun 2017/ 2018 tanpa terkecuali. Pengawasan dilaksanakan bersamaan dengan pengawasan bidang lain di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seperti masalah sosial, pemberdayaan perempuan, dan haji.

3. Pihak yang Terlibat

Pada Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016 tercatat anggota Panja terdiri atas 26 anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), terdiri dari 5 (lima) orang pimpinan dan 21 (dua puluh satu) anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Komposisi pembentukan anggota panja disesuaikan dengan jumlah fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk dapat menyuarakan semua permasalahan sesuai dengan suara fraksi atau partai. Komposisi terdiri dari F-PDIP 4 (empat) orang anggota, F-PG 3 (tiga) orang anggota, dan F-Gerindra 3 (tiga) orang anggota. F-PD, F-PAN, F-PKB, dan F-PKS masing-masing sebanyak 2 (tiga) orang, serta F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura masing-masing

sebanyak 1 (satu) orang.⁹⁸ Pada Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016 diketuai oleh Dr. Ir. H. D. Sodik Mudjahid, M.Sc.

Kinerja Panja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dengan:

- a. Rapat Internal,
- b. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil penelitian, laporan resmi, publikasi media cetak dan elektronik oleh tim ahli.
- c. Melakukan RDP dan RDPU dengan pakar, *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan Islam, lembaga/ kementerian terkait untuk melakukan pendalaman, menyerap aspirasi dan klarifikasi berbagai pokok permasalahan.
- d. Kunjungan ke daerah untuk mendapatkan gambaran dan realisasi pendidikan Islam di daerah serta menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
- e. Penyusunan laporan dan rekomendasi, naskah akhir dan *executive summary*⁹⁹.

Sebagai contoh Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016, pengawasan dilakukan melalui tim/ panitia kerja agar pembahasan masalah terfokus tanpa mengesampingkan pembahasan

⁹⁸ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

⁹⁹ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

masalah lain di lingkungan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala MAN Model Pondok Pinang, pada RDPU ini dapat dicatat sebagai berikut:

- a. MAN 4 Pondok Pinang adalah MAN Unggulan dengan sarpras yang sangat baik namun MAN 4 bukan merupakan gambaran umum MAN di Jakarta.
- b. Aturan belanja anggaran yang rumit menjadi kendala belanja kebutuhan sarpras dan gaji guru honorer untuk itu perlu adanya perubahan juknis anggaran untuk memudahkan belanja kebutuhan.
- c. Dualisme juknis yang berbeda dari Kemenag dengan Kemenkeu terkait penggunaan dana BOS dan BOP menyulitkan madrasah. Kemenag membolehkan Madrasah mengelola BOS dan BOP untuk belanja modal, sementara Kemenkeu melarang BOP untuk menggaji guru honorer.
- d. Terdapat perbedaan penafsiran terkait pendidikan gratis 12 tahun antara Kemenag dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub memahami bahwa pendidikan gratis 12 tahun dengan melarang madrasah melakukan pungutan dan pengumpulan dana untuk madrasah dari pihak ketiga (komite sekolah, wali

murid dan donatur). Sementara madrasah membutuhkan dana dari pihak ketiga untuk gaji guru honorer.

- e. Ada empat jenis MAN di Indonesia: MAN Insan Cendekia (MAN IC), MAN biasa, MAN Vokasional (Madrasah Kejuruan) dan MAN Azhariyah (MAN yang 100% menggunakan kurikulum madrasah Mesir). Sejak 2012 tidak ada MAN Model.

Selain penemuan masalah yang dilakukan dengan dibentuknya Panja, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) juga menemukan berbagai masalah dengan melakukan Kunler di berbagai daerah.

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dilakukan pada masa reses. Berdasarkan hasil pertemuan dan kunjungan lapangan, Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan kerja masa reses persidangan IV tahun sidang 2016-2017 ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Komisi VIII DPR-RI mendapatkan temuan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Belitung kekurangan guru PNS sekolah dan/ atau madrasah dari tingkat PAUD hingga SLTA.
- b. Sarana dan prasarana MAN Kabupaten Belitung termasuk lahannya terbatas. keterbatasan lahan menyebabkan daya

tampung MAN Kabupaten Belitung terbatas, padahal minat masyarakat untuk mengakses pendidikan di MAN tinggi.¹⁰⁰

Kunjungan kerja yang dilakukan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Bangka Belitung terkait dengan masalah madrasah negeri pada keterbatasan sarana prasarana. Sehingga daya tampung dan minat masyarakat tidak seimbang. Jumlah satuan kerja madrasah tidak dapat menampung tingginya minat masyarakat untuk bergabung menempuh pendidikan keagamaan di dalamnya. Untuk itu, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam rapat kerja bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) menyampaikan kondisi yang terjadi sehingga bisa dibuatkan anggaran khusus dalam penanganan masalah tersebut.

Kunjungan kerja Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Provinsi Sulawesi Barat pada masa reses persidangan IV tahun sidang 2016-2017, juga menghasilkan beberapa rekomendasi berdasarkan permasalahan yang ada, diantaranya:

- a. Kurangnya satker Madrasah Negeri di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (hanya berjumlah 17 buah Madrasah Negeri), maka dengan ini direkomendasikan untuk penambahan satker Madrasah Negeri

¹⁰⁰ Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR-RI Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan IV 2016-2017 (29 April - 3 Mei 2017), hlm. 8.

(RA, MI, MTs, dan MA) sebanyak 19 (sembilan belas) buah satker madrasah negeri, sehingga total jumlah satker menjadi 36 (tiga puluh enam) buah (diprioritaskan pada daerah pemekaran yang belum memiliki madrasah negeri

b. Percepatan Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sulawesi Barat

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat menghasilkan upaya untuk penambahan satuan kerja Madrasah Negeri baik jenjang RA, MI, MTs, dan MA. Penambahan satker ini diharapkan dibangun pada daerah yang belum memiliki satker terkait, dengan kata lain dilakukan pemekaran agar satuan kerja madrasah merata di setiap pelosok daerah untuk dapat dijangkau semua masyarakat. Selain itu juga untuk melakukan percepatan pembangunan pada MAN Insan Cendekia Sulawesi Barat.

Berdasarkan permasalahan yang didapat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baik melalui Panja maupun pada saat Kunker dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan disampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini Dirjen Pendis pada saat Rapat Kerja.

Berdasarkan permasalahan yang didapat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baik melalui Panja maupun pada saat Kunker dijadikan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyelesaikan permasalahan yang akan disampaikan kepada pemerintah yang bersangkutan, dalam hal ini Dirjen Pendis pada saat Rapat Kerja.

Sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) baik dalam pengawasan pembiayaan pendidikan madrasah negeri, maupun dalam pengawasan bidang bahasan lainnya di lingkungan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diperlakukan sama, yakni dengan melakukan rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, kunjungan spesifik, serta pembentukan panitia kerja bila diperlukan.

C. Evaluasi Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)

Pelaksanaan pengawasan sistem pembiayaan pendidikan madrasas negeri yang dilaksanakan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi salah satu usaha untuk mengawasi jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akan dirangkum dan dilaporkan secara rinci dan dipublikasikan di web resmi www.dpr.go.id. Hasil pelaksanaan rapat

kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum akan dilaporkan dalam ikhtisar rapat. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan dari kunjungan kerja dilaporkan dalam bentuk laporan kunjungan kerja pada masa reses. Laporan panitia kerja (panja) pun tersusun dari mulai perencanaan kegiatan panja, pelaksanaan panja, daftar-daftar pihak narasumber panja, hingga rekomendasi yang disusun guna perbaikan dan penanggulangan masalah yang ada.

Hasil dari pelaksanaan pengawasan tentu sangat penting untuk dinarasikan, selain dapat dijadikan sebagai jejak tertulis pun memudahkan untuk melaksanakan tahapan selanjutnya. Salah satu bentuk hasil atau tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan pada capaian yang ditargetkan dari Panja Pengelolaan dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) adalah:

- a. Menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara serius mengenai langkah strategis perbaikan pengelolaan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama RI.
- b. Menyusun rekomendasi terkait perbaikan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
- c. Menyusun rekomendasi terkait permasalahan perbaikan dan peningkatan anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.

- d. Rekomendasi Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam digunakan untuk membentuk Panja lanjutan yang memfokuskan pembahasan pada *grand design* pendidikan Islam.¹⁰¹

Laporan Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam pada intinya membahas mengenai rekomendasi dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan di masyarakat, terutama mengenai tata kelola dan anggaran pendidikan Islam.

Selain bersumber dari dibentuknya panitia kerja (panja), kunjungan kerja (kunker) diperlukan untuk menyusun rekomendasi sebagai tolok ukur tindak lanjut dari permasalahan yang ada. Sebagai contoh pada kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakan ke Kabupaten Belitung, bertitik tolak dari temuan-temuan yang ada, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) merekomendasikan beberapa hal yang tercantum dalam laporan kunjungan kerja (kunker), sebagai berikut:

- a. Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam hendaknya memperhatikan pemenuhan kekurangan guru PNS madrasah dan kebutuhan perluasan lahan MAN di Kabupaten Belitung dengan mengangkat guru madrasah PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan pengalokasian anggaran pengadaan sarana dan prasarana.¹⁰²

¹⁰¹ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

¹⁰² Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR-RI Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan IV 2016-2017 (29 April - 3 Mei 2017), hlm. 8.

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- a. Mengingat masih sangat kurangnya satker Madrasah Negeri di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (hanya berjumlah 17 buah Madrasah Negeri), maka dengan ini direkomendasikan untuk penambahan satker Madrasah Negeri (RA, MI, MTs, dan MA) sebanyak 19 (sembilan belas) buah satker Madrasah Negeri, sehingga total jumlah satker menjadi 36 (tiga puluh enam) buah (diprioritaskan pada daerah pemekaran yang belum memiliki madrasah Negeri);
- b. Percepatan Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sulawesi Barat;
- c. Pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan;
- d. Membuka kembali program diklat sertifikasi bagi Guru Madrasah baik guru PNS maupun Non PNS yang sampai saat ini masih banyak yang belum tersertifikasi;
- e. Menerbitkan SK Inpassing bagi guru Honorer Madrasah yang belum terbit SK Inpassingnya;
- f. Agar sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/ Madrasah yang selama ini telah berjalan baik, tidak dilakukan perubahan (tidak diserahkan langsung kepada siswa/siswi yang bersangkutan).¹⁰³

¹⁰³ Laporan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR-RI Reses Masa Persidangan Iv Tahun Sidang 2016-2017 Ke Provinsi Sulawesi Barat Tanggal 29 April- 3 Mei 2017, hlm. 9.

Persamaan hasil kunker dari provinsi Bangka Belitung dengan provinsi Sulawesi Barat adalah perlu adanya penambahan satker marasah di lingkungannya dikarenakan tidak dapat menampung tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Pada provinsi Sulawesi Barat perlu percepatan pembangunan MAN Insan Cendekia Sulawesi Barat.

Pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 20% (dua puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum tercapai terutama yang berasal dari APBD. Regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan pemenuhan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD tersebut sangatlah diperlukan

Regulasi diperlukan untuk mengatur keadilan penganggaran antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam sehingga permasalahan anggaran untuk pendidikan Islam memiliki payung hukum kuat.¹⁰⁴ Pembuatan regulasi mengenai pendidikan Islam, dalam hal ini termasuk madrasah negeri menjadi salah satu tanggung jawab Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membuat legalitas dengan menyusun Rancangan Undang-undang terkait.

Evaluasi sistem pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi bahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan yang lebih baik, dalam urusan pelaksanaan Anggaran Pendapatan

¹⁰⁴ Laporan Panja Komisi VIII DPR-RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam masa persidangan 2016-2017.

dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan Undang-undang. Sehingga aspirasi rakyat mengenai pendidikan madrasah yang lebih baik dapat terpenuhi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data, berdasarkan temuan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah Negeri, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan pendidikan madrasah negeri dapat ditinjau dari sumber pembiayaan, distribusi alokasi pembiayaan, serta keberadilan distribusi anggaran. Pembiayaan pendidikan madrasah negeri diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemenag. Distribusi alokasi anggaran direalisasikan dalam bentuk peningkatan akses pendidikan Islam antara lain pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS), penyaluran bantuan siswa miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas rusak berat, pemberian bantuan ruang kelas baru (RKB), pendirian unit sekolah baru (USB), penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Tingkat keberadilan alokasi anggaran pembiayaan dari pemerintah belum dapat dinyatakan adil lantaran ada beberapa kendala struktural dalam perundang-undangan.
2. Sistem pengawasan ditinjau dari segi metode pengawasan, periode pengawasan, dan pihak yang terlibat dalam pengawasan. Penggunaan metode pengawasan legislatif untuk meninjau penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta agar tidak keluar dari

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Komisi VIII DPR-RI dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Rapat Panitia Khusus (Pansus), Rapat Panitia Kerja (Panja), Rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Periode pengawasan pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), sekitar 2-3 bulan. Pengawasan lain menyesuaikan pelaksanaan mekanisme pengawasan. Pengawasan dilaksanakan oleh seluruh anggota Komisi VIII DPR-RI yang berjumlah 45 anggota.

3. Evaluasi sistem pengawasan Komisi VIII DPR-RI dilihat dari segi pelaporan pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut dari hasil pengawasan. Laporan pengawasan dilaporkan secara rinci dan dipublikasikan di web resmi www.dpr.go.id. Hasil pelaksanaan rapat kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat dengar pendapat umum dilaporkan dalam ikhtisar rapat. Sedangkan untuk hasil yang didapatkan dari kunjungan kerja dilaporkan dalam bentuk laporan kunjungan kerja pada masa reses. Tindak lanjut dari hasil pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menjadi bahan untuk perbaikan dalam pelaksanaan yang lebih baik, dalam urusan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pelaksanaan Undang-undang. Sehingga aspirasi rakyat mengenai

pendidikan madrasah yang lebih baik dapat terpenuhi diwujudkan sebagai bahan pelaksanaan rapat kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat peneliti berikan pada pihak terkait, antara lain:

1. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) hendaknya lebih maksimal melaksanakan setiap mekanisme yang ada, baik Raker, RDP, RDPU, dan sebagainya sehingga penyerapan aspirasi masyarakat lebih maksimal.
2. Menyegerakan realisasi rekomendasi yang terkait dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) seperti penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Madrasah. Sehingga pembiayaan pendidikan madrasah memiliki payung hukum yang kuat. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya agar pembiayaan pendidikan madrasah dapat dilaksanakan dengan adil dan setara dengan pendidikan sekolah umum.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2012. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bogor: Cipta Bagus Sagara.
- _____. 2003. *Pengawasan dengan Pendekatan Agama (Proyek Penyebarluasan Pengertian dan Kesadaran Pengawasan melalui jalur Agama)*. Departemen Agama.
- Aedi, Nur. 2014. *Pengawasan Pendidikan Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Amirin, Tatang M. 2003. *Pokok-pokok Teori Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fattah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Harsono. 2007. *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Manulang, M. 2008. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Matin. 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, J. Lexi, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mulyono. 2010. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sudjana, Nana dan Ibrahim. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Rembu, Yoakim, Sugeng Rusmiwari, Dody Setiawan. 2012. *Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bidang Pendidikan di Kota Malang*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 1, No. 1, ISSN 2442-6962.
- Rida Feronika K. 2015. *Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Universitas Islam Sultan Agung. Vol. 2.
- Kurniady, Diding. 2013. *Implementasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Konteks Otonomi Daerah: Studi Deskriptif di Dinas Pendidikan Kota Bandung*. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Prastiwi, Zainni. 2014. *Efektivitas Fungsi Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten Sleman oleh DPRD*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.
- Qamar, Nurul. 2009. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Yahy, M. Daud. 2014. *Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah*. Jurnal KHAZANAH. IAIN Antasari. Vol. XII, No.01.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Menteri Agama nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

Parlementaria Edisi 151 Tahun XLVII 2017.

Parlementaria Edisi 154 Tahun XLVII 2017.

Parlementaria Edisi 155 Tahun XLVII 2017.

Parlementaria Edisi 156 Tahun XLVII 2017.

Parlementaria Edisi 157 Tahun XLVIII 2018.

PENDiS edisi No.5/III/2015.

<http://emispendis.kemenag.go.id/madrasah1516/> diakses pada 8 Mei 2018 pukul 10.12 WIB.

<http://www.dpr.go.id/> diakses pada 8 Mei 2018 pukul 10.00 WIB





LAMPIRAN I

Surat Perizinan

- 1.1 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- 1.2 Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Pusat Pendidikan dan Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (Pusdiklat Setjen dan BK) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
<http://fitk.uin-malang.ac.id> email : fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 1307/Un.03.1/TL.00.1/04/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

24 April 2018

Kepada
Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR-RI Jakarta
di
Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir berupa penyusunan skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut:

Nama : Alfi Nurul Afida
NIM : 14170004
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Semester - Tahun Akademik : Genap - 2017/2018
Judul Skripsi : Pola Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah
Lama Penelitian : April 2018 sampai dengan Juni 2018
(3 bulan)

diberi izin untuk melakukan penelitian di lembaga/instansi yang menjadi wewenang Bapak/Ibu.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu yang baik disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Muhammad Walid, MA
NIP. 19730823 200003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Ketua Jurusan MPI
2. Arsip



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. : (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : SJ/13584/SETJEN DAN BK DPR RI PL.02/8/2018
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian

08 Agustus 2018

**Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana No.50
Malang**

Menunjuk surat Saudara nomor: 1307/UN.03.1/TL.00.1/04/2018 tanggal 24 April 2018, perihal Penelitian, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa Saudara, atas nama:

Nama : Alfi Nurul Afida
Nomor Induk : 14170004
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul **"Pola Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah"** di Bagian Sekretariat Komisi VIII Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, mulai tanggal 2 April 2018 sampai dengan 29 Juni 2018.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,



Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.
NIP. 19600419 198803 2 001.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Karo Persidangan I Setjen dan BK DPR RI.



BUKTI KONSULTASI SKRIPSI
JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

Nama : Alfi Nurul Afida
NIM : 14170004
Judul : Pola Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan
Madrasah Negeri
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

No.	Tgl/ Bln/ Thn	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing Skripsi
1.	7-05-18	Revisi Hasil Ujian proposal	
2.	06-09-18	Revisi Bab II → Bab Pembahasan	
3.	07-09-18	Acc Bab IV →	
4.	10-09-18	Revisi Bab V	
5.	12-09-18	Acc Bab V	
6.	13-09-18	Revisi Bab VI	
7.	17-09-18	Revisi B. VI	
8.	18-09-18	Acc Ujian	
9.			
10.			

Malang, 20 September 2018.

Mengetahui
Ketua Jurusan MPI,

Dr. H. Mulyono, MA.
NIP. 19660626 200501 1 003



Certificate No. ID08/1219



LAMPIRAN III

Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi tidak langsung yang dilaksanakan peneliti setelah melakukan pra penelitian pada tanggal 01 Februari 2017 s/d 02 Maret 2017 bertepatan pada pelaksanaan praktek kerja jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pra penelitian dilaksanakan guna mengamati masalah yang krusial di lokasi penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian terkait. Observasi secara tidak langsung dilakukan peneliti dengan:

1. Mengamati web resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yakni dpr.go.id meliputi;
 - a. Jadwal rapat terkait penelitian
 - b. Mengunduh dan mengamati laporan singkat pelaksanaan rapat komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen Pendis
2. Mengamati isi Buletin dan Majalah Parlementaria
 - a. Mengamati pemberitaan mengenai pendidikan Islam
 - b. Mengamati pemberitaan mengenai pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat
3. Mengamati web resmi Kemeterian Agama (Kemenag) kemenag.go.id dan pangkalan data emispendis.kemenag.go.id
 - a. Mengamati pemberitaan terbaru mengenai perkembangan pendidikan Islam atau madrasah
 - b. Mengamati adanya regulasi baru untuk pendidikan Islam atau madrasah
 - c. Memastikan data kuantitatif madrasah di Indonesia.



LAMPIRAN IV
Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M.
 Jabatan : Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
 Hari/Tanggal : 5 Juli 2018 (pengajuan pertanyaan wawancara) – 23 Juli 2018 (hasil wawancara diterima)
 Dikirim dari : email mohammadhasyim1975@gmail.com

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Perkenalkan saya Alfi Nurul Afida mahasiswi jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bermaksud meminta kesediaan Bapak Dr. H. Deding Ishak, S.H., M.M. sebagai anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk menjawab beberapa pertanyaan saya terkait penelitian skripsi dengan judul “Sistem Pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pembiayaan Pendidikan Madrasah”. Berikut poin pertanyaan yang saya ajukan:

1	Peneliti : Bagaimana sistem pembiayaan pendidikan sekolah dan madrasah? Informan : Proses pembiayaan pendidikan umum dan agama/ madrasah pada dasarnya sama, sebab sama-sama dibiayai dengan Anggaran Penerimaan dan Pendapatan Negara (APBN) dan dibahas oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Namun anggaran untuk pendidikan umum dibahas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan Komisi X DPR RI sedangkan untuk pendidikan agama/madrasah dibahas oleh Kemeterian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI. Anggaran pendidikan ini dibahas untuk disetujui dan diputuskan bersama.
2	Peneliti : Mengapa sistem pembiayaan pendidikan sekolah dan madrasah berbeda? Informan : Berbeda dalam hal alokasi, sebab UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (4) mengamanatkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” Jadi untuk pendidikan umum sudah ada perintah konstitusi untuk dialokasikan sebesar 20%. Sedangkan untuk pendidikan agama/ Islam tidak ada perintah

		konstitusi untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan pendidikan madrasah katakanlah.
3	Peneliti : Bagaimana perbedaan sistem pembiayaan madrasah negeri dan swasta? Informan : Perbedaan alokasi pembiayaan pendidikan ini mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan umum lebih maju dibanding pendidikan agama/Islam. Ambil contoh APBN Tahun 2018 sebesar Rp 2.200 Triliun, maka untuk penyelenggaraan pendidikan nasional harus dialokasikan sebesar 440 Triliun. Jadi alokasi anggaran pendidikan umum ini sangat besar. Sementara untuk pendidikan agama/madrasah dialokasikan dari anggaran Kemenag, yakni di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis), yang tahun 2018 ini anggarannya hanya sekitar 40 Triliun. Itu pun harus membiayai pendidikan mulai dari raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah hingga sekolah tinggi agama Islam/institut agama Islam negeri/universitas Islam negeri, termasuk juga bantuan untuk pondok pesantren/pontren. Jadi porsi pembiayaan pendidikan agama/Islam ini masih sangat minim dibanding pendidikan umum sehingga pendidikan agama/Islam cenderung tertinggal.	
4	Peneliti : Apakah pembiayaan pendidikan madrasah negeri bisa dinyatakan mencukupi kebutuhan pendidikan? Informan : Masih jauh dari mencukupi. Idealnya alokasi penyelenggaraan pendidikan agama/Islam di Ditjen Pendis ditambah minimal 100 persen sehingga pendidikan madrasah semakin baik. Atau alokasi anggaran pendidikan yang 20% dari APBN dialokasikan juga untuk pendidikan keagamaan.	
5	Peneliti : Bagaimana proses pelaksanaan pengawasan komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)? Informan : Proses pelaksanaan pengawasan di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melekat pada tiga fungsi utama, yakni pengawasan, legislasi dan anggaran. Dalam konteks pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan tentu Komisi VIII menilai kinerja Kemenag cq Ditjen Pendis apakah kinerjanya sudah baik? Kemudian dari sisi legislasi kami juga mendorong lahirnya RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren agar penyelenggaraan pendidikan agama Islam lebih baik lagi. Dan dari sisi anggaran kami di Komisi VIII selalu mendukung anggaran yang diajukan oleh Kemenag cq Ditjen Pendis supaya dapat disetujui dan diputuskan bersama.	
6	Peneliti : Apa perbedaan metode pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada pembiayaan pendidikan madrasah dengan pengawasan bidang lain? Informan : Prinsipnya sama antara metode pengawasan Komisi VIII untuk pembiayaan madrasah dan bidang yang lain. Intinya kami mencermati mata anggaran yang diajukan Kemenag Cq Pendis kemudian mengkaji dan membahas setiap pelaksanaan	

			kegiatan pendidikan agama dan kemudian mengevaluasi target dan serapan anggaran yang sudah diajukan sebelumnya.
7	Peneliti	:	Berapa lama pelaksanaan pengawasan dilaksanakan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)?
	Informan	:	Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi VIII terhadap kinerja Kemenag Cq Ditjen Pendis diselenggarakan berbarengan dengan pembahasan APBN dan APBN-P yang sedang berjalan. Biasanya sekitar 2-3 bulan.
8	Peneliti	:	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)?
	Informan	:	Yang terlibat dalam pelaksanaan pengawasan Komisi VIII tentu seluruh anggota Komisi VIII, yakni Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang jumlahnya sekitar 50 orang.
9	Peneliti	:	Bagaimana pelaporan yang dilaksanakan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) setelah melaksanakan proses pengawasan?
	Informan	:	Hasil pengawasan Komisi VIII terhadap pelaksanaan anggaran di Kemenag Cq Pendis akan dirangkum dalam ikhtisar Pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan APBN oleh Pemerintah RI.
10	Peneliti	:	Bagaimana tindak lanjut dari hasil pelaksanaan pengawasan oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)?
	Informan	:	Tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan oleh Komisi VIII akan disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Agama Cq Dirjen Pendis sebagai bahan evaluasi agar target atau sasaran pendidikan agama dapat terpenuhi, serapan anggaran juga tinggi, dan apa yang sudah direncanakan dapat direalisasikan. Jika tidak tentu saja Komisi VIII akan dengan tegas meminta anggaran di Ditjen Pendis untuk dikoreksi atau dikurangi, bahkan kalau perlu Menteri Agama agar dirjennya diganti. ***

Atas atensi dan kesediaan bapak kami sampaikan terimakasih.

WassalamualaikumWr. Wb.



LAMPIRAN V

Statistik Data Lembaga RA/ Madrasah

DATA STATISTIK RA/ MADRASAH

NO	Provinsi	MI		Jml	MTs		Jml	MA		Jml	Total
		MIN	MIS		MTsN	MTsS		MAN	MAS		
1	Aceh	433	161	594	109	307	416	68	169	237	1247
2	Sumatera Utara	125	742	867	60	927	987	41	412	453	2307
3	Sumatera Barat	62	75	137	112	286	398	47	162	209	744
4	Riau	18	396	414	33	545	578	19	258	277	1269
5	Jambi	37	244	281	65	314	379	31	174	205	865
6	Sumatera Selatan	37	462	499	33	411	444	22	199	221	1164
7	Bengkulu	41	91	132	32	55	87	14	37	51	270
8	Lampung	52	712	764	24	650	674	17	274	291	1,729
9	Bangka Belitung	12	19	31	11	35	46	4	19	23	100
10	Kepulauan Riau	9	54	63	9	52	61	5	28	33	157
11	DKI Jakarta	22	442	464	42	201	243	22	69	91	798
12	Jawa Barat	91	3760	3851	159	2585	2744	77	998	1075	7670
13	Jawa Tengah	114	3912	4026	121	1545	1666	65	595	660	6352
14	DI Yogyakarta	21	148	169	35	62	97	15	35	50	316
15	Jawa Timur	146	6984	7130	183	3292	3475	90	1553	1643	12248
16	Banten	20	1008	1028	30	949	979	19	362	381	2388
17	Bali	15	55	70	7	27	34	4	19	23	127
18	Nusa Tenggara Barat	25	791	816	24	775	799	17	463	480	2095
19	Nusa Tenggara Timur	21	145	166	19	59	78	9	27	36	280
20	Kalimantan Barat	23	382	405	25	267	292	15	117	132	829
21	Kalimantan Tengah	36	236	272	22	129	151	14	64	78	501
22	Kalimantan Selatan	143	379	522	80	250	330	41	106	147	999
23	Kalimantan Timur	10	104	114	17	128	145	11	49	60	319
24	Kalimantan Utara	1	22	23	3	12	15	2	8	10	48
25	Sulawesi Utara	12	74	86	14	56	70	3	33	36	192
26	Sulawesi Tengah	20	180	200	28	247	275	11	139	150	625
27	Sulawesi Selatan	54	631	685	43	686	729	31	351	382	1796
28	Sulawesi Tenggara	19	142	161	45	170	215	16	107	123	499
29	Gorontalo	7	87	94	10	59	69	6	35	41	204
30	Sulawesi Barat	6	150	156	6	148	154	5	84	89	399
31	Maluku	21	113	134	14	97	111	9	41	50	295
32	Maluku Utara	23	95	118	17	118	135	9	61	70	323
33	Papua	3	39	42	1	28	29	1	20	21	92
34	Papua Barat	7	39	46	4	25	29	3	12	15	90
Total		1686	22874	24560	1437	15497	16934	763	7080	7843	49337

LAMPIRAN VI

Peraturan Perundang-undangan

- 6.1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Bab XIII Pendanaan Pendidikan
 - Bab XIV Pengelolaan Pendidikan
- 6.2. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
 - Bab III DPR
- 6.3. Undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 6.4. Undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- 6.5. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- 6.6. Peraturan Presiden nomor 107 tahun 2017 tentang RAPBN 2018
 - Pasal 6
 - Lampiran XIX

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Mengingat : a. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : a. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB III

DPR

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 68

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 69

(1) DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

- (2) Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan\ undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Bagian Ketiga Wewenang dan Tugas

Paragraf 1 Wewenang

Pasal 71

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden;
- d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- f. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- g. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- j. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- k. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- l. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- n. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.

Paragraf 2 Wewenang Tugas

Pasal 72

DPR bertugas:

- a. menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program legislasi nasional;
- b. menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-undang;

- c. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
- f. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;
- g. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

Bagian Keempat Keanggotaan

Pasal 76

- (1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai anggota Badan Musyawarah.

Paragraf 3 Komisi

Pasal 95

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 96

- (1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah komisi dan jumlah anggota komisi diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Pasal 98

- (1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;

- f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/ lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian /lembaga oleh Badan Anggaran;
 - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
 - h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
 - e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan:
- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
 - b. konsultasi dengan DPD;
 - c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
 - f. kunjungan kerja.
- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (7) Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (8) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) DPR dapat meminta kepada instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi;
- (10) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (11) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Pasal 100

Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPR.

Paragraf 9 Hak Pengawasan

Pasal 227

- (1) Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan.

- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah undang-undang tentang APBN atau undang-undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR.
- (4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.
- (5) Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 5 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta, Pada Tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 182

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2014
TENTANG
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

“Pasal 98

- (1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- (2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama- sama dengan Pemerintah;

- b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama- sama dengan Pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - d. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - e. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
 - f. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
 - g. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
 - h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
- (3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
 - e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat mengadakan:
- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
 - b. konsultasi dengan DPD;
 - c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
 - d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
 - f. kunjungan kerja.
- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.
- (10) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (11) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.”

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 15 Desember 2014

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : a. Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 20A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

“Pasal 71

DPR berwenang:

- a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;
- c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR;
- d. membahas rancangan undang-undang yang diajukan DPD mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;
- e. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain;
- g. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;
- h. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- i. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;
- j. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- k. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- l. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan
- m. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan; bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN.

Pasal 2

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 3

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.

- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. masalah tambahan bagi guru dan dosen; dan
 9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
 - b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

BAB V

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGALOKASIAN DANA PENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. dana dekonsentrasi;
 - b. dana tugas pembantuan; dan
 - c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan kepala daerah.

Pasal 83

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebankan kepada satuan pendidikan.

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 91



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 2017
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (11), Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (17) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 6

Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 7

Rincian Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 8

- (1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan;
 - c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, atau antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);
 - d. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari PNPB antarsatuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama;
 - e. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2017;
 - f. pergeseran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	149.680.533.998
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	145.957.013.489
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	40.092.000.000
1.1.2	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	40.393.740.000
1.1.3	Kementerian Agama	52.681.459.505
1.1.4	Kementerian Keuangan	1.935.429.548
1.1.5	Kementerian Pertanian	406.450.000
1.1.6	Kementerian Perindustrian	482.775.100
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	109.756.394
1.1.8	Kementerian Perhubungan	4.251.000.000
1.1.9	Kementerian Kesehatan	1.750.000.000
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.297.518
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	550.000.000
1.1.12	Kementerian Pariwisata	728.000.000
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	52.800.000
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.056.460.000
1.1.15	Kementerian Pertahanan	173.400.000
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	450.000.000
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	399.330.632
1.1.18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	115.000.000
1.1.19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	51.614.792
1.1.20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	178.500.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	3.723.520.509
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	279.450.859.405
2.1	DAU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	153.228.683.186
2.2	Dana Transfer Khusus	121.404.301.263
2.2.1	DAK Fisik	9.137.512.463
2.2.1.1	DAK Pendidikan	9.137.512.463



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIX
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
2.2.2	DAK Non Fisik	112.266.788.800
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.293.080.000
2.2.2.2	Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD	978.110.000
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	46.695.528.800
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.070.190.000
2.2.2.5	Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	100.000.000
2.2.2.6	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.129.880.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	4.817.874.956
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	15.000.000.000
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000.000.000
3.2	Dana Pendidikan melalui SWF	10.000.000.000
	Jumlah	444.131.393.403

Keterangan: Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBN 2018 oleh DPR RI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perekonomian
Hukum dan Perundang-undangan,



dia Silvanna Djaman



LAMPIRAN VII

Laporan Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran
Pendidikan Islam Komisi VIII DPR-RI
Masa Persidangan I Tahun 2016-2017



**LAPORAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
TENTANG
TATA KELOLA DAN ANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2016-2017**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA
2016**

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...	3
B. Dasar Hukum ...	4
C. Identifikasi Masalah	4
D. Tujuan dan Target Capaian ...	5
E. Metode Kerja Panja	6
F. Anggota Panja ...	6

BAB II: PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan ...	7
--------------------	---

BAB III PEMBAHASAN

BAB IV: REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

A. Rekomendasi ...	18
B. Kesimpulan	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2): “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” dan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan amanat tersebut, pemerintah yang dipilih oleh rakyat dibebankan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan baik lembaga yang dikelola oleh pemerintah atau dikelola oleh swasta (yayasan) namun masih tetap berada dalam koordinasi pemerintah.

Di Indonesia, lembaga pendidikan sangat beragam. Bagi yang beragama Islam, mereka bisa memilih lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, maupun sekolah umum. Ketiga lembaga ini sama-sama mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan memberdayakan masyarakat. Bagi siswa yang hendak menguasai pendidikan umum dapat memilih jalur pendidikan umum, bagi mereka yang hendak mendalami dan menguasai pendidikan agama dapat memilih lembaga pendidikan pesantren, dan bagi yang berkeinginan mengerti dan memahami kedua-duanya (agama dan umum) dapat mengambil jalur madrasah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 tahun 2014, pendidikan keagamaan Islam didefinisikan sebagai “Pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam”.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR RI/2014..

C. Identifikasi Masalah

Permasalahan utama pendidikan Islam di antaranya adalah sebagai berikut:

1. **Aspek hukum dan kebijakan:**
Penguatan kelembagaan Pendidikan Islam mengalami banyak kendala dilapangan, disebabkan masih kurang berpihaknya kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam sehingga masih terbentuk stigma negatif dimasyarakat. Maka diperlukan payung hukum dan kebijakan pemerintah agar pendidikan Islam dapat berjalan sejajar dengan pendidikan umum.
2. **Aspek tata kelola:** berkaitan dengan aspek manajemen dari suatu lembaga pendidikan, seperti aspek SDM, sarana dan prasarana, dan model pendidikan yang diterapkan (di mana masih ada stigma di masyarakat bahwa pendidikan Islam seperti madrasah dikelola dengan cara tradisional, sehingga lulusannya tidak akrab dengan instrumen-instrumen teknologi modern).
3. **Aspek anggaran:** pendidikan agama Islam dalam struktur anggaran pendidikan pada APBN masih sangat kecil. Dari data Kementerian Agama RI, alokasi anggaran pendidikan Islam selama 5 tahun terakhir selalu berada di kisaran angka 11%. Dampak dari minimnya anggaran tersebut, maka kebutuhan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam tidak mencukupi. Terdapat ketimpangan yang jauh antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan alokasi anggaran yang tersedia.

D. Tujuan dan Target capaian Panja

1. Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, tujuan Komisi VIII DPR RI membentuk Panja Pengelolaan dan Anggaran Pendidikan Islam adalah untuk:
 - a. Memfokuskan pembahasan mengenai pengelolaan pendidikan Islam dengan mengundang Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dan *stakeholders*.

- b. Melakukan pembahasan dengan melibatkan para *stakeholders* mengenai sinkronisasi permasalahan hukum dan kebijakan mengenai pendidikan Islam.
 - c. Memetakan berbagai tantangan dan hambatan dalam masalah pengelolaan lembaga Pendidikan Islam sehingga dapat diperoleh rekomendasi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.
 - d. Menyusun alternatif solusi berupa rekomendasi terkait anggaran dan bantuan sosial untuk lembaga pendidikan Islam.
2. Capaian yang ditargetkan dari Panja Pengelolaan dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI adalah:
- a. Menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti secara serius mengenai langkah strategis perbaikan pengelolaan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama RI.
 - b. Menyusun rekomendasi terkait perbaikan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
 - c. Menyusun rekomendasi terkait permasalahan perbaikan dan peningkatan anggaran untuk sarana dan prasarana pendidikan Islam.
 - d. Rekomendasi Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam digunakan untuk membentuk Panja lanjutan yang memfokuskan pembahasan pada *grand design* pendidikan Islam.
- E. Metode Kerja Panja**
- Kinerja Panja Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan dengan:
- a. Rapat Internal,
 - b. Pengumpulan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, hasil penelitian, laporan resmi, publikasi media cetak dan elektronik oleh tim ahli.
 - c. Melakukan RDP dan RDPU dengan pakar, *stakeholders* atau pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan Islam, lembaga/kementerian terkait untuk melakukan pendalaman, menyerap aspirasi dan klarifikasi berbagai pokok permasalahan.
 - d. Kunjungan ke daerah untuk mendapatkan gambaran dan realisasi pendidikan Islam di daerah serta menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
 - e. Penyusunan laporan dan rekomendasi, naskah akhir dan *executive summary*.
- F. Daftar Anggota**

Anggota Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Anggota Panja sebanyak 26 (dua puluh enam) orang anggota Komisi VIII DPR RI yang terdiri dari 5 (lima) orang pimpinan dan 21 (dua puluh satu) orang anggota Komisi VIII DPR RI. Komposisinya adalah F-PDIP4 (empat) orang anggota, F-PG 3 (tiga) orang anggota, dan F-Gerindra 3 (tiga) orang anggota. F-PD, F-PAN, F-PKB, dan F-PPS masing-masing sebanyak 2 (dua) orang, serta F-PPP, F-Nasdem, dan F. Hanura masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.

BAB II PELAKSANAAN

Pelaksanaan Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI dilakukan pada masa sidang I tahun persidangan 2016-2017 dilakukan sebagai berikut:

1. Rapat Internal, Rapat ini dilaksanakan dengan menyusun program kerja dan permasalahan yang akan dibahas di Panja dan merumuskan permasalahan serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan tata kelola dan anggaran Pendidikan Islam. Pada Rapat internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan agenda “**Menyusun Program Kerja**” dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundang Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Daerah dan Deputy Sumberdaya Manusia Bappenas pada tanggal 8 Juni 2016 dengan tema: **Perencanaan Anggaran dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendidikan Islam**. Catatan: tema untuk masing-masing kementerian harus dipisah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - b. Mengundang MAN 4 Model Pondok Pinang, MA Muhammadiyah 3 Bekasi dan ditambah satu sekolah lagi dari Jabodetabek Tanggal 30 Juni 2016 dengan tema: **Permasalahan dan Solusi Tata Kelola Madrasah**.

- c. Mengundang pakar sebagai RDPU, yaitu dari IAIN Surakarta, IAIN Imam Bonjol, IAIN Ambon pada Tanggal 21 Juli 2016 dengan tema: **Pandangan Ahli mengenai Strategi Peningkatan Tata Kelola Pendidikan Tinggi Islam.**
 - d. Rapat internal Panja dan rapat internal untuk menyusun laporan Panja, utamanya pokok-pokok rekomendasi ke Kementerian Agama RI dan rapat internal komisi untuk melaporkan hasil kerja Panja Tanggal 25 Juli 2016.
 - e. Rumusan rekomendasi tersebut kemudian dikonsultasikan kepada pakar pada RDPU berikutnya.
2. RDP dengan Kementerian dan Lembaga terkait yaitu:
- a. RDP dengan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, pada RDP ini mendapatkan masukan yaitu; *Pertama*, transformasi PTKI (Sekolah Tinggi ke Institut, Institut ke Universitas) mengakibatkan meningkatnya jumlah mahasiswa, penambahan prodi baru, kebutuhan Dosen (3.421 untuk 34 PTKIN) dan Sarana Prasarana. *Kedua*, APK Pendidikan Tinggi Islam masih rendah (3,17 pada tahun 2015. sementara target APK tahun 2016 adalah 3,80. Padahal untuk menaikkan 1 digit membutuhkan 400 ribu mahasiswa. Hal ini berakibat “snowball effect” berupa penambahan jumlah dosen dan ketersediaan sarana pendukung. *Ketiga*, disparitas antar PTKI masih cukup tinggi, baik antara swasta dan negeri maupun antar wilayah. *Keempat*, Keterbatasan daya tampung PTKI dibandingkan dengan peminat/pendaftar tiap tahunnya. *Kelima*, Masih ada 27.613 dosen yang belum S3 (S1= 3.774 , S2= 23.839)
 - b. RDPU dengan Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Surakarta dan IAIN Ambon, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Terkait tata kelola, IAIN Imam Bonjol kekurangan tenaga Kependidikan (dosen), tenaga analisis kepegawaian, peneliti dan tenaga laboran.
 - 2) Terkait anggaran sarana dan prasarana, IAIN Imam Bonjol membutuhkan ruangan dosen, RKB, serta ruang laboran.
 - 3) Secara umum, IAIN Imam Bonjol memiliki lahan seluas 60 H, yang terbagi menjadi Kampus 1 dan 2, serta rencana kampus 3.
 - 4) IAIN Imam Bonjol termasuk salah satu dari enam IAIN yang menerima bantuan dari *Islamic Development Bank (IDB)*.
 - 5) Terkait pemisahan Dirjen Pendis menjadi Dirjen Perguruan tinggi dan Dirjen Madrasah dan Pondok Pesantren, IAIN Imam Bonjol mendukung, dengan pertimbangan dari sudut efisiensi birokrasi dan alokasi anggaran yang mencukupi.
 - 6) Mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perguruan Tinggi Islam.
 - 7) Idealnya penetapan anggaran Pendis, didasarkan salah satunya dengan melihat konteks geografi.
 - 8) Tata kelola Pendis harus melihat kondisi faktual peta demografis: sebaran penganut agama.
 - 9) IAIN Ambon membuka sejumlah program studi baru di luar disiplin keilmuan Islam untuk merespon perkembangan di masyarakat.
 - 10) Secara kelembagaan, IAIN Ambon memiliki 3 fakultas: Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan, Syariah dan hukum, serta fakultas Ushuludin dan Dakwah.
 - 11) Untuk memfasilitasi akses pendidikan di Indonesia Timur, IAIN Ambon mendesak melakukan percepatan perubahan status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Untuk meralisasikan perubahan status ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah melepaskan lahan seluas 110H untuk pengembangan IAIN menjadi UIN.
 - 12) Pemisahan Dirjen Pendis menjadi Dirjen Pendidikan Tinggi Islam dan Dirjen Pendidikan Madrasah dan pondok Pesantren, rasional dan mendesak.
 - 13) Tata kelola PTKIN memiliki tanggungjawab yang sama dengan Perguruan Tinggi Umum.
 - 14) Secara anggaran, PTKIN mendapat alokasi anggaran lebih kecil dibanding Perguruan Tinggi Umum.
 - 15) PTKIN perlu diperluas mandat dalam pengembangan keilmuan.
 - 16) Idealnya IAIN dibebaskan membuka program-program studi umum.
 - 17) Peningkatan anggaran untuk penelitian di lingkungan PTKIN

- 18) Mengusulkan agar Kemenag memiliki kewenangan mengangkat Guru Besar dan Lektor kepala, untuk memotong antrian birokrasi di Kemendikti yang berimbas pada kekurangan Guru Besar di PTKIN.
- c. RDPU dengan Kepala MAN Model Pondok Pinang, pada RDPU ini dapat dicatat sebagai berikut:
 - 1) MAN 4 Pondok Pinang adalah MAN Unggulan dengan sarpras yang sangat baik namun MAN 4 bukan merupakan gambaran umum MAN di Jakarta.
 - 2) Aturan belanja anggaran yang rumit menjadi kendala belanja kebutuhan sarpras dan gaji guru honorer untuk itu perlu adanya perubahan juknis anggaran untuk memudahkan belanja kebutuhan.
 - 3) Dualisme juknis yang berbeda dari Kemenag dengan Kemenkeu terkait penggunaan dana BOS dan BOP menyulitkan madrasah. Kemenag membolehkan Madrasah mengelola BOS dan BOP untuk belanja modal, sementara Kemenkeu melarang BOP untuk menggaji guru honorer.
 - 4) Terdapat perbedaan penafsiran terkait pendidikan gratis 12 tahun antara Kemenag dengan Peraturan Gubernur (Pergub). Pergub memahami bahwa pendidikan gratis 12 tahun dengan melarang madrasah melakukan pungutan dan pengumpulan dana untuk madrasah dari pihak ketiga (komite sekolah, wali murid dan donatur). Sementara madrasah membutuhkan dana dari pihak ketiga untuk gaji guru honorer.
 - 5) Ada empat jenis MAN di Indonesia: MAN Insan Cendekia (MAN IC), MAN biasa, MAN Vokasional (Madrasah Kejuruan) dan MAN Azhariyah (MAN yang 100% menggunakan kurikulum madrasah Mesir). Sejak 2012 tidak ada MAN Model.
3. Kunjungan kerja ke empat Propinsi , Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah dilakukan dalam rangka meninjau sarana dan prasarana Pendidikan Islam serta Tata kelola Kelembagaan Pendidikan Islam. Dalam kunjungan Kerja ini dapat dicatat antara lain; *pertama*, animo siswa untuk memasuki MAN Model di Sulawesi Selatan sangat tinggi dilihat dari besarnya angka siswa yang tidak diterima dibanding dengan ketersediaan bangku yang ada. *Kedua*, permasalahan sarana dan prasarana umumnya masih dialami oleh sebagian besar Madrasah disemua tingkatandi Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah , Aceh dan Jawa Tengah. *Ketiga*, permasalahan guru honorer dan tenaga pendidik di pondok pesantren yang sebagian besar tenaga honorer, mereka mendapatkan gaji yang kurang layak untuk mencukupi kebutuhan kehidupan mereka. *Keempat*, masalah kualitas guru-guru di Madrasah yang masih banyak belum tersertifikasi atau yang sudah tersertifikasi namun memiliki kualitas yang masih kurang baik.

BAB III PEMBAHASAN

A. Aspek Regulasi

Berbagai permasalahan pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama RI yang terkait dengan regulasi di antaranya sebagai berikut:

1. Implementasi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 14 ayat (1) huruf a yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan guru agama bagi siswa yang sekolah di lembaga pendidikan yang memiliki ciri keagamaan berbeda dengan agama peserta didik belum berjalan;
2. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dalam Pasal 12 ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumberdaya pendidikan kepada pendidikan keagamaan;
3. Pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD, keadilan dan kesetaraan proporsi anggaran pendidikan antara lembaga pendidikan di lingkungan Kemendiknas dan Kemenag RI masih jauh dari harapan;
4. Sertifikasi tenaga pendidik pada lembaga pendidikan di lingkungan Kemenag masih belum berjalan sebagaimana yang direncanakan;
5. Belum adanya sistem penyusunan/pembangunan *database* yang menjamin keakuratan tersedianya data pada lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama RI;

6. Belum mantapnya strategi pencapaian target wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun di lembaga pendidikan agama dan keagamaan di lingkungan Departemen Agama RI;
7. Kebijakan yang terkait dengan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya sebagai penyelenggara pendidikan formal dan non formal dalam program dan anggaran pembangunan masih belum sesuai harapan.
8. Minimnya sarana prasarana yang tidak memadai akibat dari regulasi mengenai *grand design* pendidikan agama Islam yang belum jelas arahnya.
9. Masih belum cukupnya regulasi yang mengatur tentang tata kelola pendidikan Islam. Sebagai contoh, Keputusan Menteri Agama Nomor 103 tahun 2015 hanya mengatur tentang penghitungan beban kerja guru mapel agama. Sementara beban kerja guru mapel umum yang mengajar di sekolah-sekolah agama belum ada regulasinya.

B. Aspek Anggaran

Beberapa permasalahan pokok mengenai arah pendidikan Islam yang belum optimal umumnya dipengaruhi oleh kelemahan regulasi di bidang anggaran, sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran tahun 2016 untuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI mengenai alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp43.996.655.452.000,- (*empat puluh tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*) untuk program:
 - a. Pendidikan Agama Islam sebesar Rp743.858.600.000,- (*tujuh ratus empat puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
 - b. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebesar Rp913.250.000.000,- (*sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
 - c. Pendidikan Madrasah sebesar Rp5.217.389.400.000,- (*lima triliun dua ratus tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah*).
 - d. Pendidikan Tinggi Islam sebesar Rp2.505.500.000.000,- (*dua triliun lima ratus lima miliar lima ratus juta rupiah*).
 - e. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Pendidikan Islam sebesar Rp643.466.000.000,- (*enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh enam juta rupiah*).

Alokasi Anggaran fungsi pendidikan di lingkungan Kementerian Agama hampir mencapai 73,15% untuk gaji guru, sehingga sisanya yang digunakan untuk kegiatan pokok pendidikan. Padahal anggaran pendidikan menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD di luar gaji guru dan biaya lembaga pendidikan kedinasan.

2. Belum adanya keadilan pengalokasian anggaran antara fungsi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan fungsi pendidikan di Kementerian Agama RI yang diperoleh melalui belanja Pemerintah Pusat:

Komponen	Pagu Indikatif	Pagu Anggaran	Pemutakhiran Pagu Anggaran
I. Anggaran Pend. Melalui Belanja Pemerintah Pusat	161.061,0	146.363,7	143.819,0
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	53.170,1	52.327,7	49.232,8
2. Kementerian Riset, Teknologi dan Pend. Tinggi	44.022,1	33.022,1	37.022,1
3. Kementerian Agama	48.826,4	50.290,2	46.840,4
Program Pendidikan Islam	46.063,2	47.429,6	43.996,6
4. K/L Lainnya	10.042,5	10.723,7	10.723,7
5. BA BUN	4.999,9	-	-
II. Anggaran Pend. Melalui Pengeluaran Pembiayaan	5.000,0	5.000,0	5.000,0
1. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	5.000,0	5.000,0	5.000,0

Dari Tabel data anggaran pendidikan tahun 2016 di atas, alokasi untuk program pendidikan Islam melalui Belanja Pemerintah Pusat untuk Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI adalah sebesar 30 persen (43.9 triliun). Anggaran tersebut sudah termasuk anggaran untuk Pendidikan Tinggi Islam, sementara untuk pendidikan umum, anggaran untuk pendidikan tinggi mendapat alokasi anggaran tersendiri, sejalan dengan dipisahkannya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dari Kemendikbud.

3. Pada anggaran tahun 2016 terdapat pemotongan anggaran pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-564/MK.02/2015 dan Nomor S-610/MK.02/2015, sebesar **Rp3.433.015.200.000,00** (*tiga triliun empat ratus tiga puluh tiga milyar lima belas juta dua ratus ribu rupiah*). Pengurangan anggaran tersebut berimplikasi pada:
 - a. Penyesuaian target sasaran strategis jangka menengah 2015-2019;
 - b. Penyesuaian target keluaran kegiatan tahun 2016;
 - c. Penyesuaian target lokasi pelaksanaan kegiatan 2016;
4. Minimnya anggaran juga terjadi pada anggaran pembayaran tunjangan profesi guru yang setiap tahun selalu terjadi penundaan (terhutang).
5. Pengalokasian anggaran BOS terkendala karena ada perbedaan antara tahun anggaran dan tahun pelajaran.
6. Seringnya terjadi revisi anggaran di tengah/akhir tahun, hal ini menyebabkan terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan yang berpotensi tidak maksimalnya serapan anggaran.
7. Kebijakan perubahan akun belanja 57 (bantuan sosial) menjadi 52 (belanja barang) pada program BOS dan bantuan Rehab/RKB gedung madrasah/pondok pesantren, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam pengelolaan anggaran yang pada akhirnya tidak dapat terserapnya anggaran secara maksimal. Sebagai contoh, kasus di NTB, hingga minggu kedua Oktober ini, dana BOS baru terserap 30 % dari total anggaran 73 milyar lebih.

C. Aspek Kelembagaan

Permasalahan mendasar dari *grand design* tata kelola dan anggaran Pendidikan Islam adalah dari aspek kelembagaan, sebagai berikut:

1. Fungsi Pendidikan Islam dikelola oleh setingkat Eselon I yang membawahi Direktorat-direktur pendidikan dengan tingkat Eselon II. Eselon II tersebutlah yang mengelola jenjang pendidikan dasar, menengah dan pendidikan Islam tinggi. Sementara fungsi pendidikan di Pendidikan Umum dikelola oleh setingkat Menteri, dan jenjang-jenjang pendidikan dikelola oleh Eselon I. Dari aspek penganggaran, aspek kelembagaan tersebut berpengaruh besar sebagaimana prinsip *Money Follow Function*.
2. Fungsi Pendidikan Tinggi Islam dikelola oleh Eselon II sementara Pendidikan Tinggi umum dikelola oleh setingkat Menteri. Hal ini pun menjadikan pendidikan tinggi Islam memiliki anggaran yang sangat jauh berbeda dari pendidikan tinggi umum.
3. Ada ego sektoral di antara Eselon I Kementerian Agama RI. Hal tersebut terbukti sebagai contoh dalam penganggaran pembayaran tunjangan profesi guru terhutang pada pembahasan anggaran untuk tahun 2016 yang dilakukan di Komisi VIII, baik pada rapat konsinyering maupun rapat dengar pendapat. Meskipun rapat sudah menyetujui adanya realokasi anggaran dari beberapa Ditjen yang ada di Kementerian Agama RI, tetapi umumnya mereka menolak. Padahal urgensi anggaran dari kegiatan-kegiatan tidak lebih penting daripada pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah terhutang lama.
4. Kebijakan verifikasi sasaran bantuan rehab/RKB pada DIPA Kanwil Kemenag provinsi oleh Irjen Kemenag RI, menyebabkan lambannya proses eksekusi anggaran rehab/ RKB, mengingat Kanwil Kemenag provinsi harus menunggu hasil verifikasi dan rekomendasi dari Irjen Kemenag Pusat terlebih dahulu baru bisa ditetapkan (di SK-kan) nama-nama madrasah penerima.

D. Aspek Sumber Daya Manusia

Beberapa permasalahan pendidikan Islam dari aspek Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam, baik dari tingkat dasar, menengah maupun di perguruan tinggi Islam.

2. Kendala kekurangan tenaga pendidik disebabkan juga oleh kebijakan dari MenPAN-RB, terkait dengan proses rekrutmen PNS.

No	Sasaran	Capaian 2015	Target 2016	...	Target 2019
1	% Guru MI Berkualifikasi Minimal S1	74,23%	79,01%	...	95,26%
	Jumlah Guru MI Berkualifikasi Min. S1	206.960	222.482	...	276.389
	Jumlah Guru MI	278.811	281.599	...	290.132
2	% Guru MTs Berkualifikasi Minimal S1	83,39%	86,69%	...	97,41%
	Jumlah Guru MTs Berkualifikasi Min. S1	249.638	262.120	...	303.436
	Jumlah Guru MTs	299.360	302.354	...	311.516
3	% Guru MA Berkualifikasi Minimal S1	89,26%	91,47%	...	99,38%
	Jumlah Guru MA Berkualifikasi Min. S1	132.122	136.746	...	153.081
	Jumlah Guru MA	148.019	149.499	...	154.029
4	% Guru PAI di Sekolah Berkualifikasi Minimal S1	82,23%	84,26%	...	91,55%
	Jumlah Guru PAI di Sekolah Berkualifikasi Minimal S1	151.366	156.664	...	175.378
	Jumlah Guru PAI	184.085	185.926	...	191.560

3. Data yang diperoleh dari paparan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada rapat konsinyering anggaran tahun 2016 di atas, terlihat jelas bahwa jumlah guru madrasah dasar dan menengah yang memiliki kualifikasi masih terbatas. Pada tahun 2015 persentasenya hanya 75%-82%. Hingga tahun 2019 masalah keterbatasan SDM guru ini pun masih akan terjadi, karena hanya akan terpenuhi sebesar 91% - 97% dari total kebutuhan guru di Indonesia.

No	Sasaran	Capaian 2015	Target 2016	...	Target 2019
5	% Dosen PTKI Berkualifikasi S2 & S3	87,60%	90,32%	...	99,69%
	Jumlah Dosen PTKI Berkualifikasi S2 & S3	26.470	28.000	...	32.400
	Jumlah Dosen PTKI	30.218	31.000	...	32.500
6	% Dosen PTKI Berkualifikasi S3	9,63%	12,90%	...	23,38%
	Jumlah Dosen PTKI Berkualifikasi S3	2.911	4.000	...	7.600
	Jumlah Dosen PTKI	30.218	31.000	...	32.500

4. Pada jenjang pendidikan tinggi Islam, kekurangan SDM pun terjadi. Pemenuhan peningkatan kualitas dosen pada tahun 2016 hanya mencapai 90,32%, dan pada tahun 2019 pun masih menyisakan 0,31% kekurangan dosen yang berkualifikasi. Hal tersebut ditambah lagi kenyataan makin berkembangnya status dari kampus-kampus pendidikan Islam, sehingga pemenuhan SDM dosen akan terus mengalami kendala.
5. Masih banyak guru bidang studi mengajar sebagai guru kelas pada RA/MI. Hal ini menyebabkan guru yang bersangkutan tidak dapat dibayar tunjangan profesinya, sesuai dengan ketentuan KMA 103 tahun 2015.
6. Penerbitan NRG (Nomor Registrasi Guru) di lingkungan Kemenag lebih lamban dibanding Diknas, hingga akhir 2015 masih banyak guru dari kuota 2008 – 2013 belum terbit NRG-nya.
7. Jumlah pengawas madrasah belum sebanding dengan total kebutuhan setiap madrasah.

BAB IV

REKOMENDASI DAN PENUTUP

A. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya yang bersumber dari masukan dan aspirasi yang diperoleh dari RDP, RDPU, maupun dari kunjungan kerja spesifik Panja Komisi VIII DPR RI tentang Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan untuk perumusan kebijakan pendidikan Islam di masa mendatang.

1. Mendesak Dirjen Pendidikan Islam untuk menyusun *Grand Design* dan standarisasi tata kelola Pendidikan Islam di Indonesia untuk menjadi dasar dalam penganggaran Pendidikan Islam.

2. Rekomendasi mendasar untuk peningkatan kualitas tata kelola dan anggaran pendidikan Islam adalah melakukan restrukturisasi kelembagaan Ditjen Pendidikan Islam. Bentuknya bisa menaikkan status Ditjen Pendidikan Islam menjadi setara Menteri disamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun dalam bentuk lain seperti pemisahan Dirjen Pendis menjadi Dirjen Perguruan tinggi dan Dirjen Madrasah dan Pondok Pesantren, dengan pertimbangan dari sudut efisiensi birokrasi dan alokasi anggaran yang mencukupi
 3. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberi bantuan sumberdaya pendidikan kepada pendidikan keagamaan pada kenyataannya tidak terlaksana dengan baik. **Untuk itu diperlukan regulasi khusus dalam bentuk Undang-undang yang mengatur mengenai guru atau dosen agama maupun lembaga pendidikan Islam sehingga masalah peningkatan anggaran pendidikan Islam memiliki pijakan dari aspek hukum.**
 4. Mendesak Pemecahan Dirjen Pendidikan Islam menjadi dua Dirjen yaitu Dirjen Pendidikan Tinggi dan Dirjen Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah
 5. Pemenuhan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% APBN dan 20% APBD belum tercapai terutama yang berasal dari APBD. **Untuk itu diperlukan regulasi yang mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan pemenuhan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD tersebut.**
 6. **Diperlukan regulasi yang mengatur keadilan penganggaran antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam sehingga permasalahan anggaran untuk pendidikan Islam memiliki payung hukum kuat.**
 7. **Diperlukan regulasi teknis yang mengatur penghitungan beban kerja guru mapel umum yang mengajar di sekolah-sekolah agama yang belum diatur oleh Keputusan Menteri Agama No.13 tahun 2015.**
 8. **Mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perguruan Tinggi Islam.**
 9. Perlu adanya perubahan juknis anggaran untuk memudahkan belanja kebutuhan yang mempersulit baik dalam pencairan maupun dalam mengusulkan kebutuhan dengan memperhatikan geografis suatu daerah.
 10. Mendorong agar Kementerian Agama RI memiliki kewenangan untuk mengangkat Guru Besar dan Lektor Kepala yang selama ini diangkat oleh Kemenristekdikti (sebelumnya Kemendikbud)
- B. PENUTUP**
- Demikian Laporan Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam Komisi VIII DPR RI disampaikan. Semoga menjadi bahan masukan berharga bagi perbaikan kualitas Pendidikan Islam.

Jakarta, 25 Oktober 2016

**PANJA TATA KELOLA DAN ANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM
KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**

DR.Ir. H.D. SODIK MUDJAHID, MSc

**DAFTAR MITRA KERJA DAN NARASUMBER YANG DIUNDANG
PANJA TATA KELOLA DAN ANGGARAN PENDIDIKAN ISLAM
KOMISI VIII DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN 2
2016-2017**

No	Mitra Kerja/ Stakeholder yg diundang	Tema	Ket
1.	Kementerian Agama RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, BPK RI, Bappenas RI	Anggaran Pendidikan dan Bantuan Sosial Pendidikan Islam	Sudah diundang
2.	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Reformasi Birokrasi RI	Mekanisme pembentukan kelembagaan di Kementerian/Lembaga	Sudah diundang
3.	Direktur Madrasah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.	Permasalahan SDM dan Anggaran untuk pengembangan Madrasah	Sudah diundang
4.	Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI	Permasalahan SDM dan Anggaran untuk pengembangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam	Sudah diundang
5.	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPP/BAPPENAS RI	Perencanaan Anggaran dan Kebutuhan SDM bidang Pendidikan Islam	Sudah diundang
6.	Pelaksana Pendidikan Madrasah Negeri dan Swasta	1. Kepala Sekolah MAN 4 Model Jakarta 2. Kepala Sekolah MA Kejuruan 3. Kepala MAN Model Manado 4. Kepala MA NU Banat Kudus 5. Kepala MA Muhammadiyah Bekasi 6. Kepala MA Persis 1 Bangil	Sudah diundang
7.	Pelaksana Pendidikan Pondok Pesantren	1. Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah 2. Pimpinan Pondok Pesantren Assalam, Solo 3. Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Imam Bukhori, Solo	
8.	Pelaksana Pendidikan Tinggi Islam	1. Rektor IAIN Imam Bonjol, Padang 2. Rektor IAIN Surakarta 3. Rektor IAIN Ambon	Sudah diundang Sudah diundang Sudah diundang
9.	Kunjungan Kerja 1. Aceh 2. Kalimantan Tengah 3. Sulawesi Selatan 4. Jawa Tengah	Meninjau sarana dan prasarana lembaga pendidikan Islam serta menyerap aspirasi mengenai peningkatan tata kelola dan anggaran pendidikan Islam	



LAMPIRAN VIII

Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII
DPR-RI

Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka
Belitung

Masa Persidangan IV 2016-2017

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI VIII DPR RI

KE KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI BANGKA BELITUNG

MASA PERSIDANGAN IV 2016-2017

29 APRIL - 3 MEI 2017

PETA WILAYAH KABUPATEN BELITUNG



SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI

JAKARTA 2017

DAFTAR ISI

1 Pendahuluan	3
2 Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR	7
3 Temuan dan Rekomendasi	10
4 Penutup	11





BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 melaksanakan Kunjungan Kerja pada masa reses ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan;
2. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI :
 - a. Pasal 5 tentang Tugas dan Wewenang DPR RI;
 - b. Pasal 4 tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
 - c. Pasal 71 ayat (5) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI.
3. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat mengenai pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pengelolaan zakat, dan perwakafan.
2. Melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Tujuan

Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, pengelolaan zakat dan perwakafan.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja pada masa reses ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Blitung ini dilaksanakan pada tanggal tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2017.

E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Blitung

No	No Anggota	Nama Anggota	Jabatan/ Fraksi
1.	A-495	Dr. M. ALI TAHER, SH,M.HUM	Ketua Tim/F.PAN
2.	A-130	H. AGUS SUSANTO	Anggota/F.PDIP
3.	A-135	HR. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, SH., MH	Anggota/F.PDIP
4.	A-141	ITET TRIDJAJATI SUMARJIANTO, MBA	Anggota/F.PDIP
5.	A-191	PROF. DR. H. HAMKA HAQ, MA	Anggota/ F.PDIP
6.	A-256	DR. H. DEDING ISHAK,SH,MM	Anggota/F.Golkar
7.	A-298	H. MUHAMMAD LUTFI, SE	Anggota/F.Golkar

8.	A-356	RAHAYU SARASWATI DJOJOHADIKUSUMO	Anggota/F.Gerindra
9.	A-370	DRS. SUPRIYANTO	Anggota/F.Gerindra
10.	A-420	LINDA MEGAWATI,SE,M,Si	Anggota/F.PD
11.	A-462	H. MHD. ASLI CHAIDIR,SH	Anggota/F.PAN
12.	A-472	HJ. DESY RATNASARI,M.Si,M.Psi	Anggota/F.PAN
13.	A-48	H. MAMAN IMANUL HAQ	Anggota/F.PKB
14.	A-92	DRS. H. MOHAMMAD IQBAL ROMZI	Anggota/F.PKS
15.	A-550	SAMSUDIN SIREGAR,SH	Anggota/F.Hanura
16.		HUSNUL LATIFAH, SSos.	Sekretariat
17.		SRI LESTARI	Sekretariat
18.		EDI HAYAT	Tenaga Ahli
19.		SYAMSUL BAKHRI	TV Parlemen

BAB II

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA MASA RESES KOMISI VIII DPR RI KE KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses persidangan IV tahun siding 2016 – 2017 ke Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung dilaksanakan sesuai dengan jadwal, yaitu pertemuan dan kunjungan lapangan.

Pertemuan

Pertemuan dilakukan dengan Bupati Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Beling yang juga dihadiri Kapala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bangka Belitung, karena BPBD di Kabupaten Belitung tidak lagi dibentuk. Selain itu, dalam pertemuan tersebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Belitung, Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Belitung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Belitung yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pertemuan ini, Komisi VIII DPR RI memperoleh masukan meliputi:

- (1) Di Kabupaten Belitung terdapat kekurangan guru PNS akibat kebijakan moratorium, padahal di Kabupaten Belitung terdapat kurang lebih 2000 lembaga pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- (2) Sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kabupaten Belitung terbatas, padahal animo masyarakat untuk mengakses MAN sangat tinggi. Oleh karena itu, MAN Kabupaten Belitung mendesak untuk ditingkatkan sarana dan prasarannya termasuk luas lahannya.
- (3) Kabupaten Belitung juga membutuhkan asrama haji untuk meningkatkan pelayanan kepada Jemaah haji sebelum diberangkatkan ke embarkasi Palembang.
- (4) Kuota haji di Kabupaten Belitung sangat kurang, padahal *waiting list* tinggi. Sebagai contoh, dari 1000 *waiting list* yang diberangkatkan kurang lebih 100 jemaah.
- (5) Jumlah peristiwa perceraian di Kabupaten Belitung hampir sama banyak dengan jumlah pernikahan. Di antara penyebab perceraian adalah perselingkuhan
- (6) Kerukunan umat beragama di Kabupaten Belitung berjalan harmonis. Hal ini tidak terlepas dari keragaman penduduk Kabupaten Belitung, baik agama, suku, ras, dan budaya.
- (7) Pemanfaatan zakat di Kabupaten Belitung untuk memberdayakan masyarakat seperti pemberian beasiswa dan bantaun kepada penyandang masalah sosial. Kekurangan dalam

pengelolaan zakat adalah karena peraturan perundang-undangan tentang zakat tidak memaksa melainkan suka rela. Dampaknya, lembaga semacam Badan Amil Zakat Daerah hanya menghimbau masyarakat untuk menunaikan zakat.

- (8) Kabupaten Belitung belum memiliki panti rehabilitasi sosial. Panti ini sangat penting untuk turut berpartisipasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- (9) Pada tahun 2018, Kabupaten Belitung ditargetkan akan menjadi kota layak anak. Pada tahun 2017 Kabupaten Belitung sedang melakukan persiapan untuk menjadi kota layak anak.
- (10) Kabupaten Belitung tidak lagi membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dasarnya karena potensi bencana di Kabupaten Belitung rendah dan jumlah penduduk di Kabupaten Belitung juga tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, BPBD dilebur dengan LINMAS Kabupaten Belitung.

Kunjungan Lapangan

Kunjungan lapangan dilakukan ke penerima manfaat program keluarga harapan (PKH), Puskesmas Ramah Anak dan Gereja Regina Pacis Kabupaten Belitung. Kunjungan lapangan ke penerima manfaat PKH dimaksudkan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang berlaku. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, pelaksanaan dan penerima manfaat PKH berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Kunjungan ke Puskesmas Ramah Anak untuk mengetahui bagaimana fasilitas pelayanan terhadap anak di Puskesmas. Fasilitas layanan kesehatan seperti Puskesmas harus ramah terhadap anak, mengingat layanan kesehatan akan berkontribusi besar terhadap tumbuh kembang anak. Puskesmas di Kabupaten Belitung yang dikunjungi oleh Komisi VIII DPR RI secara umum telah memiliki fasilitas ramah anak yang memadai, walau masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut, misalnya, tidak adanya arena bermain anak. Arena bermain anak dapat dimanfaatkan oleh anak ketika menunggu giliran untuk mendapatkan layanan kesehatan dari Puskesmas.

Kunjungan ke Gereja Regina Pacis Kabupaten Belitung untuk mengetahui pembinaan umat yang dilakukan oleh gereja dan perhatian dari pemerintah. Pembinaan umat di Gereja Regina Pacis dilakukan dengan baik. Namun fasilitas pembinaan umat masih membutuhkan peningkatan. Di Gereja Regina Pacis Kabupaten Belitung belum memiliki rumah sendiri untuk pastor. Karena itu pastor di Gereja Regina Pacis tinggal dan memberikan layanan kepada umat dengan memanfaatkan kamar yang tersedia di lingkungan gereja. Gereja juga belum memiliki kantor untuk unit kerja di lingkungan gereja. Untuk memenuhi kantor dan rumah untuk pastor dapat dimungkinkan, misalnya, dengan merenovasi aula yang dimiliki oleh gereja. Namun, upaya renovasi ini terkendala karena aula gereja ditetapkan sebagai cagar budaya. Renovasi terhadap cagar budaya membutuhkan izin dari

BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI

A. Temuan

Berdasarkan hasil pertemuan dan kunjungan lapangan, Komisi VIII DPR RI, dalam kunjungan kerja masa reses persidangan IV tahun sidang 2016-2017 ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung mendapatkan temuan sebagai berikut:

- (1) Kabupaten Belitung kekurangan guru PNS sekolah dan/atau madrasah dari tingkat PAUD hingga SLTA.
- (2) Saran dan prasarana MAN Kabupaten Belitung termasuk lahannya terbatas. keterbatasan lahan menyebabkan daya tampung MAN Kabupaten Belitung terbatas, padahal minat masyarakat untuk mengakses pendidikan di MAN tinggi.

- (3) Kabupaten Belitung membutuhkan asrama haji untuk meningkatkan pelayanan terhadap jemaah haji. Selain itu, Kabupaten Belitung membutuhkan tambahan kuota haji karena *waiting list* yang sangat panjang.
- (4) Aula Gereja Regina Pacis Kabupaten Belitung membutuhkan renovasi, mengingat telah dimakan usia. Renovasi aula juga dapat dikembangkan untuk kantor unit kegiatan unit kegiatan gereja dan juga rumah untuk pastor. Namun upaya renovasi ini terkenadala, mengingat bangunan aula ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (5) Jumlah perceraian di Kabupaten Belitung tinggi, sebanding dengan angka peristiwa nikah. Fakta ini tidak baik, mengingat perceraian adalah perbuatan yang dibenarkan tapi di benci oleh Allah SWT.
- (6) Kabupaten Belitung belum memiliki panti rehabilitasi sosial. Panti ini sangat penting untuk berkontribusi dalam penanganan PMKS.
- (7) Kabupaten Belitung tidak lagi memiliki BPBD. Fungsi, tugas, dan kewenangan BPBD dilebur kedalam SKPD LINMAS.

C. Rekomendasi

Bertitik tolak dari temuan-temuan tersebut di atas, Komisi VIII DPR RI merekomendasikan beberapa hal, sebagai berikut:

- (1) Kementerian Agama RI melalui Ditjen Pendidikan Islam hendaknya memperhatikan pemenuhan kekuarangan gurun PNS madrasah dan kebutuhan perluasan lahan MAN di Kabupaten Belitung dengan mengangkat guru madrasah PNS yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengupayakan pengalokasian anggaran pengadaan sarana dan prasarana.
- (2) Kementerian Agama RI melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) harus mempertimbangkan pembangunan asrama haji di Kabupaten Belitung dan mempertimbangkan peningkatan alokasi kuota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Katolik hendaknya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengupayakan izin renovasi bangunan aula pertemuan di Gereja Regina Pacis Kabupaten Belitung. Bangunan aula tersebut mendesak untuk dilakukan renovasi, namun terkendala karena ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
- (4) Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Islam hendaknya memperkuat fungsi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengelola keharmonisan rumah tangga.
- (5) Kementerian Sosial hendaknya memperhatikan kebutuhan Panti Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Belitung dengan mengalokasikan anggarannya. Keberadaan panti ini sangat penting dan berkontribusi terhadap penanganan PMKS secara maksimal.
- (6) BNPB hendaknya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk memfasilitasi Kabupaten Belitung agar membentuk kembali BPBD. Keberadaan lembaga BPBD penting karena paradigma penanggulangan bencana adalah mengutamakan pencegahan ketimbang penanganan.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses persidangan IV tahun sidang 2016 – 2017 ke Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Rekomendasi Komisi VIII DPR RI hendaknya dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga terkait.



LAMPIRAN IX

Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII
DPR-RI

Ke Provinsi Sulawesi Barat

Masa Persidangan IV 2016-2017



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017
KE PROVINSI SULAWESI BARAT
TANGGAL 29 APRIL- 3 MEI 2017**

KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA
4 MEI 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 telah membentuk 3 Tim yakni ke Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Selatan.

B.. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan pengawasan.
- b. Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dalam Undang undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 1. Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 2. Pasal 58 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di bidang Pengawasan;
 3. Pasal 59 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI pada masa reses.
- d. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

D. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud.

1. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

b. Tujuan.

1. Mendapatkan masukan berupa data faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum dan khusus bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.

BAB II

HASIL KUNJUNGAN

A. Peninjauan lapangan objek kemensos didampingi Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulbar ke Penerima Manfaat PKH di Linki Ahuni, Kel. Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju

Peninjauan lapangan Komisi VIII DPR RI sebagai objek pertama pada Kunjungan Kerja Reses adalah ke Penerima Manfaat PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia di Linki Ahuni, Kel.

Bebanga Kec. Kalukku Kab. Mamuju, Kunjungan ini didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun Komisi VIII DPR RI meminta kepada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar mampu melakukan percepatan perbaikan ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang baru 12 tahun berdiri. Sebagai provinsi baru hasil pemekaran tahun 2005 silam, PKH di Sulbar, menurut Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari fraksi PKB ini, masih memerlukan proses adaptasi dalam upaya ikut memacu pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan keluarga harapan.

1. Dalam Kunjungan ke Arif Sidiq, Ketua Tim dan Anggota Kunker Komisi VIII secara simbolis,

B. Peninjauan lapangan objek BPBD didampingi Kepala BPBD Provinsi Sulbar ke Desa tangguh Bencana (Desa Pangale) Kab. Mamuju Tengah

Setelah melakukan peninjauan lapangan ke objek Kementerian Sosial Tim Kunjungan kerja Komisi VIII Acara dilanjutkan peninjauan lapangan objek BPBD didampingi Kepala BPBD Provinsi Sulbar ke Desa tangguh Bencana Desa Pangale Kab. Mamuju Tengah.

Program Desa Tangguh dijadikan sebagai salah satu andalan Pemkab Mamuju Tengah dalam menghadapi situasi siaga bencana. Jalan menuju lokasi acara rusak dan menyulitkan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat meminta agar Pemerintah Kabupaten dan Komisi VIII DPR RI bisa memberikan solusi dalam memperbaiki kondisi jalanan karena dikhawatirkan jika terjadi bencana akses untuk masuk ke wilayah mereka sangat sulit.

C. Pertemuan bersama Gubernur Provinsi Sulawesi Barat

1. Kementerian Agama Republik Indonesia

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan Monitoring kondisi kerukunan umat beragama secara berkala dan terus menerus secara berjenjang mulai dari Kantor KUA ke Kantor Kankemenag Kabupaten/FKUB yang disampaikan ke Kemenag Provinsi dan disampaikan ke PKUB Kemenag RI sebagai penguatan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Provinsi Sulawesi Barat.
- b. Kondisi kerukunan secara umum kondisi Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Provinsi Sulawesi Barat berjalan dengan baik dan harmonis. Bahkan, sejarah menjelaskan sejak zaman dahulu belum pernah terjadi konflik keagamaan yang serius antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Barat Umat non muslim dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai dengan masyarakat Sulawesi Barat yang mayoritas Islam. Saat ini masyarakat Sulawesi Barat hidup dalam semangat multikultural yang didasari atas prinsip kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati. Selama ini tidak pernah dijumpai konflik antar etnik maupun konflik agama di Sulawesi Barat. Kehidupan multikultural di Sulawesi Barat ini

merupakan perpaduan antara teori konsensus (dimensi budaya) dan teori konflik (dimensi struktural)

- c. Pembangunan dibidang sarana keagamaan masih sangat rendah terutama pembangunan rumah ibadah, tahun 2016 dan 2017 bantuan pembangunan rumah ibadah tidak diberikan pagu anggaran, sehingga pembangunan rumah ibadah tidak berjalan. Untuk KUA dan Penyuluh Agama pengadaan kendaraan operasional sejak 3 tahun terakhir tidak dapat dianggarkan pengadaan kendaraan, sedang wilayah dan kondisi lokasi layanan tidak dapat dijangkau oleh kendaraan umum. Untuk peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama saat ini sudah berjalan, ini dapat dilihat dari tumbuhnya tempat pengajian dan majelis taklim, namun bantuan untuk majelis taklim masih jauh dari yang diharapkan, untuk tahun 2017 hanya 5 lokasi majelis taklim yang mendapat bantuan.

Permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- a. Permasalahan PAI di sekolah yang paling krusial salah satunya ialah jam belajar yang minim. Waktu yang hanya 2 jam dalam 1 minggu itu tidak cukup untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baik itu tujuan kurikuler, hingga ke tujuan pendidikan nasional.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah hanya 2 jam pelajaran per minggu. Jadi apa yang bisa mereka peroleh dalam pendidikan yang hanya 2 jam pelajaran
 - c. Adanya penerapan kurikulum 2013 untuk meta pelajaran Pendidikan Agama Islam, akan tetapi ternyata yang terjadi di beberapa sekolah masih ada yang menggunakan KTSP.
 - d. Sarana dan prasarana untuk media pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam masih minim.
 - e. Untuk pengembangan pendidikan agama Islam disekolah tentunya perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai seperti Mushala dan Laboratorium Agama PAI.
 - f. Masih kurangnya guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.
 - g. Masih kurangnya Pengawas PAI.
 - h. Proses sertifikasi GPAI dan Pengawas PAI penganggarannya setiap tahun.
 - i. Moratorium pengangkatan GPAI dibuka kembali baik oleh pemerintah daerah maupun Kementerian Agama.
 - j. Bantuan dana BOS kiranya tetap dikelola oleh lembaga Pondok Pesantren
 - k. Insentif ustadz dan Ustadzah pada Pontren di tingkatkan kuantitasnya
 - l. Sarana dan prasarana belum memadai
 - m. Bantuan beasiswa bagi santri yang berperestasi agar kiranya mendapat perhatian
 - n. Insentif ustadz dan Ustadzah pada TPA/TPQ di tingkatkan kuantitasnya
2. **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memberikan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dari Tahun 2017 sebanyak 3 unit (1 unit di Provinsi, 2 unit untuk Kabupaten) yang bertujuan :

1. Memperluas jangkauan pelayanan korban kekerasan;
2. Memfasilitasi korban kekerasan, terutama dalam proses konseling, trauma healing, persidangan dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial,
3. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat,

4. Meningkatkan koordinasi unit layanan korban kekerasan,

Permasalahan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Kurang lengkapnya data-data pendukung dan data sektoral sebagai dasar dalam menyusun program.
2. Ruang lingkup masalah sosial anak cukup luas mulai masalah pekerja anak, kekerasan anak, ABH, Pernikahan anak dan masalah-masalah sosial anak lainnya sehingga dalam intervensi kurang maksimal
3. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dan anak
4. Kurangnya SDM profesional (konselor) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Alokasi anggaran yang masih kurang

BAB III REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

A. Bidang Keagamaan, mendukung Kementerian Agama:

1. Mengingat masih sangat kurangnya satker Madrasah Negeri di bawah binaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat (hanya berjumlah 17 buah Madrasah Negeri), maka dengan ini direkomendasikan untuk penambahan satker Madrasah Negeri (RA, MI, MTs dan MA) sebanyak 19 buah satker Madrasah Negeri, sehingga total jumlah satker menjadi 36 buah (diprioritaskan pada daerah pemekaran yang belum memiliki madrasah Negeri)
2. Percepatan Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Sulawesi Barat
3. Pendirian Madrasah Aliyah Kejuruan
4. Membuka kembali program diklat sertifikasi bagi Guru Madrasah baik guru PNS maupun Non PNS yang sampai saat ini masih banyak yang belum tersertifikasi.
5. Menerbitkan SK Inpassing bagi guru Honorer Madrasah yang belum terbit SK Inpassingnya
6. Agar sistem pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah yang selama ini telah berjalan baik, tidak dilakukan perubahan (tidak diserahkan langsung kepada siswa/siswi yang bersangkutan).

B. Bidang Kesejahteraan Sosial, mendukung Kementerian Sosial:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pelaksanaan program pelayanan sosial baik program yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD.
2. Meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam Program Keluarga Harapan.

C. Bidang Pemberdayaan Perempuan

1. Perluasan program dan kegiatan perlindungan anak yang disinergikan dengan program kesadaran pengurangan risiko bencana.
2. Penguatan peran P2ATP2A yang sinergi dengan berbagai kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kegiatan yang ada di Kementerian Sosial.

D. Bidang Penanggulangan Bencana:

1. Mendukung agar BNPB memberikan dukungan kepada Desa (Desa Pangale) Kab. Mamuju Tengah agar bisa memperbaiki jalan sehingga bisa dilewati kendaraan jika terjadi bencana.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikianlah laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Barat pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017 dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan memperoleh perhatian, serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 4 Mei 2017

TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR-RI KE
PROVINSI SULAWESI BARAT WAKIL KETUA,
Ttd.

H. Abdul Malik Haramain, M.Si

Lampiran

Daftar Anggota Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Barat

No	Nama	Jabatan	Nomor Angg./ Fraksi	Daerah Pemilihan
1	H. Abdul Malik Haramain, M.Si	Wakil Ketua	A-60/FPKB	Jatim II
2	Diah Pitaloka, S.Sos.,M.Si	Anggota	A-154/F-PDIP	Jabar III
3	Drs. H. Samsu Niang, M.Pd	Anggota	A-227/F-PDIP	Sulsel II
4	Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH	Anggota	A-261/FPG	Jabar VI
5	Ir. H. Zulfadhli, MM	Anggota	A-302/FPG	Kalbar
6	Pdt. Elion Numberi, STH	Anggota	A-322/F-PG	Papua
7	Dra. Hj. Ruskati Ali Baal	Anggota	A-394/F-GER	Sulbar
8	H.M. Syamsul Lutfi	Anggota	A-443/F-PD	NTB
9	Drs. H. Kuswiyanto, M.Si	Anggota	A-492/FPAN	Jatim IX
10	H. An'im F. Mahrus	Anggota	A-70/F-PKB	Jatim VI
11	M. Yudi Kotouky	Anggota	A-123/F-PKS	Papua
12	Achmad Mustaqim, SP,MM	Anggota	A-526/F-PPP	Jateng VIII
13	Drs. KH Choirul Muna	Anggota	A-16/F- NASDEM	Jateng VI
14	Moh. M. Arif Suditomo, SH, MA.	Anggota	A-550/F-HAN	Jabar I



LAMPIRAN X

Informasi APBN

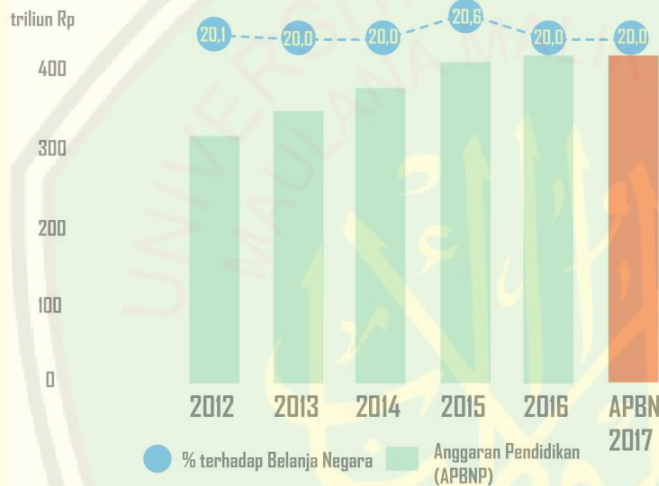


INFORMASI APBN 2017

APBN yang lebih kredibel dan berkualitas
di tengah ketidakpastian global

Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20% dari belanja negara, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan



Target Pembangunan Bidang Pendidikan

	2014 Baseline	2017
1 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,2 (tahun)	8,6 (tahun)
2 Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun (%)	94,1 (2013)	95,4
3 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B (%)	62,5	74,8
4 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B (%)	73,5	80,9
5 Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,85 (2012)	0,88
6 Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,53 (2012)	0,59
7 Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya (%)	0,07 (2012)	0,42

Sasaran



Tunjangan Profesi

Tunjangan Profesi Guru PNSD: 1,3 juta guru (sesuai gaji pokok/guru/tahun)

Tunjangan Khusus Guru PNSD di daerah khusus: 41,6 ribu guru (sesuai gaji pokok/guru/tahun)

Tunjangan Sertifikasi Dosen: 102,7 ribu dosen (sesuai gaji pokok/dosen/tahun)



KIP

Kartu Indonesia Pintar

19,7 juta siswa*

SD: Rp450 ribu/siswa/tahun
SMP: Rp750 ribu/siswa/tahun
SMA/SMK: Rp1 juta/siswa/tahun



Bantuan Bidik Misi

362,7 ribu mahasiswa

Ke PT untuk uang kuliah
Rp2,4 juta/mhs/semester;

Ke mahasiswa
Rp3,9 juta/mhs/semester)



BOS

bantuan operasional sekolah

8,5 juta siswa
(Pusat)

MI: Rp800 ribu/siswa/tahun
MTS: Rp1 juta/siswa/tahun

46,2 juta siswa
(Daerah)

SD/SDLB: Rp800 ribu/siswa/tahun
SMP/SMPLB/SMPT: Rp1 juta/siswa/tahun
SMA/SMK: Rp1,4 juta/siswa/tahun



Sekolah

rehabilitasi ruang kelas

54.739 ruang
(Pusat)

Umum: 39.906 ruang
Agama: 14.833 ruang

27.140 ruang
(Daerah)

SD: 15.420 ruang
SMP: 8.720 ruang
SMA: 3.000 ruang

*target RKP 2017

RENCANA ANGGARAN PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA RI 2018 (PROGRAM, SASARAN DAN INDIKATOR)¹²

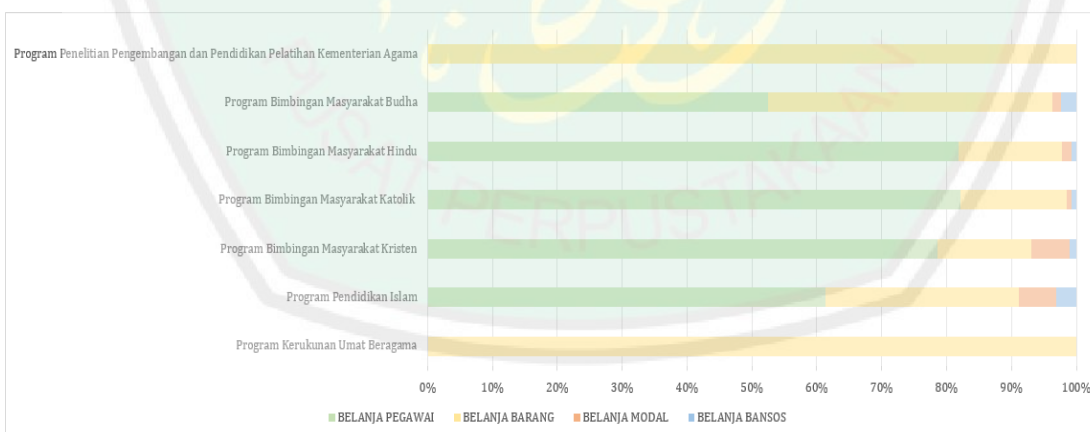
Dalam RAPBN 2018, anggaran pendidikan di Kementerian Agama sebesar Rp52.645,2 miliar atau meningkat sebesar 4,4 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran dalam APBN 2017 yang tersebar kedalam 7 (Tujuh) program (tabel 1).

PROGRAM	APBN 2017	RAPBN 2018	PERUBAHAN (%)
Program Kerukunan Umat Beragama	6,6	7,0	6,1
Program Pendidikan Islam	46.968,7	49.115,5	4,6
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1.674,2	1.676,6	0,1
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	742,1	720,6	-2,9
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	662,2	648,5	-2,1
Program Bimbingan Masyarakat Budha	183,3	215,3	17,4
Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	202,6	261,7	29,2
TOTAL ANGGARAN	50.439,7	52.645,2	4,4

Tabel 1. Anggaran Menurut Fungsi Pendidikan Per Program di Kementerian Agama (miliar rupiah) Sumber : Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A 2017 dan NK RAPBN 2018¹⁰⁵

TAHUN 2017, MAYORITAS ANGGARAN MENURUT PROGRAM DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA PEGAWAI.

Gambar 1. Mayoritas Belanja Per Program Dialokasikan Untuk Belanja Pegawai, kecuali Program Kerukunan Umat Beragama, dan Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama



Sumber : Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A 2017¹⁰⁶

¹⁰⁵ Sasaran dan Indikator setiap program merupakan beberapa indikator yang dapat dikumpulkan dari dokumen Renstra Kemenag 2015 – 2019, RPJMN 2015 – 2019, NK APBN 2017 dan NK RAPBN 2018. Data yang digunakan masih menggunakan APBN 2017, sehubungan dengan belum dikeluarkannya NKAPBNP 2017 beserta Peraturan Presiden tentang Rincian APBNP T.A 2017

¹⁰⁶ Referensi ini disusun oleh Ade Nurul Aida, Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI

PORSI ANGGARAN MENURUT FUNGSI PENDIDIKAN PER UNIT ESELON I TA 2017Tabel 2. Anggaran Menurut Fungsi Pendidikan Per Unit Eselon I TA 2017
(miliar rupiah)

PROGRAM	ANGGARAN PENDIDIKAN
Sekretariat Jenderal	6,6
Ditjen Pendidikan Islam	46.968,7
Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.674,2
Ditejen Bimbingan Masyarakat Katolik	742,1
Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	662,2
Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha	183,3
Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	202,6
TOTAL	50.439,7

Sumber : Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN T.A 2017 dan NK RAPBN 2018

DATA REALISASI ANGGARAN MENURUT FUNGSI PENDIDIKAN PER UNIT ESELON I TA 2015 DAN TA 2014

Tabel 3. Realisasi Anggaran Menurut Fungsi Pendidikan Per Unit Eselon I TA 2015 dan TA 2014 (miliar rupiah)

URAIAN	REALISASI BELANJA		NAIK (TURUN)	
	TA 2015	TA 2014	Jumlah	%
Sekretariat Jenderal	5,0	5,4	(0,4)	(8,2)
Ditjen Bimas Islam	0,6	0,0	0,6	
Ditjen Pendidikan Islam	42.730,5	37.450,1	5.280,4	14,1
Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.314,2	970,5	343,6	35,4
Ditejen Bimbingan Masyarakat Katolik	600,0	516,3	83,7	16,2
Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	499,5	433,8	65,7	15,1
Ditjen Bimbingan Masyarakat Budha	177,2	132,4	44,8	33,8
Ditjen Peny. Haji dan Umrah	(0,0)	0,0	(0,0)	
Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	77,1	69,1	8,0	11,6

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2015

**PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM
(DITJEN PENDIDIKAN ISLAM)**

Rp46.968,7 miliar (Tahun 2017) SASARAN : Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali; Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B; Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar	Rp49.115,5 miliar (Rencana Tahun 2018) SASARAN : Meningkatnya angka partisipasi peserta didik RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali; Meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada RA, MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya, dan PTKI/Ma'had Ali yang ditunjukkan dengan nilai akreditasi minimal B; Terlaksananya program bantuan siswa/santri miskin melalui Kartu Indonesia Pintar
INDIKATOR a.l: APK RA 8,57 persen; APK MI/Ula 13,41 persen; APM MI/Ula 11,02 persen; APK MTs/Wustha 22,71 persen; APM MTs/Wustha 18,65 persen; APK MA/Ulya 9,06 persen; APM MA/Ulya 6,43 persen, APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun 3,41 persen Persentase RA yang Terakreditasi Minimal B sebesar 33; Persentase MI yang terakreditasi minimal B sebesar 72 persen; Persentase MTs yang terakreditasi minimal B sebesar 62 persen; Persentase MA yang terakreditasi minimal B sebesar 62 persen; Persentase Prodi PTKI berakreditasi minimal B sebesar 50 persen Jumlah siswa MI/Ula penerima KIP 877,842 siswa; Jumlah Siswa MTs/Wustha penerima KIP 1,020,366; Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP 551,120	INDIKATOR a.l: APK RA 8,62 persen; APK MI/Ula 13,48 persen; APM MI/Ula 11,08 persen; APK MTs/Wustha 22,36 persen; APM MTs/Wustha 18,26 persen; APK MA/Ulya 9,23 persen; APM MA/Ulya 6,472 persen, APK PTKI/Ma'had Aly 19 - 23 tahun 3,77 persen Persentase RA yang terakreditasi minimal B sebesar 35; Persentase MI yang terakreditasi minimal B sebesar 76 persen; Persentase MTs yang terakreditasi minimal B sebesar 66 persen; Persentase MA yang terakreditasi minimal B sebesar 66 persen; Persentase Prodi PTKI berakreditasi minimal B sebesar 52,5 persen Jumlah siswa MI/Ula penerima KIP 877,842 siswa; Jumlah siswa MTs/Wustha penerima KIP 1,020,366; Jumlah siswa MA/Ulya penerima KIP 551,120

*Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019



Republik Indonesia

INFORMASI

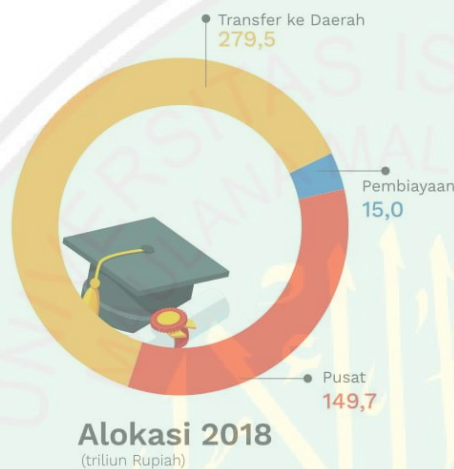
A P B N
2 0 1 8

Pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan



Anggaran Pendidikan

Rp444,1 T



Anggaran Pendidikan Meningkat

Komitmen pemerintah terhadap bidang pendidikan tetap berlanjut. Anggaran pendidikan meningkat Rp24,3 T dari *Outlook* tahun 2017

Kebijakan

Meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.

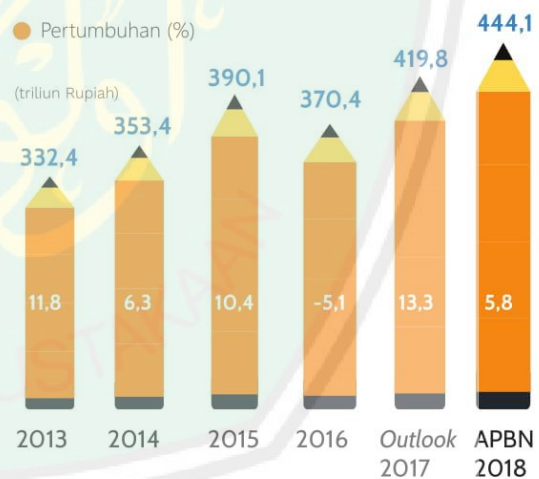
Memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda.

Memperkuat pendidikan kejuruan dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*).

Sinergi program peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*.

Meningkatkan akses pendidikan bagi siswa miskin.



Sasaran

Program Indonesia Pintar
19,6 juta jiwa

Bantuan Operasional Sekolah
56 juta jiwa

Beasiswa Bidik Misi
401,5 ribu mahasiswa

Pembangunan/Rehab Sekolah/Ruang Kelas
61,2 ribu

Tunjangan Profesi Guru
- Non-PNS 435,9 ribu guru
- PNS 257,2 ribu guru
- PNS Daerah 1,2 juta guru

Indikator Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah
2018: 89,7%
2017: 88,1%

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah
2018: 65,3%
2017: 63,4%



HASRUL SERAP ASPIRASI DARI MASALAH PENEGAK HUKUM SAMPAI GAJI GURU

Di setiap masa resesnya, anggota Komisi III DPR RI Hasrul Azwar Harahap selalu menyempatkan diri mengunjungi masyarakat yang notabene menjadi konstituennya di daerah pemilihannya Sumatera Utara I.

Di Dapilnya yang meliputi Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Tebing ini, ia mengunjungi beberapa tempat. Diantaranya Madrasah Aliyah Negeri 3 Medan. Berbagai aspirasi diterimanya dari sekolah ini. Salah satunya terkait gaji, tunjangan dan sertifikasi guru. Pada kesempatan itu Hasrul juga memberikan sejumlah dana untuk membantu proses renovasi pembangunan sekolah tersebut.

Di hari keduanya, Hasrul mengunjungi yayasan sekolah Islam terpadu Khairul Imam. Pada kesempatan itu juga hadir Kepala BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Utara. Di sini Hasrul ikut mensosialisasikan bahaya narkoba. Dialog dengan para siswa dan masyarakatpun berjalan cukup santai, namun tetap tidak mengurangi visi dan misi yang ingin disampaikan. Salah satunya terkait cara pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba.

Tidak hanya itu, dalam resesnya tersebut Hasrul juga mengunjungi beberapa wilayah dan bertemu dengan beberapa ulama dan tokoh adat setempat. Mengingat saat ini Politisi dari Fraksi PPP ini bertugas di Komisi III yang bermitra dengan Kemekumham, Polri, KPK, BNN dan Kejaksaan, maka dalam masa resesnya itu ia juga kerap mendapat masukan dari mitra kerjanya tersebut. Diantaranya permintaan agar kebijakan moratorium ASN atau PNS di lingkungan Kemenkumham dapat ditinjau lagi. Pasalnya banyak lapas dan kantor imigrasi yang kekurangan pegawai.

Pada kesempatan itu Hasrul mendapat masukan terkait kinerja Kejati Sumut yang belum memuaskan. Pasalnya, penanganan masalah dan kasus terbentuk pada minimnya sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Kejati Sumut. Seperti area kantor yang masih kurang memadai. Mereka berharap agar dilakukan perluasan Kantor Kejaksaan di Sumatera Utara. ■ (ayn)



Anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar menyerap aspirasi masyarakat di Provinsi Sumut.

WARDATUL ASRIAH, SALURKAN PROGRAM BSPS DAN PISEW

Bertemu dengan masyarakat terlebih lagi konsituen di daerah pemilihannya (Dapil) bagi Wardatul Asriah bukan sesuatu hal yang asing. Hal itu dilakukannya tidak terbatas pada masa reses. Jika masyarakat membutuhkannya, ia pun akan segera menemui konsituennya. Bahkan tidak jarang tanpa diminta pun ia melihat langsung masyarakat yang diwakilinya.

Khusus di masa reses, sederatan agenda sudah disusunnya dengan sangat baik. Diantaranya aspirasi yang ditampung terkait program BSPS (Bantuan Stimulans Perumahan Swadaya) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Untuk Tahun 2017 ini, wanita yang kerap disapa dengan nama Indah ini mengusulkan lebih dari 320 rumah khusus untuk masyarakat di Kabupaten Bekasi. Namun baru 320 rumah bantuan program BSPS yang dikucurkan untuk Kabupaten Bekasi. Direncanakan pada tahun 2018 mendatang, Indah mengusulkan 500 titik di Karawang yang harus mendapat bantuan program BSPS dari pemerintah.

Tidak hanya itu, pada kesempatan itu, Indah juga menampung aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat di dapilnya, salah satunya terkait infrastruktur khususnya jalan utama yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ia berjanji akan menyalurkan aspirasi tersebut kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang notabene menjadi mitra kerjanya di Komisi V DPR RI.

Namun, pada kesempatan itu, ia juga membawa program Pisew dari mitra kerjanya tersebut. PISEW atau pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi wilayah merupakan program Kemen PU PERA yang dikhususkan untuk mengembangkan infrastruktur sosial dan ekonomi. Saat itu Indah membawa angin segar bagi masyarakat dapilnya. Pasalnya proposal yang diajukan untuk program PISEW Di dapilnya yakni di Kabupaten Bekasi dan Karawang telah diterima pemerintah, ditandai dengan turunnya SK (surat keputusan) Menteri. Sehingga kemungkinan besar pelaksanaannya tidak akan lama lagi.

Didalam masa reses, Indah juga berusaha untuk terus dekat dengan masyarakat khususnya sesama perempuan yang selama ini telah mendukungnya. Ia mengunjungi kegiatan ibu-ibu PKK di salah satu daerah di Kabupaten Bekasi. Kebetulan ketika itu tengah digelar lomba memasak dalam rangka hari Kartini. Ia ikut menjadi juri lomba memasak yang diselenggarakan oleh ibu-ibu PKK. ■ (Ayu)



Anggota Komisi V DPR Wardatul Asriah saat mensosialisasikan Program BSPS dari Kementerian PU

SEKALI RESES KUNJUNGI 20 LOKASI TEMUI KONSTITUEN

Anggota Dewan yang satu ini dikenal dekat dengan konstituennya. Setiap masa reses tiba, acara menemui masyarakat pemilih selalu menjadi agenda utama. Ini ditunjukkan bahwa setiap reses paling tidak sebanyak 20 titik atau lokasi dikunjunginya. Perhatian penuh kepada masyarakat tidak hanya dilakukan sendirian, namun selalu

didampingi isteri tercintanya.

“Hari ini kita akan datang tiga titik (lokasi). Karena itu dalam setiap reses paling tidak 20 titik saya datang,” ungkap anggota DPR Willgo Zainar kepada Parlemenaria yang mengikuti acara kunjungan Dapil di Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele Lombok Timur.

Di lokasi ini, sejak pagi masyarakat antusias menyambut kedatangannya khususnya di PAUD Al-Fathih. Di pendidikan anak usia dini ini, selain mendengarkan laporan kemajuan pembangunan gedung juga sempat mendengarkan lantunan seorang anak didik membacakan asma’ul khusna.

Seusai acara ini, dilanjutkan

acara berikutnya ke Dusun Tanak Mire Desa Wirasaba Laut mengunjungi Madrasah dan majelis taklim tempat membimbing masyarakat mendalami ilmu agama. Dan acara terakhir hari itu menemui masyarakat di Dusun Batu Belek, Desa Batuyang. Acara dilaksanakan di masjid dan digelar dialog untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.

Didampingi anggota DPRD Kabupaten Lombok H. Maidy, Willgo dan isterinya selalu menyapa ramah masyarakat yang menemuinya dan memberikan bantuan langsung di tiga tempat tersebut. Ada satu momen menarik ketika Kepala Desa Batu Belek menyampaikan aspirasi generasi mudanya yang meminta dibelikan kostum sepak bola. Kontan permintaan itu ditanggapi dengan diserahkan uang tunai oleh isteri Willgo Zainar disambut suka cita para pemuda Dusun Batu Belek, Desa Batuyang, Lombok Timur. ■ (mp)



Anggota DPR RI Willgo Zainar

SRI WULAN SILATURAHMI KE PANTI ASUHAN ALHIKMAH DAN ANNISA

Anggota DPR RI Sri Wulan dalam kegiatan resesnya melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Al-Hikmah dan An-Nisa Kabupaten Bora, Jawa Tengah guna mendengarkan aspirasi serta melakukan bakti sosial. “Silaturahmi ini merupakan salah satu cara mendekatkan diri dengan konstituen, dengan mendengar serta memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan,” ungkapnya.

Selain mendengarkan aspirasi, legislator dari partai Gerindra itu juga melakukan sosialisasi serta menghimbau adik-adik yang berada di panti asuhan untuk menjaga kesehatan dengan memakan makanan bergizi. Pasalnya, ia menyampaikan berdasarkan laporan

Global Nutrition pada tahun 2016, Indonesia berada di rangking 108 dari 132 negara.

“Masalah kesehatan terutama gizi buruk memang butuh perhatian khusus. Maka saya menghimbau agar adik-adik memakan makanan bergizi, agar tumbuh menjadi anak yang dapat membangun negeri ini lebih baik ke depannya,” tandasnya.

Aksi kepedulian terhadap gizi anak ditunjukkan Wulan dengan memberikan bantuan sosial serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa Biskuit Sehat yang mengandung energi 300 kalori, karbohidrat 40 gram,

lemak 13 gram, 16 vitamin dan 8 macam mineral di dalamnya.

PMT merupakan program dari Departemen Kesehatan untuk menekan angka gizi buruk di Indonesia dan menjadikan anak Indonesia tumbuh sehat dan pintar. “Saya harap biskuit ini bisa menunjang keberlangsungan kegiatan adik-adik, sehingga semua anak sehat, pandai dan nantinya mampu berkompetisi dengan anak-anak negara lain,” jelasnya di hadapan 67 anak yatim piatu serta 17 orang pengasuh. ■



Anggota DPR RI Sri Wulan mengunjungi rumah Panti Asuhan Al-Hikmah dan An-Nisa di Jateng

MUHAMMAD SYAFRUDIN BANGUN GENERASI MUDA KUAT DAN BERKUALITAS

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Muhammad Syafrudin ingin membangun generasi muda yang kuat dan berkualitas untuk membangkitkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik.

Pada setiap kesempatan, Syafrudin yang akrab disapa HMS itu selalu mengunjungi masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB), sangat memperhatikan pembangunan sekolah-sekolah dan tempat ibadah seperti masjid. Menurutnya pembangunan pendidikan sangat strategis dan menentukan dalam

meletakkan landasan yang kokoh untuk menghasilkan SDM berkualitas.

Program Kegiatan HMS Mengabdikan dalam rangka kunjungan diantaranya mengunjungi sekolah, pesantren dan masyarakat pedesaan serta memberikan santunan di Sekolah Raudathul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Tololai, Mawu, Ambalawi Kabupaten Bima. Sekolah tersebut merupakan sekolah gratis yang didirikan secara swadaya oleh M. Saleh Yusuf.

Di tengah keterbatasannya sebagai seorang sopir, Saleh Yusuf menurutnya patut dicontoh

karena mampu menyisihkan waktu, tenaga dan materi untuk mengentaskan kebodohan dari masyarakat setempat. Menurut HMS, perhatian terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa ini memang patut menjadi prioritas semua pihak.

“Sebagai wakil rakyat saya wajib memberikan perhatian dan ikut andil dalam perjuangan mereka. Ini merupakan wujud nyata pengabdian saya untuk membantu anak muda yang punya kepedulian. Orang yang kemampuannya terbatas, tapi masih punya kepedulian untuk itu,” pungkasnya. ■(as)



Anggota DPR RI Muhammad Syafrudin mengunjungi Sekolah dan Pesantren serta memberikan santunan di Sekolah Raudathul Athfal dan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Tololai, Mawu, Ambalawi Kabupaten Bima.



PANJA SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING DIBENTUK

Para guru PNS dan guru inpassing yang ada dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag) mendapat perhatian dari Komisi VIII DPR RI. Panja yang diketuai Abdul Malik Haramain ini, dibentuk pada Januari lalu. Panja telah mengundang beberapa asosiasi guru, termasuk PGSI dan para guru agama Islam di seluruh Indonesia untuk mengetahui persoalan yang membelit para guru.



Pergantian Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak digantikan Noor Achmad

Banyak guru di bawah naungan Kemenag mengadu ke Komisi VIII tentang nasib mereka yang tak kunjung jelas. Misalnya, ada guru yang sudah lulus sertifikasi tapi belum diverifikasi. Yang sudah diverifikasi dan belum mendapatkan haknya juga cukup banyak. Belum lagi guru-guru yang sudah ikut inpassing, tapi belum juga mendapat SK-nya juga jadi perhatian Panja. Setelah menginventaris semua masalah, Panja pun memanggil Dirjen Pendidikan Islam untuk merumuskan solusinya.

Noor Achmad Gantikan Deding Ishak

Kursi Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Golkar pada Maret lalu mengalami perubahan. Noor Achmad resmi menggantikan Deding Ishak Ibnu Sudja setelah dilantik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Reposisi ini hal biasa dan terjadi hampir di semua alat kelengkapan

dewan. Noor pun menerima palu rapat sebagai simbolis bahwa kepemimpinan telah berganti.

Komisi VIII Tetapkan Biaya Haji

Masih di bulan Maret, Komisi VIII DPR RI telah membentuk Panja untuk menetapkan besaran biaya haji tahun 2017. Ketua

Komisi VIII Ali Taher Parasong menilai, penetapan besaran biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) ini disesuaikan dengan peningkatan kualitas layanan haji. BPIH pun ditetapkan sebesar Rp 34.890.312, naik Rp 249.008 (0,72%) dari tahun lalu sebesar Rp 34.641.304.

Kenaikan BPIH itu, kata Ali, sudah mempertimbangkan faktor inflasi dan kenaikan harga avtur. Frekuensi makan jamaah pun ditingkatkan menjadi 25 kali di Mekkah dan 18 kali di Madinah. Ini agar jamaah haji Indonesia nyaman dan khusyuk beribadah. Pembahasan BPIH dilakukan maraton selama tiga hari dengan Kementerian Agama. Selain itu, disepakati pula transaksi operasional selama di

Arab Saudi menggunakan mata uang SAR (Saudi Arabia Riyal).

Nilai kurs 1 SAR sebesar Rp 3.750. Sementara transaksi di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah. Panja BPIH juga menyepakati komponen direct cost penyelenggaraan ibadah haji 1438 H/2017 M sebesar Rp 34,89 juta dan total indirect cost sebesar Rp 5.486.881.475.537. Kuota haji 2017 juga ditambah 31,4 persen. Jika semula berjumlah 155.200 jamaah, maka 2017 ini menjadi 204.000 jamaah dari total kuota nasional sebesar 221.000 jamaah.

Lima Dewas BPKH Terpilih

Lima orang Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akhirnya terpilih dari sepuluh calon yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. April lalu nama-nama Dewas BPKH diumumkan. Mereka adalah Marsudi Syuhud, Suhaji Lestiadi, Abdul Hamid Paddu, Muhammad Akhyar Adnan, dan Yuslam Fauzi. Uji kelayakan



Timwas Haji DPR RI 2017



FOTO: DOKPRI/1W

Anggota DPR RI Mohd. Iqbal Romzi memantau realisasi pembangunan Madrasah Ibtida'iyah (MI) PIAT, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Iqbal Romzi Pantau Realisasi Pembangunan Madrasah Ibtida'iyah

Dalam kunjungannya ke Madrasah Ibtida'iyah (MI) PIAT, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Anggota DPR RI Mohd. Iqbal Romzi melakukan pantauan terhadap realisasi pembangunan dari dana bantuan yang telah dialokasikan untuk madrasah tersebut.

Kunjungannya itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, Iqbal Romzi menemukan kondisi objektif yakni berupa adanya sarana yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Akan tetapi kondisi itu tidak menghalangi pihak madrasah untuk terus berusaha mencerdaskan peserta didik.

Iqbal Romzi merespon baik situasi di lapangan dengan tetap memperjuangkan agar MI PIAT mendapatkan alokasi dana bantuan

untuk pembangunan sarana dan prasarana. "Dengan adanya bantuan yang telah dialokasikan untuk Madrasah Ibtida'iyah PIAT, saya berharap pihak madrasah semakin bersemangat dalam menjalankan tugasnya, dan peserta didik bisa belajar dengan nyaman," ucap politisi Fraksi PKS itu.

Menurut Iqbal Romzi, Madrasah Ibtida'iyah PIAT telah menjalankan tugas untuk mencerdaskan bangsa dengan baik walaupun berada dalam kondisi keterbatasan. "Oleh karena itu, sangat pantas apabila Pemerintah Indonesia memberikan

penghargaan kepada mereka melalui alokasi bantuan dana pembangunan. Dana bantuan pembangunan sendiri sudah dialokasikan untuk Madrasah Ibtida'iyah (MI) PIAT sebesar Rp 171 Juta, bersumber dari anggaran Kementerian Agama," ujarnya.

Dari kunjungan tersebut diketahui bahwa proses pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sudah berjalan dengan dikelola langsung oleh pihak Madrasah. "Mudah-mudahan proses pembangunannya bisa selesai dalam waktu yang sudah direncanakan," pungkas Iqbal. ■ DEP

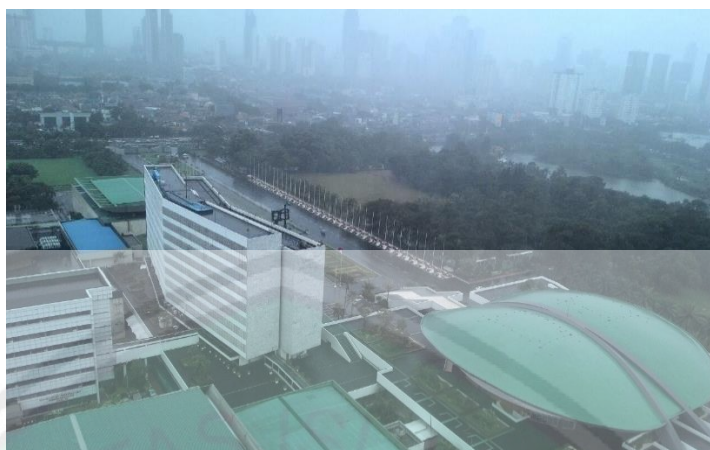


LAMPIRAN XII

Dokumentasi



Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR-RI dengan Dirjen
Pendis Kemenag RI



Gedung DPR-RI nampak dari luar



Anggota DPR RI Mohd. Iqbal Romzi memantau realisasi pembangunan Madrasah Ibtida'iyah (MI) PIAT, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Kunjungan di Dapil sebagai bentuk pengawasan



Parlementaria EDISI 130 TH. XLV, 2015

Tim Panja Pendis Komisi VIII DPR saat meninjau Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Palu, Prov. Sulteng

Kunjungan tim Panja sebagai salah satu bentuk pengawasan



Kunjungan Spesifik

Glosarium

AKD	: Analisa Kebutuhan Diklat
AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Daerah
BAWASDA	: Badan Pengawas Daerah
BA BUN	: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
Banggar	: Badan Anggaran
Baleg	: Badan Legislasi
Bamus	: Badan Musyawarah
Bimas	: Bimbingan Masyarakat
BLU	: Badan Layanan Umum
BOM	: Bantuan Operasional Madrasah
BOP	: Bantuan Operasional Penyelenggaraan
BOPTN	: Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BSM	: Bantuan Siswa Miskin
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BURT	: Badan Urusan Rumah Tangga
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	: Direktorat Jenderal
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR-RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DTPG	: Dana Tambahan Penghasilan Guru
EMIS	: <i>Education Management Information System</i>
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
HAM	: Hak Asasi Manusia
Irjen	: Inspektorat Jenderal
K/ L	: Kementerian/ Lembaga
Kanwil	: Kantor Wilayah
Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenag	: Kementerian Keagamaan
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
KKG	: Kelompok Kerja Guru
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
Kopertais	: Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
MA	: Madrasah Aliyah
MAN	: Madrasah Aliyah Negeri
MAN IC	: Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MIN	: Madrasah Ibtidaiyah Negeri
MKD	: Mahkamah Kehormatan Dewan
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
MTsN	: Madrasah Tsanawiyah Negeri
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRG	: Nomor Registrasi Guru
Otsus	: Otonomi Khusus
Panja	: Panitia Kerja
Pansus	: Panitia Khusus

PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
Pendis	: Pendidikan Islam
PHLN	: Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKB	: Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PTKIN	: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri
Prolegnas	: Program Legislatif Nasional
RA	: Raudhatul Athfal
Raker	: Rapat Kerja
RDP	: Rapat Dengar Pendapat
RDPU	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Renstra	: Rencana Strategis
RKA	: Rencana Kerja dan Anggaran
RKB	: Ruang Kelas Baru
RUU	: Rancangan Undang-undang
SAR	: <i>Search And Rescue</i>
Satker	: Satuan Kerja
SBSN	: Surat Berharga syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SWF	: <i>Sovereign Welfare/Wealth Fund</i>
Tusi	: Tugas dan Fungsi
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BIODATA MAHASISWA



Nama : Alfi Nurul Afida
NIM : 14170004
Tempat Tanggal Lahir : Gresik, 03 Juni 1996
Fak. /Jur./ Prog. Studi : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan/ Jurusan
Manajemen Pendidikan Islam/ Program Studi Manajemen
Pendidikan Islam
Tahun Masuk : 2014
Alamat Rumah : Dsn. Pakupari 002/001, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti,
Kab. Gresik, Jawa Timur.
No Tlp Rumah/ Hp : 081556690006
Alamat Email : alfinurul905@gmail.com

Malang, 20 September 2018
Mahasiswa,

Alfi Nurul Afida
NIM. 14170004